

ISSN : XXXX-XXX



LASADINDI

JURNAL ILMU HUKUM

VOLUME 02 | NOMOR 02 | AGUSTUS 2025



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TADULAKO



LASADINDI

JURNAL ILMU HUKUM

Keabsahan Perjanjian Jual Beli Crypto Currency Menurut Kuh Perdata

1-19

Putri Mutia, Syamsyuddin Baco, Aifan Aifan

Kajian Hukum Mengenai Tata Kelola Tanah Di Desa Alindau, Kecamatan Sindue Tobata

20-33

Giska Silviana, Suarlan Datupalinge, Dewi Kemalasari

Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penyebaran Film Digital Ilegal Pada Platform Telegram

34-46

Riska Aulia Ramadania, Adfiyanti Fadjar, Adiguna Kharismawan

Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual yang Dihasilkan Melalui Penggunaan Teknologi Kecerdasan Buatan

47-58

Fatima Fatima, Adfiyanti Fadjar, Adiguna Kharismawan

Model Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Judi Online Berdasarkan Prinsip Double Track System: (Analisis Hukum Perlindungan Anak dan Sanksi Tindakan)

59-67

Nadhifa Nur Aulia, Ridwan Tahir, Vivi Nur Qalbi

Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional di Kota Palu

68-76

Nur Halid Ramadhan Dariseh, Jubair Jubair, Vivi Nur Qalbi

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9 Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

ISSN Print:

E-mail: lasadindi@untad.ac.id

ISSN Online.....

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LSD>

KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI CRYPTO CURRENCY MENURUT KUH PERDATA

Validity Of Crypto Currency Sale And Purchase Agreements According To The Civil Code

Putri Mutia^{a*}, Syamsyuddin Baco^a, Aifan Aifan^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail : naim42660@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail : syamsyuddinbaco@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail : aifansukses789@gmail.com

Article

Abstract

Keywords:

Kebashan Jual Beli; Perjanjian Jual Beli; Crypto Currency;

Artikel History

Received:

14 Oktober 2025

Reviewed:

15 Oktober 2025

Accepted:

30 Oktober 2025

DOI: .../LO.Vol2.Iss1.%
.pp%

Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency, meskipun bersifat digital dan tidak berwujud, memenuhi unsur-unsur kebendaan sebagaimana diatur dalam KUHPerdato. Berdasarkan Pasal 499, 503, 570, dan 1477 KUHPerdato, cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dialihkan, dan diperdagangkan. Transaksi jual beli aset kripto juga memenuhi unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato, karena adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam praktiknya, kesepakatan terjadi secara elektronik melalui mekanisme transaksi digital di platform perdagangan aset kripto yang berizin. Dari sisi regulasi, penelitian ini menemukan bahwa Indonesia terus memperkuat kerangka hukum aset kripto melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024, serta Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024. Peralihan kewenangan pengawasan dari Bappebti ke OJK pada tahun 2025 menandai perubahan paradigma pengaturan kripto dari komoditas menuju aset keuangan digital. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa cryptocurrency dapat diakui sebagai objek hukum yang sah dalam transaksi jual beli, selama memenuhi ketentuan perdata dan regulasi nasional yang berlaku.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Berdasarkan era globalisasi dan revolusi industri 4.0, kemajuan teknologi digital telah membawa dampak besar terhadap berbagai bidang kehidupan, salah satunya dalam bidang ekonomi dan hukum. Salah satu inovasi yang paling menonjol dalam bidang teknologi keuangan

adalah munculnya mata uang digital yang dikenal sebagai cryptocurrency.^{1,2} Istilah cryptocurrency berasal dari kata “cryptography” dan “currency” yang berarti mata uang yang menggunakan teknologi kriptografi untuk menjamin keamanan dalam transaksi dan kontrol penciptaan unit-unit baru. Mata uang digital ini pertama kali diperkenalkan secara luas melalui Bitcoin pada tahun 2009 oleh seseorang atau kelompok yang dikenal dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Sejak itu, berbagai jenis cryptocurrency lainnya bermunculan, seperti Ethereum, Litecoin, dan Ripple, yang masing-masing menawarkan keunggulan dan fitur teknologi tersendiri.³

Berdasarkan sifat karakteristiknya, cryptocurrency adalah mata uang digital elektronik atau sistem uang elektronik yang tidak tergantung atau bergantung pada sistem perbankan komersial atau sentral tradisional. Cryptocurrency pada dasarnya tidak memiliki bentuk fisik sebagaimana uang kertas atau logam. Ia sepenuhnya eksis dalam bentuk digital, tersimpan dalam sistem blockchain yang bersifat desentralistik dan tidak bergantung pada otoritas sentral seperti bank sentral atau pemerintah. Meski demikian, cryptocurrency dapat diperdagangkan secara luas di pasar digital dan memiliki nilai tukar yang diakui oleh para pelaku pasar. Di Indonesia, Bank Indonesia tidak mengakui cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) melalui Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 mengakui cryptocurrency sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan secara administratif terhadap eksistensi cryptocurrency sebagai suatu entitas ekonomi yang memiliki nilai.

Permasalahan muncul ketika cryptocurrency digunakan sebagai objek dalam perjanjian jual beli. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, terutama dalam KUH Perdata, setiap perjanjian harus memenuhi empat syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya suatu objek tertentu, dan causa yang halal. Dalam konteks ini, objek perjanjian menjadi titik krusial dalam menguji keabsahan perjanjian jual beli cryptocurrency. Berdasarkan hukum perdata klasik, sebagaimana dijelaskan oleh R. Subekti dalam Pokok-Pokok Hukum Perdata, “benda” adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek dari hak milik. Dalam Pasal 503 KUH Perdata, benda memang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu benda bertubuh (berwujud) yang dapat dilihat dan diraba secara nyata, serta benda tidak bertubuh (tidak berwujud/immaterial) yang berupa hak-hak seperti hak piutang, hak cipta, dan hak pengarang.

Sementara itu, Pasal 504 KUH Perdata membagi benda ke dalam dua kelompok lainnya, yakni benda bergerak (*roerende zaken*) dan benda tidak bergerak (*onroerende zaken*). Lebih lanjut, menurut doktrin hukum perdata, suatu benda dapat menjadi objek hak kebendaan apabila memenuhi tiga syarat penting: (1) dapat dikuasai oleh manusia, (2) memiliki nilai bagi manusia baik secara ekonomis maupun secara moral atau emosional, dan (3) merupakan satu kebulatan yang utuh. Contoh seperti surat anak kepada ibunya, surat penghargaan, bahkan rambut dari

¹ Fitri Wahyuni, “Tax Law Implementation on Cryptocurrency Transactions: A Global Perspective,” *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 5, no. 3 (2023): 144–53, <https://doi.org/10.54783/jin.v5i3.869>.

² D R Tungkiman, “Arti Penting Mata Uang Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Menurut Prefektif Hukum Indonesia Di Era Revolusi Industri 4.0,” *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial ...* 06, no. 36 (2021): 142–48, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/4430%0Ahttp://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/4430/3160>.

³ “Wikipedia.Org/Wiki/Bitcoin?Utm_source=chatgpt.Com,” n.d.

orang tersayang menunjukkan bahwa benda tidak harus selalu bernilai ekonomis, melainkan bisa juga memiliki nilai pribadi yang membuatnya layak menjadi objek hak. Perkembangan hukum perdata di era modern, muncul sebuah alat transaksi yang bisa dijadikan alat investasi yang di butuhkan masyarakat dalam zaman era modern. Maka hukum mengakomodir sebagai benda tidak berwujud yang bisa menjadi objek jual beli.

Berdasarkan pendekatan ini, cryptocurrency juga dapat dimasukkan dalam kategori benda tidak berwujud karena memenuhi kriteria sebagai sesuatu yang (1) dapat dinilai secara ekonomi, (2) memiliki kegunaan nyata dalam transaksi keuangan digital, dan (3) dapat dialihkan kepemilikannya dari satu pihak ke pihak lain. Kekuatan utama dari cryptocurrency bukan pada bentuk fisiknya, melainkan pada nilai ekonomi yang dilekatkan oleh kesepakatan pasar. Dengan kata lain, meskipun cryptocurrency tidak “ada secara fisik”, namun ia “ada secara hukum” karena diakui sebagai subjek transaksi dan dapat menjadi objek hak milik. Dalam kerangka inilah hukum perdata perlu membuka ruang interpretasi terhadap objek-objek baru yang lahir dari perkembangan teknologi, tanpa harus selalu berpatokan pada bentuk fisik semata.

Peralihan dari transaksi konvensional yang bersifat fisik menuju perjanjian digital yang bersifat elektronik juga menjadi aspek penting dalam kajian ini. Perubahan ini ditandai dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan hubungan hukum, termasuk dalam pembentukan perjanjian. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang diperbarui dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, telah memberikan legitimasi terhadap transaksi elektronik, termasuk pengakuan terhadap tanda tangan elektronik, dokumen elektronik, dan kontrak elektronik. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, transaksi jual beli cryptocurrency yang dilakukan secara digital melalui platform exchange atau dompet digital dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perjanjian elektronik yang memiliki kekuatan hukum sebagaimana perjanjian konvensional.^{4, 5}

Meskipun demikian, dalam penerapannya masih terdapat kekosongan hukum serta ketidakpastian normatif terkait pengaturan cryptocurrency sebagai objek perjanjian. KUH Perdata yang merupakan produk hukum kolonial belum secara tegas mengakomodasi keberadaan benda digital seperti cryptocurrency, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan cryptocurrency sebagai objek dalam suatu perjanjian. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pengaturan cryptocurrency dalam transaksi jual beli ditinjau dari ketentuan KUH Perdata, serta menilai apakah perjanjian jual beli cryptocurrency dapat dianggap sah menurut hukum perdata berdasarkan syarat-syarat sahnya perjanjian.^{6, 7}

⁴ M Alvi Syahrin, “Berdasarkan Hukum Nasional Dan Uncitral Model Law on Electronic Commerce,” *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 2 (2020): 105–22, <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.419>.

⁵ Hellen S De Lima, Jupryanto Purba, and Diana Napitupulu, “Analisis Hukum Kontrak Dalam Sistem Hukum Indonesia : Perlindungan , Wanprestasi , Dan Tantangan Era Digital” 11, no. 71 (2025): 190–204.

⁶ Joseph William and Urbanisasi Urbanisasi, “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Objek Hukum Dalam Hukum Perdata Indonesia,” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (2025): 4657–62, <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1300>.

⁷ Safitri Indriani and Joni Emirzon, “Bukti Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik,” *Lex LATA* 2, no. 1 (2022): 380–91, <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i1.565>.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yuridis normatif merupakan pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, teori, dan prinsip hukum guna menemukan solusi atas permasalahan yang muncul akibat adanya kesenjangan, pertentangan, atau ketidakjelasan norma dalam peraturan hukum. Dengan kata lain, penelitian hukum normatif menitikberatkan pada studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, berbeda dengan metode penelitian empiris (non-doktrinal) yang lebih menekankan pada pengumpulan data di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Cryptocurrency Dalam Transaksi Jual Beli Menurut KUH Perdata

1. Pengaturan Cryptocurrency

Cryptocurrency, atau yang dikenal sebagai mata uang kripto, merupakan bentuk aset digital yang tidak berwujud layaknya mata uang konvensional seperti rupiah atau dolar, namun berfungsi sebagai alat transaksi dalam dunia virtual. Mata uang ini digunakan untuk berbagai keperluan digital, seperti membeli barang dan jasa, melakukan investasi, hingga penggalangan dana secara daring, dengan sistem keamanan berbasis enkripsi algoritma canggih. Cryptocurrency bersifat terdesentralisasi, artinya tidak melibatkan pihak ketiga dalam proses transaksinya. Transaksi dilakukan secara peer-to-peer (P2P), yaitu langsung antara pengirim dan penerima tanpa perantara. Setiap transaksi tersebut dicatat secara permanen dalam jaringan blockchain, dan para penambang (miners) yang memverifikasi transaksi tersebut akan memperoleh imbalan dalam bentuk mata uang digital.⁸

Secara sederhana, kripto adalah mata uang digital yang dapat dipakai untuk melakukan transaksi antara pengguna tanpa perlu perantara pihak ketiga. Selain digunakan sebagai alat perdagangan, banyak orang memanfaatkan mata uang digital ini sebagai instrument investasi, karena nilainya yang fluktuasi. Fluktuasi ini bisa berarti kenaikan atau penurunan harga dalam waktu singkat, sehingga investor berharap bisa memperoleh keuntungan dari perubahan harga tersebut. Dengan kata lain, karena nilainya tidak tetap dan bisa naik secara signifikan, banyak orang tertarik untuk membeli kripto dengan harapan menjualnya kembali saat harganya lebih tinggi. Saat ini terdapat lebih dari 2.200 jenis cryptocurrency yang beredar di seluruh dunia. Jumlah ini mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap cryptocurrency yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian global.^{9, 10}

Perbedaan cryptocurrency dari mata uang yang ada yaitu mata uang kripto ini tidak dikeluarkan oleh otoritas pusat, tidak adanya campur tangan atau manipulasi oleh pemerintah. Pada awalnya mata uang kripto ini tidak dipandang sebagai nilai tukar yang bisa mewakili mata uang digital yang ada. Namun karena perkembangannya yang pesat menjadikan mata uang kripto ini segera diketahui oleh banyak orang.

a) Unsur-Unsur *Cryptocurrency*

⁸ "https://Perpajakan.Ddtc.Co.Id/Id/Data-Informasi/Glosarium/Aset-Kripto?utm_source=chatgpt.Com," n.d.

⁹ Befekadu Gezaheng Gebraselase, Bjarne E. Helvik, and Yuming Jiang, "Bitcoin P2P Network Measurements: A Testbed Study of the Effect of Peer Selection on Transaction Propagation and Confirmation Times," *IEEE Transactions on Network and Service Management* 19, no. 4 (2022): 3975–87, <https://doi.org/10.1109/TNSM.2022.3216955>.

¹⁰ Liu Xiao Fan and Lin Zeng-zian Han Xiaopu, "Analysis of the Homogeneity and Heterogeneity of Cryptocurrency," n.d.

Secara konseptual, *cryptocurrency* memiliki beberapa unsur yang menjadi ciri khasnya sebagai aset digital, yaitu:

- 1) Desentralisasi : Kripto beroperasi dalam jaringan blockchain yang tidak dikendalikan oleh otoritas tunggal. Hal ini menandakan bahwa kripto berdiri di atas sistem distribusi yang independen.
- 2) Kriptografi : Seluruh transaksi kripto diamankan dengan teknologi enkripsi, sehingga menjamin kerahasiaan, autentikasi, dan integritas data.
- 3) Nilai Ekonomi : *cryptocurrency* diakui memiliki nilai tukar yang dapat dipertukarkan dengan mata uang lain atau dijadikan instrumen investasi, sehingga memunculkan kepentingan hukum atas kepemilikan, adapun Proses Investasi Aset Kripto di Indonesia yaitu : (1) Membuat akun di Exchange, atau bursa, (2) Melakukan verifikasi KYC, (3) Melakukan deposit (4) Pemilihan Jenis aset kripto, (5) Mulai order, (6) Melakukan transaksi jual beli' (7) Penyimpanan dan keamanan asset, (8) Proses penjualan dan penarikan dana.¹¹

b) Regulasi Cryptocurrency di Negara Lain.

Berikut merupakan ketentuan yang ada di negara Amerika Serikat, Jepang, Jerman dan Singapura, berkenaan dengan perdagangan aset kripto: Regulasi *cryptocurrency* di Amerika Serikat dilakukan oleh beberapa lembaga federal tanpa definisi tunggal dalam undang-undang nasional. Tiga lembaga utama yang mengatur aset kripto adalah:

- 1) *FinCEN* (Financial Crimes Enforcement Network): Mengklasifikasikan *cryptocurrency* sebagai Convertible Virtual Currency (CVC) dan memperlakukannya sebagai bagian dari bisnis jasa keuangan (money-service business). FinCEN mewajibkan pelaporan dan kepatuhan terhadap regulasi anti pencucian uang berdasarkan Bank Secrecy Act.
- 2) *SEC* (Securities and Exchange Commission): Menentukan apakah suatu aset digital tergolong sekuritas berdasarkan Howey Test. Jika memenuhi unsur investasi yang mengharapkan keuntungan dari usaha pihak lain, maka kripto diklasifikasikan sebagai sekuritas dan berada dalam pengawasan SEC.
- 3) *CFTC* (Commodity Futures Trading Commission): Menganggap aset kripto seperti Bitcoin sebagai komoditas, dengan yurisdiksi atas pasar derivatif serta penegakan hukum terhadap manipulasi dan penipuan dalam perdagangan aset digital.¹²,

Jepang mengatur aset kripto melalui dua peraturan utama:

- 1) Undang-Undang Jasa Pembayaran (Payment Services Act): Mengatur definisi, registrasi bursa kripto, perpajakan, dan pencegahan pencucian uang. Perusahaan wajib mendaftar ke Financial Services Agency dan memisahkan aset pengguna dengan aset perusahaan.
- 2) Undang-Undang Instrumen Keuangan: Mengatur kripto yang mewakili saham atau obligasi sebagai Electronically Recorded Transferable Rights (ERTS), sehingga tunduk pada regulasi sekuritas. Penawaran token sekuritas (STO) harus melalui pendaftaran dan prospektus.

¹¹ "https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp?utm_source=chatgpt.com," n.d.

¹² The Financial et al., "FinCEN-2013" 100, no. mm (2013): 1–6, www.fincen.gov.

- 3) Jepang juga menetapkan perlindungan konsumen secara ketat, seperti keharusan menyimpan 95% aset kripto pengguna dalam cold wallet, serta pelaporan transaksi bernilai besar ke Kementerian Keuangan.¹³

Jerman mengakui cryptocurrency sebagai instrumen keuangan (financial instruments) dan menerapkan regulasi yang ketat melalui BaFin (Federal Financial Supervisory Authority). Sejak 2020, semua penyedia layanan kripto, termasuk bursa dan kustodian, diwajibkan untuk memperoleh lisensi dari BaFin serta mematuhi regulasi Anti-Pencucian Uang (AML) dan Know Your Customer (KYC). Dalam kerangka Uni Eropa, Jerman juga mengadopsi regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA) yang mulai berlaku sejak April 2023. MiCA bertujuan untuk meningkatkan stabilitas pasar dan perlindungan investor dalam ekosistem aset kripto. Dari sisi perpajakan, keuntungan dari penjualan cryptocurrency yang dimiliki lebih dari satu tahun dibebaskan dari pajak. Namun, jika aset dijual dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, keuntungan tersebut dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif individu.¹⁴

Singapura menerapkan pendekatan regulasi yang seimbang melalui Monetary Authority of Singapore (MAS) dengan memberlakukan Payment Services Act (PSA) sejak Januari 2020. PSA mengatur penyedia layanan token pembayaran digital (Digital Payment Token/DPT), termasuk persyaratan lisensi, kepatuhan AML/CFT, dan perlindungan konsumen. Cryptocurrency di Singapura tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender), namun diakui sebagai aset digital yang dapat digunakan dalam transaksi barter. Penyedia layanan kripto wajib memperoleh lisensi dari MAS dan memenuhi persyaratan modal minimum serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dalam hal perpajakan, Singapura tidak mengenakan pajak atas keuntungan modal (capital gains). Namun, keuntungan dari perdagangan kripto yang dilakukan sebagai bagian dari aktivitas bisnis dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku.¹⁵

c. Regulasi Cryptocurrency Di Indonesia

Mulai 10 Januari 2025, pengawasan dan pengaturan aset kripto di Indonesia resmi beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang lebih terintegrasi dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku pasar.

Adapun pengaturan tentang cryptocurrency dalam Hukum Positif Indonesia sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
Pasal 2 ayat (1): “Mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.” Ketentuan ini menegaskan bahwa hanya Rupiah yang diakui sebagai alat

¹³ Zhelekhovska Tetiana, “Legal Regulation of Cryptocurrency and Cryptocurrency Operations,” *Visegrad Journal on Human Rights*, no. 6 (2023): 201–7.

¹⁴ “https://www.aima.org/article/german-regulatory-framework-for-market-participants-in-crypto-assets.html?utm_source=chatgpt.com,” n.d.

¹⁵ Rajah Rajah and Tann Asia, “MAS Consults on Enhanced Regulatory Measures for Digital Payment Token Services and Regulatory Approach for Stablecoins,” *Lawyers Who Know Asia*, no. November (2022): 1–13.

pembayaran yang sah di Indonesia. Dengan demikian, cryptocurrency tidak dapat digunakan sebagai mata uang atau alat pembayaran resmi.

- 1) Pasal 21 ayat (1): *“Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang dimaksudkan untuk pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.”* Pasal ini memperkuat kedudukan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang wajib diterima. Penggunaan aset kripto sebagai alat tukar atau pengganti Rupiah untuk pembayaran kewajiban adalah dilarang dan bertentangan dengan ketentuan ini. Ini membedakan aset kripto sebagai aset investasi, bukan alat tukar yang sah.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK); Pasal 312 ayat (2): *“Peralihan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”* Pasal ini mengatur masa transisi peralihan tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan Aset Keuangan Digital (termasuk Aset Kripto) dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). UU P2SK diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023, sehingga masa transisi berakhir pada tanggal 12 Januari 2025. Hal ini menandai perubahan paradigma, dari kripto sebagai komoditas keuangan ke arah pengakuan sebagai aset keuangan digital yang diawasi otoritas sektor keuangan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Peralihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto Serta Derivative Keuangan; Pasal 3: *“Tugas pengaturan dan pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sejak tanggal 10 Januari 2025.”* Pasal ini memberikan kepastian tanggal efektif beralihnya pengawasan. OJK berwenang terhadap aset kripto, sedangkan BI terhadap derivatif keuangan tertentu. Hal ini memperkuat struktur hukum dan pengawasan kripto di Indonesia.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto; Pasal 3 ayat (1): *“Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto wajib diselenggarakan oleh Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital yang telah memperoleh izin usaha dari OJK.”* Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa hanya pihak yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK yang diperbolehkan untuk menyelenggarakan perdagangan Aset Keuangan Digital, termasuk Aset Kripto. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perdagangan kripto dilakukan oleh entitas yang diawasi, transparan, dan memenuhi standar yang ditetapkan OJK untuk melindungi investor dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Pasal 4: *“Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital wajib menerapkan tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya.”* Pasal ini menekankan pentingnya prinsip tata kelola yang baik (Good

Corporate Governance), manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian (Prudential Principle) bagi penyelenggara perdagangan aset keuangan digital. Penerapan prinsip-prinsip ini krusial untuk memastikan operasional yang sehat, melindungi dana dan kepentingan nasabah, serta meminimalisir risiko yang melekat pada perdagangan aset kripto yang dikenal memiliki volatilitas tinggi.

- 5) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.010/2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Asset Kripto. Pasal 2 Ayat (1): "Atas penyerahan Aset Kripto dipersamakan dengan penyerahan surat berharga, sehingga tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai." *Pasal ini merupakan perubahan krusial dalam aspek perpajakan. Sebelumnya, PMK 68/PMK.03/2022 mengenakan PPN atas PPN, karena statusnya kini dipersamakan dengan surat berharga (aset keuangan).* Pasal 3 Ayat (1): "Penyelenggara Perdagangan Aset Kripto tetap wajib memungut PPN atas jasa penyediaan platform dan/atau jasa terkait lainnya yang terkait dengan transaksi aset kripto."

Meskipun penyerahan aset kripto tidak dikenai PPN, PPN tetap dikenakan atas jasa yang diberikan oleh platform perdagangan kripto (misalnya, biaya transaksi, biaya penarikan, biaya daftar aset, dll.). Pasal ini memisahkan pengenaan PPN antara penyerahan aset dan penyediaan jasa platform.

Pasal 6 Ayat (1) Masih mengacu pada PPh di PMK sebelumnya, Sesuai PMK 68/2022, diasumsikan masih berlaku: "Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sehubungan dengan transaksi perdagangan Aset Kripto berupa biaya transaksi dikenai Pajak Penghasilan Pasal 22 bersifat final."

Pasal ini tetap mengatur pengenaan PPh Pasal 22 final atas penghasilan berupa biaya transaksi yang diterima oleh Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Ini berarti platform wajib memungut PPh atas biaya yang mereka kenakan kepada pengguna.

2. Kedudukan Cryptocurrency, Sebagai Objek Jual Beli

a) Jenis-Jenis Benda Menurut KUH Perdata

Dalam KUH Perdata, istilah "benda" memiliki cakupan yang luas. Pasal 499 KUH Perdata menyatakan: "Menurut undang-undang, yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik." Dari bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa benda tidak hanya terbatas pada barang yang berwujud, tetapi juga mencakup hak-hak yang dapat dimiliki dan dialihkan. Dengan demikian, benda dalam konteks hukum perdata meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud,. Adapun pembagian jenis-jenis benda dalam KUH Perdata adalah sebagai berikut:

1). Benda bergerak

Benda bergerak diatur dalam Pasal 509, 510, dan 511 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan benda bergerak adalah benda yang karena sifatnya, tujuannya, atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak. Terdapat dua golongan benda bergerak, yaitu: (a). Benda yang menurut sifatnya bergerak, yaitu benda yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Contoh: Kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil), Alat-alat perkakas (kursi, meja, alat tulis). (b). Benda yang menurut ketentuan

undang-undang dianggap bergerak, walaupun secara fisik sulit dipindahkan. Contohnya adalah hak-hak kebendaan tertentu dan piutang.

2) Benda tak bergerak

Benda tak bergerak diatur dalam Pasal 506, 507, dan 508 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan benda tak bergerak adalah benda yang karena sifatnya, tujuannya, atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak. Ada tiga golongan benda tak bergerak, yaitu: (a) Benda yang menurut sifatnya tak bergerak, terbagi lagi menjadi tiga macam, yaitu: Tanah, segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuh dan berakar serta bercabang (misalnya tanaman) dan segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan di atas tanah, seperti bangunan yang tertanam atau terpaku. (b) Benda yang menurut tujuan pemakaiannya dianggap tak bergerak, yaitu benda yang meskipun dapat dipindahkan, karena pemakaiannya dianggap permanen. Contoh: mesin industri yang dipasang permanen dalam sebuah pabrik. (c) Benda yang menurut penetapan undang-undang dianggap tak bergerak, misalnya hak-hak kebendaan atas tanah (hipotik, erfpacht, opstal).

3) Benda berwujud dan tidak berwujud

Selain dibagi atas bergerak dan tidak bergerak, Pasal 499 KUH Perdata juga membedakan benda berdasarkan wujudnya: (a) Benda berwujud (*lichamelijke zaken*), yaitu benda yang dapat dilihat, diraba, atau dirasakan oleh pancaindra. Contoh: rumah, mobil, meja, kursi. (b) Benda tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*), yaitu hak yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi mempunyai nilai ekonomis. Contoh: hak cipta, hak merek, dan hak piutang.

Untuk peralihan hak milik atas benda tersebut, KUH Perdata mensyaratkan adanya pembuatan akta, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa peralihan benda tidak berwujud menekankan aspek formal sebagai syarat sah pengalihan hak. Secara lebih khusus, Pasal 613 KUH Perdata mengatur tentang mekanisme *cessie* atau penyerahan piutang atas nama dan benda-benda lain yang tidak bertubuh. *Cessie* harus dilakukan melalui akta autentik atau akta di bawah tangan, serta wajib diberitahukan kepada debitur yang bersangkutan agar pengalihan tersebut sah dan mengikat terhadap pihak ketiga. Tanpa adanya pemberitahuan, *cessie* hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian, namun tidak dapat diberlakukan terhadap debitur.¹⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peralihan benda tidak berwujud dalam hukum perdata Indonesia memiliki ciri khas berupa keharusan bentuk formal (akta) dan dalam hal tertentu memerlukan pemberitahuan atau persetujuan pihak ketiga. Hal ini membedakannya dengan peralihan benda berwujud, yang dapat dilakukan secara langsung melalui penyerahan nyata (*levering*).

b) Benda Sebagai Objek Jual Beli

KUHPerdata mengatur mengenai jual beli yang terdapat dalam Buku ke- III tentang Perikatan, khususnya pada Bab kelima mengenai jual beli. Pasal yang dimaksud adalah pasal antara lain yakni : Pasal 1457 KUHPerdata mengatakan : *"Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan*

¹⁶ Musfiratul Ilmi and Putri Mei Lestari Lubis, "Tantangan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 448–55.

pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan." Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu : (a) Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. (b) Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Menurut Salim H.S., Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Terkait jual beli terdapat pula pada pasal 1458 KUHPerdato: *"Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah mereka mencapai kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar."*

Pasal 1457 dan 1458 menunjukkan bahwa yang paling utama dalam jual beli adalah adanya kesepakatan mengenai objek dan harga. Berdasarkan dua pasal tersebut, dapat dirumuskan bahwa Unsur yang terkandung dalam definisi tersebut adalah : (a) Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli. (b) Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga, (c) Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Sesuatu dapat dikategorikan sebagai benda jika memenuhi aspek-aspek sesuai dengan hukum kebendaan, Dalam menilai kripto sebagai objek yang dapat diperjualbelikan menurut hukum perdata, terdapat Unsur yang harus dipenuhi:

- 1) segala sesuatu yang dapat dilekati hak milik, Pengertian hak milik tertuang dalam Pasal 570 KUHPerdato. *"Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang- undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain"*

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pengertian Hak Milik sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUHPerdato di atas adalah:

- a) Adanya hak menikmati atas benda dengan leluasa dan bebas serta berdaulat sepenuhnya,
- b) Hak menikmati kegunaan atas benda secara leluasa dan penuh tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan umum,
- c) Penggunaan hak secara bebas dan penuh tidak mengganggu hak-hak orang lain,
- d) Kemungkinan pencabutan hak milik untuk kepentingan umum dengan pembayaran ganti rugi.

Maka dari itu hak kepemilikan memiliki posisi yang sangat dominan dibandingkan dengan hak-hak lainnya, karena pemilik memiliki kewenangan untuk sepenuhnya dan dengan bebas mengontrol dan menikmati benda tersebut. Ini mencakup kemampuan untuk mentransfer kepemilikan, membebani, menyewakan, mengambil manfaat dari hasilnya, menjaga, atau bahkan mengambil keputusan yang dapat merugikan benda tersebut.

Kepemilikan atas aset crypto memberikan otoritas penuh kepada pemiliknya, kecuali jika crypto tersebut telah dialihkan melalui mekanisme hibah atau transaksi jual beli, yang secara otomatis mengubah status kepemilikannya melalui aktivitas perdagangan di pasar fisik aset kripto yang terfasilitasi oleh bursa berjangka, di mana seseorang dapat memperoleh crypto

dengan menukarnya menggunakan uang atau aset lainnya sesuai dengan nilai tukar yang berlaku. dan memberikan dasar hukum yang sah bagi pemilik untuk memiliki dan mengelola crypto sesuai kepentingan pribadi maupun keperluannya.

Aset kripto dapat dimiliki serta dikelola secara leluasa oleh pemiliknya, termasuk untuk dipindahtangankan, dihibahkan, atau dijual, melalui penggunaan private key yang memberikan akses langsung ke dompet digital tempat aset tersebut disimpan. Teknologi blockchain menjadi dasar dari kepemilikan ini, karena mencatat seluruh transaksi secara desentralisasi dan dapat diverifikasi oleh publik. Lewat dompet digital inilah, pemilik memiliki kontrol penuh atas aset kriptonya, baik untuk menyimpan, mengalihkan, maupun menjualnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa crypto memenuhi unsur kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570 KUH Perdata.

2) Berwujud atau tidak berwujud,

Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) membedakan antara benda yang berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud merujuk pada objek yang bisa dilihat, disentuh, atau dirasakan secara langsung oleh pancaindra manusia, tanah, bangunan, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Sementara itu, benda tidak berwujud adalah sesuatu yang tidak tampak secara fisik dan tidak bisa diraba, namun tetap memiliki nilai hukum maupun ekonomi. Ini termasuk seperti hak cipta, piutang, hak paten, dan lain-lain. yang eksistensinya hanya diakui secara hukum tanpa memerlukan bentuk fisik yang nyata.

Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa cryptocurrency dikategorikan sebagai komoditas tak berwujud yang hadir dalam bentuk aset digital. Karena bersifat digital, keberadaan aset tersebut hanya terbatas pada ruang virtual yang bergantung pada teknologi internet dan perangkat elektronik. Dengan demikian, aset digital tidak memiliki bentuk fisik yang bisa disentuh atau dilihat langsung seperti barang pada umumnya. Misalnya, file digital, dokumen elektronik, maupun cryptocurrency yang tersimpan dalam dompet digital, semuanya hanya bisa diakses dan dikelola melalui perangkat elektronik dan sistem jaringan.

Berdasarkan uraian tersebut, cryptocurrency dapat digolongkan sebagai benda tidak berwujud, karena tidak memiliki bentuk fisik dan keberadaannya hanya dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui sistem elektronik. Menurut Jakub Wyczik, aset digital memiliki karakteristik yang lebih dekat dengan properti intelektual daripada benda berwujud tradisional, bahkan dalam beberapa sistem hukum, baik common law maupun civil law, aset digital mulai diakui sebagai objek hak kebendaan. Artinya, cryptocurrency tidak dapat disentuh atau dirasakan secara fisik sebagaimana benda berwujud pada umumnya. Keberadaannya hanya dapat diakses dan dikelola melalui perangkat digital yang terhubung dengan jaringan internet. Sebagai aset berbasis teknologi, nilai dan kepemilikan cryptocurrency tercatat dalam sistem blockchain, yaitu mekanisme pencatatan terdesentralisasi yang memastikan setiap transaksi dan penyimpanan data berlangsung secara aman tanpa memerlukan bentuk fisik.

3). Dapat di alihkan /di pindahkan kepemilikannya;

Jika suatu objek dapat diperjualbelikan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa hak kepemilikannya bisa dialihkan kepada pihak lain. Pada Pasal 1477 KUHPerdata, penyerahan (levering) merupakan syarat penting dalam transaksi jual beli karena merupakan bentuk realisasi dari peralihan hak atas barang yang diperjualbelikan. Penyerahan tidak selalu harus bersifat fisik,

melainkan bisa juga berbentuk simbolik, seperti melalui penyerahan kunci atau surat tanda penguasaan. Dalam konteks jual beli cryptocurrency yang sah dan diawasi oleh Bappebti di Indonesia, seperti yang dilakukan melalui platform berizin (contohnya Indodax, Tokocrypto, Reku, dll), mekanisme penyerahan barang tidak bisa dilakukan dalam bentuk fisik karena objek jual beli berupa aset digital yang tidak berwujud secara fisik. Namun demikian, prinsip penyerahan tetap relevan, hanya saja bentuk dan caranya disesuaikan dengan karakteristik teknologinya.

Dalam praktiknya, saat seseorang membeli cryptocurrency melalui platform yang legal, penyerahan barang dilakukan secara elektronik dan tercatat dalam sistem internal platform. Aset kripto tersebut langsung tercatat dalam saldo akun pembeli setelah pembayaran dilakukan dan dikonfirmasi. Di sinilah makna “penyerahan kunci atau surat tanda penguasaan” dimaknai ulang dalam bentuk digital. Pada sistem ini, pembeli tidak menerima kunci privat secara langsung, namun memperoleh hak akses dan penguasaan atas saldo kripto yang dibelinya melalui akun yang telah terverifikasi. Oleh karena itu, penguasaan atas akun tersebut menjadi bentuk penyerahan secara elektronik yang sah. Jika ditarik pada pemahaman Pasal 1477 KUH Perdata, maka objek yang diperjualbelikan dalam hal ini cryptocurrency dapat dimaknai sebagai "barang" yang memiliki nilai ekonomi. Penyerahannya dilakukan secara digital, bukan fisik, melalui transfer saldo dalam akun pembeli. Adapun yang dimaksud dengan “kunci atau surat tanda penguasaan” dalam ketentuan tersebut, dalam konteks kripto, dapat dimaknai sebagai data otentikasi pengguna, histori transaksi, dan saldo digital yang tercatat dalam sistem platform, yang menunjukkan bahwa pembeli telah sah menguasai aset kripto hasil transaksi. Dengan demikian, ketentuan Pasal 1477 tetap dapat berlaku dan diterapkan secara relevan dalam jual beli cryptocurrency melalui platform yang diakui secara hukum di Indonesia.

Hal ini juga berlaku pada crypto, yang bisa diperdagangkan di pasar fisik aset kripto melalui mekanisme bursa berjangka. Crypto dapat dipindahkan antar dompet digital dengan cara yang menyerupai transfer dana antar rekening bank. Perbedaannya terletak pada karakter desentralisasinya, yang memungkinkan transaksi berlangsung tanpa keterlibatan pihak ketiga seperti lembaga perbankan. Oleh sebab itu, crypto menawarkan keleluasaan yang lebih tinggi dalam aspek kepemilikan dan transaksi, berkat dukungan sistem blockchain yang memungkinkan proses validasi dilakukan oleh jaringan pengguna secara luas. Pengertian wallet tertuang pada Pasal 1 angka 12 PERBAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa:

“Wallet adalah media yang dipergunakan untuk menyimpan aset kripto baik berupa koin atau token.”

Mayoritas platform yang menyediakan pasar fisik aset kripto umumnya memiliki fitur untuk membuat dompet digital (wallet) bagi penggunanya. Dengan demikian, kepemilikan atas crypto dapat dialihkan melalui proses pengiriman dari satu dompet digital (wallet) ke dompet digital lainnya.

4). Dapat di perdagangan (memiliki nilai ekonomis).

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, disebutkan bahwa crypto dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto dalam bursa berjangka. Pasar fisik aset kripto menurut Pasal 1 angka 6 PERBAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 adalah:

“Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut Pasar Fisik Aset Kripto adalah pasar fisik Aset Kripto yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Aset Kripto untuk jual atau beli Aset Kripto.”

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa crypto memiliki nilai ekonomi yang nyata, terlihat dari kemampuannya untuk diperjualbelikan di pasar fisik aset kripto.

Berdasarkan keempat unsur kebendaan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa crypto memenuhi seluruh unsur tersebut. Pertama, crypto dapat menjadi objek hak milik melalui akses yang diberikan oleh private key. Kedua, crypto termasuk dalam kategori benda tidak berwujud karena keberadaannya dalam bentuk digital. Ketiga, kepemilikan crypto dapat dialihkan melalui proses transfer antar dompet digital (wallet). Keempat, crypto memiliki nilai ekonomi yang nyata dan dapat diperjualbelikan di pasar fisik aset kripto dalam bursa berjangka.

Berdasarkan unsur-unsur ini cryptocurrency termasuk dalam kategori benda tidak berwujud, objeknya jelas

B. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Crypto Currency Menurut

Pasal 1320 KUH Perdata

Pasal 1320 KUH Perdata menjabarkan dua jenis syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan melalui proses hukum. Sebaliknya, jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum sejak awal. Akibatnya, perjanjian tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk saling menggugat di pengadilan.

Setelah dikaji menurut pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian secara Subjektif dan Objektif. Penulis mendapatkan hasil penelitian dengan analisis sebagai berikut :

1) Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan merupakan adanya kecocokan antara pernyataan dan kehendak dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdata, sebuah perjanjian jual beli dianggap telah terjadi ketika para pihak sudah menyetujui objek dan harga, meskipun barang belum diserahkan ataupun harga belum dibayar. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1233 KUHPerdata yang menegaskan bahwa suatu hubungan perikatan lahir dari adanya persetujuan atau perjanjian, sehingga menciptakan hubungan hukum yang wajib ditaati oleh para pihak yang bersangkutan.

Dalam transaksi jual beli cryptocurrency melalui platform digital seperti Indodax, bentuk kesepakatan para pihak tidak diwujudkan dalam surat perjanjian tertulis atau kontrak yang ditandatangani secara formal. Perjanjian secara substansi terbentuk pada saat pengguna mengklik tombol “beli” terhadap suatu aset kripto di dalam akun yang telah memiliki saldo rupiah. Tindakan tersebut menunjukkan adanya persetujuan terhadap objek yang ditransaksikan (seperti koin Ethereum) dan nilai harganya, sebagaimana tercantum dalam tampilan sistem secara real-time. Oleh karena itu, momen klik “beli” menjadi titik aktual terjadinya perjanjian jual beli secara elektronik antara pengguna dan platform.(lihat Gambar 17 pada lampiran). Sebelum transaksi dilakukan, pelanggan diwajibkan untuk menyetor dana terlebih dahulu ke akun Indodax melalui transfer bank atau dompet digital. Platform memberikan nomor virtual account untuk diisi

melalui e-banking atau ATM bank terkait. Setelah pengisian dana berhasil diverifikasi, saldo akun akan terisi dan dapat digunakan untuk membeli aset kripto

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa bentuk kesepakatan dalam transaksi jual beli cryptocurrency melalui platform Indodax secara hukum tetap memenuhi unsur sahnyanya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Tindakan pengguna dalam mengklik “beli” atas suatu aset digital dengan harga yang telah ditentukan, serta konfirmasi melalui sistem autentikasi digital, menunjukkan adanya titik temu kehendak antara kedua belah pihak.

2) Kecakapan Para Pihak

Cakap dalam hukum berarti pihak-pihak yang melakukan perjanjian memiliki kewenangan secara hukum untuk bertindak dalam perjanjian tersebut. Kecakapan ini menjadi syarat mutlak agar perjanjian yang dibuat dapat dinyatakan sah menurut hukum yang berlaku.

Pasal 1330 KUHPERdata menerangkan subjek hukum yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah (a) Orang-orang yang belum dewasa, (b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dan (c) Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Seiring perkembangannya, mengenai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan Pasal 330 KUHPERdata bahwa usia cakap melakukan perbuatan hukum yaitu 21 tahun.

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan seseorang dianggap cakap saat 18 tahun selain Undang-Undang tersebut, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa (a) Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan (b) Cakap melakukan perbuatan hukum

Batas kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum mengalami perubahan seiring diberlakukannya sejumlah undang-undang baru. Secara administratif, platform Indodax telah menerapkan proses Know Your Customer (KYC) pada tahap registrasi akun, yang mewajibkan pengguna untuk mengunggah KTP dan swafoto, serta mencantumkan NPWP atas nama pribadi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara formil, Indodax telah berupaya memenuhi unsur kecakapan para pihak, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaan transaksi aktual di dalam platform khususnya saat melakukan pembelian aset kripto seperti Ethereum penulis menemukan bahwa tidak terdapat proses verifikasi biometrik secara otomatis, seperti pemindaian wajah atau sidik jari. Transaksi pembelian hanya memerlukan tindakan klik “beli”, tanpa autentikasi lanjutan untuk memastikan bahwa pengguna yang sedang bertransaksi adalah benar-benar pemilik akun yang sah dan cakap hukum. Hal ini menimbulkan celah hukum, karena tidak ada sistem yang secara langsung memastikan bahwa tindakan hukum tersebut dilakukan oleh subjek hukum yang sah. Padahal, berdasarkan informasi dari situs resmi Indodax, platform ini telah menyediakan fitur akses biometrik melalui menu pengaturan keamanan akun, namun fitur tersebut bersifat opsional dan harus diaktifkan terlebih dahulu oleh pengguna. Dengan demikian, jika pelanggan tidak menyadari keberadaan fitur tersebut atau tidak mengaktifkannya, maka setiap transaksi pembelian aset dapat dilakukan tanpa melalui verifikasi identitas tambahan, termasuk oleh pihak

yang menyalahgunakan akun. Kondisi ini berpotensi merugikan pelanggan dan melemahkan kesahihan hukum dari perjanjian yang dibuat, karena dalam hukum perdata, kecakapan bukan hanya soal syarat administratif, tetapi juga harus dapat dibuktikan dalam pelaksanaan perjanjian itu sendiri. Terlebih, penyalahgunaan akun digital sangat mungkin terjadi, misalnya oleh anggota keluarga atau pihak lain yang mengetahui akses login, dan hal ini berisiko mengakibatkan perjanjian dilakukan oleh pihak yang tidak cakap secara hukum.

Sebagai bentuk penyempurnaan dan upaya perlindungan hukum, penulis mengusulkan agar proses verifikasi biometrik, khususnya pemindaian wajah, dilakukan secara otomatis dan terintegrasi saat pelanggan menyelesaikan proses Know Your Customer (KYC). Selanjutnya, setiap kali pengguna melakukan pembelian atau penjualan aset kripto, sistem secara otomatis harus meminta verifikasi wajah atau biometrik, tanpa perlu menunggu pengguna mengaktifkan sendiri fitur keamanan tersebut di menu pengaturan. Penerapan sistem verifikasi biometrik ini penting untuk (a) Menutup potensi penyalahgunaan akun oleh pihak yang tidak sah. (b) Menjamin bahwa pihak yang melakukan perikatan benar-benar cakap hukum dan (c) Meningkatkan validitas transaksi dari sisi hukum perdata dan perlindungan konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun unsur kecakapan telah terpenuhi secara formil melalui proses KYC, namun dalam implementasinya masih terdapat kekurangan dari sisi pembuktian materiil, khususnya dalam memastikan bahwa yang melakukan transaksi benar-benar adalah pihak yang cakap hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan sistem berupa aktivasi otomatis fitur biometrik untuk setiap transaksi, guna menjamin terpenuhinya unsur kecakapan secara utuh dalam setiap perjanjian jual beli aset kripto melalui platform Indodax ataupun platform lainnya.

3) Suatu Hal Tertentu

Mengenai unsur "suatu hal tertentu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, unsur ini merujuk pada kepastian terkait objek atau isi dari suatu perjanjian. Kejelasan tersebut diperlukan agar masing-masing pihak dapat menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Unsur ini menegaskan bahwa perjanjian harus memiliki objek yang spesifik dan tidak bersifat samar. Berdasarkan Pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata, objek perjanjian harus dapat ditentukan jenisnya dan dapat diperdagangkan secara hukum.

Dalam hukum perdata, pengertian benda tidak hanya mencakup benda yang berwujud (materiil), tetapi juga mencakup benda yang tidak berwujud (immaterial), sepanjang benda tersebut dapat dijadikan objek hak milik. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan bahwa benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek dari hak milik. Contoh benda tidak berwujud ialah piutang, saham, obligasi, hak cipta, maupun hak merek. Dengan demikian, benda tidak berwujud (intangible property) tetap diakui sebagai objek hukum.

Benda tidak berwujud umumnya dimaknai sebagai hak (recht atau rights), yang keberadaannya tidak dapat dilihat atau disentuh secara fisik, tetapi dapat menimbulkan akibat hukum. Pasal 511 KUH Perdata menegaskan mengenai benda bergerak tidak berwujud, yaitu hak-hak tertentu yang diakui sebagai objek hukum.

Secara konseptual, cryptocurrency memiliki beberapa unsur yang menjadi ciri khasnya sebagai aset digital, yaitu:

- a) Desentralisasi : Kripto beroperasi dalam jaringan blockchain yang tidak dikendalikan oleh otoritas tunggal. Hal ini menandakan bahwa kripto berdiri di atas sistem distribusi yang independen.
- b) Kriptografi : Seluruh transaksi kripto diamankan dengan teknologi enkripsi, sehingga menjamin kerahasiaan, autentikasi, dan integritas data.
- c) Nilai Ekonomi : cryptocurrency diakui memiliki nilai tukar yang dapat dipertukarkan dengan mata uang lain atau dijadikan instrumen investasi, sehingga memunculkan kepentingan hukum atas kepemilikan.

Dalam menilai kripto sebagai objek yang dapat diperjualbelikan menurut hukum perdata, terdapat kriteria yang harus dipenuhi:

- a) Segala sesuatu yang dapat dilekati hak milik,: Aset kripto dapat dimiliki serta dikelola secara leluasa oleh pemiliknya, termasuk untuk dipindahtangankan, dihibahkan, atau dijual, melalui penggunaan private key yang memberikan akses langsung ke dompet digital tempat aset tersebut disimpan.
- b) Berwujud atau tidak berwujud,: crypto dapat digolongkan sebagai benda yang tidak memiliki bentuk fisik karena keberadaannya hanya dalam bentuk digital.
- c) Dapat di alihkan /di pindahkan kepemilikannya; crypto, bisa diperdagangkan di pasar fisik aset kripto melalui mekanisme bursa berjangka
- d) Dapat di perdagangkan (memiliki nilai ekonomis). : crypto memiliki nilai ekonomi yang nyata, terlihat dari kemampuannya untuk diperjualbelikan di pasar fisik aset kripto.

Dengan memenuhi kriteria tersebut, kripto dapat dikualifikasikan sebagai objek jual beli yang sah menurut KUH Perdata. Dalam konteks jual beli cryptocurrency, objek perjanjiannya adalah aset digital kripto, seperti Bitcoin, Ethereum, dan koin-koin lainnya yang tersedia di platform Indodax. Meskipun aset kripto tidak memiliki bentuk fisik (tangible), namun dalam praktiknya yang diperjualbelikan adalah nilai nominal dari token tersebut, bukan bentuk bendanya. Misalnya, ketika pelanggan membeli 0,005 Ethereum seharga Rp150.000, yang sebenarnya dipertukarkan adalah nilai rupiah dengan sejumlah hak kepemilikan atas token yang mewakili nilai digital tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep benda tidak berwujud dalam hukum perdata, seperti halnya hak cipta, saham, atau surat berharga elektronik. Cryptocurrency merupakan bentuk hak yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dipertukarkan, serta dapat dikuasai dan dipindahkan kepemilikannya secara sah melalui sistem blockchain. Dalam praktik di platform Indodax, transaksi pembelian aset kripto telah memenuhi kriteria “suatu hal tertentu” karena:

- a) Objeknya jelas dan spesifik, misalnya token Ethereum, Bitcoin dll.
- b) Nilai nominal dan jumlah unit ditentukan secara eksplisit sebelum transaksi dilakukan.
- c) Setelah pembelian, jumlah token tercatat secara otomatis di akun pelanggan.
- d) Riwayat transaksi dapat diakses kapan saja sebagai dokumentasi internal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur “suatu hal tertentu” dalam perjanjian jual beli cryptocurrency melalui Indodax telah terpenuhi secara hukum, karena objek yang diperjanjikan yaitu nilai nominal dari aset kripto dapat ditentukan dan dipertukarkan secara sah.

4) Sebab yang halal

Salah satu syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah adanya sebab yang halal. Sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak merujuk pada alasan seseorang

membuat perjanjian, melainkan lebih kepada keabsahan objek dari perjanjian tersebut. Dengan kata lain, perjanjian harus memiliki tujuan dan isi yang tidak bertentangan dengan hukum, moral, atau ketertiban umum agar dapat dianggap sah secara hukum. Syarat ini tergolong syarat objektif, sehingga jika tidak terpenuhi maka perjanjian dinyatakan batal demi hukum (null and void).

Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan "*Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.*" Kemudian dipertegas dalam Pasal 1337 KUH Perdata: "*Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.*" Pasal 1335 KUH Perdata menegaskan bahwa salah satu syarat objektif agar suatu perjanjian dianggap sah adalah memiliki sebab yang halal. Apabila suatu perjanjian mengandung isi atau tujuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum otomatis batal demi hukum.

Dari rumusan pasal ini, ada dua ukuran yang dapat digunakan untuk menguji apakah suatu perjanjian memenuhi syarat "sebab yang halal":

- a) Objek perjanjian tidak boleh dilarang oleh undang-undang:

Cryptocurrency di Indonesia tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sesuai UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menegaskan bahwa alat pembayaran yang sah hanyalah rupiah. Namun, cryptocurrency diperbolehkan sebagai komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 jo. Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021. Dengan demikian, dari sisi objek perjanjian, transaksi cryptocurrency melalui platform resmi seperti Indodax memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini membuat perjanjian jual beli cryptocurrency tidak termasuk kategori perjanjian dengan sebab yang terlarang sebagaimana dilarang Pasal 1337 KUHPerdara.

- b) Isi dan tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum :

Jika dikaitkan dengan ketentuan KUHPerdara:

- a) Tidak dilarang undang-undang: Jual beli kripto di Indodax diizinkan karena kripto diposisikan sebagai aset digital komoditas. Maka perjanjian tidak dapat dikatakan batal demi hukum.
- b) Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum: Perjanjian sah sepanjang tujuan penggunaan kripto tidak dipakai untuk kejahatan, misalnya pencucian uang, pendanaan terorisme, atau penipuan investasi (scam). Dalam hal ini, platform Indodax menyediakan mekanisme
- c) Know Your Customer (KYC) dan pengawasan dari Bappebti untuk menjamin legalitas transaksi.
- d) Sejalan dengan prinsip konsensualisme dalam KUHPerdara: Sesuai Pasal 1458 KUHPerdara, jual beli dianggap terjadi begitu terjadi kesepakatan atas barang dan harga, meskipun belum ada penyerahan barang. Pada transaksi kripto, kesepakatan ini terwujud saat pengguna menyetujui harga yang tercatat di sistem Indodax dan menekan tombol "buy" atau "sell".

Berdasarkan KUHPperdata, syarat sah perjanjian yang keempat yaitu sebab yang halal terpenuhi dalam transaksi jual beli cryptocurrency di Indodax karena objeknya tidak dilarang undang-undang dan tujuannya tidak bertentangan dengan kesusilaan serta ketertiban umum.

KESIMPULAN

Pengaturan cryptocurrency dalam KUHPperdata memang belum di atur secara khusus, namun cryptocurrency dalam konteks hukum perdata dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud karena memiliki nilai ekonomi, dapat dipindahkangantangan serta dapat diperjualbelikan oleh karena itu, cryptocurrency dapat menjadi objek dalam suatu perjanjian dan objek jaminan. Perjanjian Jual Beli Crypto Currency menurut pasal 1320 Kuhperdata secara hukum perdata dinyatakan sah karena telah memenuhi empat syarat sahnya perjanjian yakni, kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Fan, Liu Xiao, and Lin Zeng-zian Han Xiaopu. "Analysis of the Homogeneity and Heterogeneity of Cryptocurrency," n.d.
- Financial, The, Crimes Enforcement, Bank Secrecy Act, Virtual Currency Fincen, and United States. "FinCEN-2013" 100, no. mm (2013): 1–6. www.fincen.gov.
- Gebraselase, Befekadu Gezaheng, Bjarne E. Helvik, and Yuming Jiang. "Bitcoin P2P Network Measurements: A Testbed Study of the Effect of Peer Selection on Transaction Propagation and Confirmation Times." *IEEE Transactions on Network and Service Management* 19, no. 4 (2022): 3975–87. <https://doi.org/10.1109/TNSM.2022.3216955>.
- _____. https://Perpajakan.Ddtc.Co.Id/Id/Data-Informasi/Glosarium/Aset-Kripto?Utm_source=chatgpt.Com," n.d.
- _____. https://Www.Aima.Org/Article/German-Regulatory-Framework-for-Market-Participants-in-Crypto-Assets.Html?Utm_source=chatgpt.Com," n.d.
- _____. https://Www.Investopedia.Com/Terms/c/Cryptocurrency.Asp?Utm_source=chatgpt.Com," n.d.
- Indriani, Safitri, and Joni Emirzon. "Bukti Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik." *Lex LATA* 2, no. 1 (2022): 380–91. <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i1.565>.
- Lima, Hellen S De, Jupryanto Purba, and Diana Napitupulu. "Analisis Hukum Kontrak Dalam Sistem Hukum Indonesia : Perlindungan , Wanprestasi , Dan Tantangan Era Digital" 11, no. 71 (2025): 190–204.
- Musfiratul Ilmi, and Putri Mei Lestari Lubis. "Tantangan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 448–55.
- Rajah, Rajah, and Tann Asia. "MAS Consults on Enhanced Regulatory Measures for Digital Payment Token Services and Regulatory Approach for Stablecoins." *Lawyers Who Know Asia*, no. November (2022): 1–13.
- Syahrin, M Alvi. "Berdasarkan Hukum Nasional Dan Uncitral Model Law on Electronic Commerce." *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 2 (2020): 105–22. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.419>.
- Tetiana, Zhelekhovska. "Legal Regulation of Cryptocurrency and Cryptocurrency Operations."

Visegrad Journal on Human Rights, no. 6 (2023): 201–7.

Tungkiman, D R. “Arti Penting Mata Uang Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Menurut Prefektif Hukum Indonesia Di Era Revolusi Industri 4.0.” *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial ...* 06, no. 36 (2021): 142–48.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/4430%0Ahttp://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/4430/3160>.

Wahyuni, Fitri. “Tax Law Implementation on Cryptocurrency Transactions: A Global Perspective.” *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 5, no. 3 (2023): 144–53.
<https://doi.org/10.54783/jin.v5i3.869>.

_____. Wikipedia.Org/Wiki/Bitcoin?Utm_source=chatgpt.Com,” n.d.

William, Joseph, and Urbanisasi Urbanisasi. “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Objek Hukum Dalam Hukum Perdata Indonesia.” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (2025): 4657–62.
<https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1300>.

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9 Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: lasadindi@untad.ac.id

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LSD>

ISSN Print:

ISSN Online:.....

KAJIAN HUKUM MENGENAI TATA KELOLA TANAH DI DESA ALINDAU, KECAMATAN SINDUE TOBATA

Legal Study on Land Management in Alindau Village, Sindue Tobata Subdistrict

Giska Silviana^{a*}, Suarlan Datupalinge^a, Dewi Kemalasari^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: giskas573@gmail.com.

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: datupalingesuarlan@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: dewicupide86@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords:</p> <p>Tanah Desa; Sengketa Pertanahan; Hak Pengelolaan; Desa Alindau; Penyelesaian Sengketa;</p> <p>Artikel History Received: 14 Oktober 2025 Reviewed: 15 Oktober 2025 Accepted: 30 Oktober 2025</p> <p>DOI: .../LO.Vol2.Iss1.% .pp%</p>	<p>Land is a natural resource of strategic value for the livelihood of the Indonesian people and plays an essential role in national and regional development. In the context of land law, the state holds the authority to regulate the use and management of land for the greatest prosperity of the people, as mandated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution and further elaborated in Law No. 5 of 1960 concerning the Basic Agrarian Law (UUPA). One of the recurring issues in practice is the management of village land, particularly land categorized as tanah kas desa (village treasury land). This study employs an empirical juridical method with the objective of analyzing the legal status and dispute resolution concerning village land controlled by residents in Alindau Village, Sindue Tobata District. The findings reveal that the village land in Alindau has become the object of dispute between the village government and residents who occupy and use the land without a clear legal basis. The problem arises mainly due to the absence of written agreements on land management and weak village asset administration. From a regulatory perspective, the core issue lies in the ambiguity of the definition, classification, and legal status of village land, which leads to confusion between village land and village treasury land. The dispute resolution efforts undertaken by the village government through non-litigation approaches (deliberation) have not produced satisfactory results, as the occupants refused to return the land. Based on the study, the dispute should be resolved through litigation processes to ensure legal certainty and protection of village assets. This research highlights the need for land law reform at the village level through the strengthening of regulations, administrative improvement of village assets, and capacity building for village officials in land management to prevent similar conflicts in the future.</p> <p>Tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan masyarakat Indonesia serta berperan penting dalam pembangunan nasional dan daerah. Dalam konteks hukum pertanahan, negara memiliki kewenangan mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat</p>

(3) UUD 1945 dan dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Salah satu permasalahan yang sering timbul dalam praktiknya adalah pengelolaan tanah desa, khususnya yang berstatus tanah kas desa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan tujuan untuk menganalisis status hukum dan penyelesaian sengketa tanah desa yang dikuasai oleh masyarakat di Desa Alindau, Kecamatan Sindue Tobata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah desa di Desa Alindau menjadi objek sengketa antara pemerintah desa dan warga yang menguasai tanah tersebut tanpa dasar hukum yang jelas. Permasalahan ini muncul karena tidak adanya dokumen tertulis mengenai perjanjian pengelolaan tanah serta lemahnya administrasi aset desa. Dari segi regulasi, problem utama tanah desa meliputi ketidakjelasan definisi, jenis, dan kedudukan hukum, yang menimbulkan kerancuan antara tanah desa dan tanah kas desa. Upaya penyelesaian yang ditempuh pemerintah desa melalui musyawarah (non-litigasi) belum mencapai hasil karena pihak pengelola tanah menolak mengembalikan lahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian sengketa ini sebaiknya dilakukan melalui jalur litigasi agar memperoleh kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset desa. Penelitian ini menegaskan perlunya reformasi hukum pertanahan desa melalui penguatan regulasi, penertiban administrasi aset, serta peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan tanah desa guna mencegah terulangnya konflik serupa di masa mendatang.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam utama, selain mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia, juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan Negara dan rakyat yang makin beragam dan meningkat, baik pada tingkat nasional maupun dalam hubungannya dengan dunia Internasional.¹ ,² Demikian pentingnya kegunaan tanah bagi hidup dan kehidupan manusia, maka campur tangan Negara melalui aparatnya dalam tatanan hukum pertanahan merupakan hal yang mutlak. Hal ini ditindaklanjuti dengan pemberian landasan kewenangan hukum untuk bertindak dalam mengatur segala sesuatu yang terkait dengan tanah, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD Negara RI) Tahun 1945 yang merupakan acuan dasar dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada Pasal 33 Ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945, dinyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal ini berarti, bahwa dengan dikuasainya bumi, air, dan kekayaan alam oleh Negara, pemerataan atas hasil-hasil pengelolaan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam ini akan dapat tercapai. Prinsip tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang kemudian disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yakni tentang Hak Menguasai Tanah dari Negara, yang memberi wewenang untuk: (a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan,

¹ Julius Sembiring, “Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria,” *Bhumi : Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 2, no. 2 (2016), <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.65>.

² Yance Arizona, “Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2016): 257, <https://doi.org/10.31078/jk833>.

penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia (b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut (c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.

Isi pasal ini menyebutkan bahwa Hak Menguasai Negara tidak menempatkan Negara sebagai “*pemilik tanah*”, tetapi pemberian kewenangan kepada Negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa Indonesia. Hal itu tidak lain ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum.

Pemberian suatu hak pengelolaan atas tanah kepada seseorang atau badan hukum dilekati dengan wewenang yang ada pada hak penguasaan atas tanah tersebut. Wewenang tersebut menjadi dasar bagi pemegang hak penguasaan atas tanah untuk mempergunakan tanah menurut keperluan dan peruntukannya. Status tanah yang dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah yaitu Hak Pengelolaan, Hak Pengelolaan sebagian dari hak penguasaan atas tanah didalamnya dimuat wewenang, kewajiban, dan larangan bagi Pemerintah Daerah untuk berbuat sesuatu mengenai tanah.^{3, 4}

Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan tanah yang dijadikan hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.⁵

Barang milik daerah berupa tanah berstatus Hak Pengelolaan bersifat Hak Untuk Menggunakan, yaitu Pemerintah Daerah sebagai pemegang Hak Pengelolaan hanya berhak mempergunakan tanah Hak Pengelolaannya untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, yang dipergunakan tanpa batas jangka waktu.⁶

Tanah hak pengelola merupakan salah satu barang milik daerah yang juga menjadi aset paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Pengelolaan aset tanah daerah harus ditangani dengan baik agar tanah tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangan daerah. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, tanah tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari tanah membutuhkan pemeliharaan.⁷

Sebagaimana diketahui, aset/barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut dapat mengelola kekayaan daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. mulai dari tahap perencanaan dan pemanfaatan serta pengawasannya. Akan tetapi, sampai saat ini masih banyak pemerintah daerah mengalami kendala dalam mengelola aset karena dalam pencatatan aset selalu berubah-ubah, baik berubah karena pengadaan

³ Laola Subair, “Hakikat Hak Pengelolaan Dalam Uu No.5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 3 (2021): 240–47, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v0i0.26080>.

⁴ Analisis Putusan et al., “Petitum LawJournal” 1, no. 1 (2023): 177–88.

⁵ Urip Santoso, “Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Penguasaan Atas Tanah,” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 1 (2012): 186–96, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.115>.

⁶ Abdillah Muhammad Zuhdi and Aghnia Risqa Hudiyahrahma, “Keabsahan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Melalui Jual Beli,” *Perspektif* 25, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i1.708>.

⁷ Fadillah Adelia and Andriyus, “Analisis Pengelolaan Aset Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai,” *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 2024, 559–67, <https://doi.org/10.25299/jmp..19233>.

(pembelian), berubah karena penghapusan, bahkan karena adanya kehilangan karena dicuri, dihilangkan, atau mungkin ada yang digelapkan.⁸

Salah satu aset yang paling sulit dalam pengelolaannya adalah aset tanah. Tanah merupakan aset pemerintah yang sangat vital dalam operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan tanah aset daerah banyak ragamnya dengan status penggunaan yang juga bermacam-macam, sehingga terjadi banyak kepentingan terhadap tanah-tanah tersebut. Untuk mengadministrasikan tanah-tanah aset daerah bukanlah hal yang mudah saat ini, karena tanah yang dikuasai pemerintah daerah adalah tanah-tanah yang sudah turun-temurun dikuasai oleh pemerintah daerah dan bukti surat-suratnya ada yang mudah ditelusuri dan ada pula yang sulit ditelusuri bukti kepemilikannya.⁹

Pemerintah daerah yang mengalami permasalahan administrasi aset yakni Pemerintah Desa Alindau. Hal tersebut dikarenakan, adanya kebun desa yang dikuasai oleh warga Desa Alindau bernama Bapak Abutahia, yang menguasai kebun desa tersebut sudah sangat lama, tanpa adanya surat perjanjian dari Pemerintah Desa Alindau. Jika kebun desa tersebut sudah masuk ketahap panen, Bapak Abutahia tidak memberikan dana sepeserpun kepada desa.

Oleh karenanya, peran serta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu ditingkatkan untuk lebih memperhatikan pengelolaan aset. SKPD yang memiliki kewenangan lebih luas, tetapi juga mengenai aset daerah harus hati-hati, teliti, dan akurat dalam pengelolaannya.

Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memberikan gambaran mengenai hasil penelitian tentang hukum yang berlaku di masyarakat. Dengan cara menguraikan suatu peraturan yang telah di rumuskan dan implementasinya di masyarakat. Metode penelitian hukum empiris di ambil dari perilaku manusia yang diperoleh melalui proses wawancara maupun pengamatan secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Status Tanah Desa Yang Dikuasai Oleh Masyarakat

Sengketa tanah timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang. Hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan yang terutama kepastian hukum didalamnya. Sengketa atau konflik pertanahan menjadi persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya komplek

⁸ Waode A Hasan, "Sistem Pengelolaan Aset Tetap Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen* 2, no. April (2019): 27–38.

⁹ Reyhand Batara Lubis, Ma'ruf Akib, and Wahyudi Umar, "Kendala Dan Dampak Pendaftaran Tanah Tidak Bersertifikat Pada Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Kendari," *Halu Oleo Law Review* 7, no. 2 (2023): 214–23, <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i2.28>.

dan multi dimensi. Sudah merupakan fenomena yang inheren dalam sejarah kebudayaan dan peradaban manusia, terutama sejak masa agraris dimana sumber daya berupa tanah mulai memegang peranan penting sebagai faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹⁰

Berkaitan dengan pengertian Sengketa Pertanahan dapat dilihat dari dua bentuk pengertian yaitu pengertian yang diberikan para ahli hukum dan yang ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Rusmadi Murad sengketa hak atas tanah, yaitu: timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan/keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Lebih lanjut menurut Rusmadi Murad, sifat permasalahan sengketa tanah ada beberapa macam, yaitu:

- a) Masalah atau persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat diterapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya.
- b) Bantahan terhadap suatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak (perdata).
- c) Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar.
- d) Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis/bersifat strategis.

Menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, Pasal 1 butir 1 : Sengketa Pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai, keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, dan pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya serta penerbitan bukti haknya, antara pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi dilingkungan Badan Pertanahan Nasional. Dalam memberi pengertian sengketa pertanahan ada dua istilah yang saling berkaitan yaitu sengketa pertanahan dan konflik pertanahan. Walaupun kedua istilah ini merupakan kasus pertanahan, namun dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan 10 Kasus Pertanahan, jelas membedakan pengertian kedua istilah tersebut. Dalam Pasal 1 butir 2 diterangkan bahwa : Sengketa pertanahan yang disingkat dengan sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Sedangkan Konflik pertanahan yang disingkat konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, oeganisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.

Dalam tiap hukum tanah terdapat peraturan mengenai berbagai hak penguasaan atas tanah. Dalam UUPA diatur dan sekaligus ditetapkan tata jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional. Tanah yaitu alat produksi yang sangat vital bagi manusia dan pembangunan baik dipedesaan maupun di perkotaan, sebagai faktor produksi dalam pertanian,

¹⁰ Maharani Nurdin, "Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Positum* 3, no. 2 (2018): 126–41, <https://doi.org/10.35706/positum.v3i2.2897>.

sehingga sudah pasti selalu muncul persoalan terkait dengan tanah dan pemanfaatannya.¹¹ Persoalan tersebut muncul antara warga dengan negara atau instalasi pemerintah. Bukan hanya persoalan tanah dikuasai warga saja, tetapi juga terjadi pada tanah aset negara atau aset desa dalam pemanfaatan tanah desa di Desa Alindau Kecamatan Sindue Tobata.

Tanah desa dilihat dari segi regulasi mempunyai problem. Problem terkait dengan tanah desa yaitu tentang definisi, jenis, dan kedudukan. Tidak ada kejelasan terkait dengan definisi, jenis, dan kedudukan tanah desa. Bahkan problem yang lebih krusial terjadi kerancuan pengertian antara tanah desa dengan tanah kas desa.¹² Peraturan perundang-undangan tidak konsisten dalam menerapkan materi muatan tentang tanah desa. Permasalahan terkait dengan regulasi tanah desa dapat diselesaikan dengan reformasi hukum tanah desa yang salah satunya meliputi redefinisi. Penguatan kedudukan tanah desa juga perlu dilakukan dalam rangka menjamin dan melindungi keberlanjutan tanah desa sebagai warisan leluhur. Diperlukan peran dari berbagai pihak seperti pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak-pihak lain agar reformasi hukum tanah desa dapat terealisasi.

Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Negara atau Tanah Ulayat ditetapkan dengan keputusan Menteri yang mana dibuat secara elektronik. Hak Pengelolaan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan dan baru terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan. Pemegang Hak Pengelolaan diberikan sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan Hak Pengelolaan. Hak Pengelolaan tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan, tidak dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hak Pengelolaan hanya dapat dilepaskan dalam hal diberikan hak milik, dilepaskan untuk kepentingan umum, atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal Hak Pengelolaan yang dilepaskan merupakan Tanah barang milik negara atau barang milik daerah, pelepasan/penghapusan Hak Pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Pelepasan Hak Pengelolaan dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang dan dilaporkan kepada Menteri. Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan yang dikerjasamakan dengan pihak lain dapat dibebani hak tanggungan, dialihkan, atau dilepaskan. Setiap perbuatan hukum termasuk dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan terhadap Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan, memerlukan rekomendasi pemegang Hak Pengelolaan dan dimuat dalam perjanjian pemanfaatan Tanah. Apabila Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan akan dilepaskan, maka pelepasan dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang dan dilaporkan kepada Menteri. Hak Pengelolaan hapus karena:

- a) Dibatalkan haknya oleh Menteri karena cacat administrasi atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b) Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya;
- c) Dilepaskan untuk kepentingan umum;
- d) Dicabut berdasarkan undang-Undang;

¹¹ Tities Asrida, "Perencanaan Tata Guna Lahan Dalam Pembangunan Di Indonesia Gema Keadilan Edisi Jurnal," *Gema Keadilan* 3, no. 1 (2016): 10, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/3638>.

¹² Kompas.com, "Tanah Kas Desa, Pengertian, Dasar Hukum Dan Pemanfaatan," n.d.

¹³ "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH" (n.d.).

- e) Diberikan hak milik;
- f) Ditetapkan sebagai Tanah Telantar; atau
- g) Ditetapkan sebagai Tanah Musnah.

Jika Hak Pengelolaan dibatalkan karena cacat administrasi, Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan dapat dinyatakan batal apabila dinyatakan dalam surat keputusan pembatalan Hak Pengelolaan. Sedangkan apabila Hak Pengelolaan dibatalkan karena pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan dapat dinyatakan batal sepanjang amar putusan mencantumkan batalnya Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan.¹⁴

Hapusnya Hak Pengelolaan di atas Tanah Negara, mengakibatkan: Tanah menjadi Tanah Negara atau sesuai dengan kondisi yang disebutkan dalam amar putusan pengadilan. Tanah Negara dalam hal penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan selanjutnya menjadi kewenangan Menteri. Sedangkan hapusnya Hak Pengelolaan di atas Tanah Ulayat mengakibatkan tanahnya kembali ke dalam penguasaan masyarakat hukum adat. Dalam hal Pengawasan dan Pengendalian, Menteri secara berkala melakukan pengawasan dan pengendalian secara berjenjang melalui Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan, meliputi pengawasan dan pengendalian Hak Pengelolaan dan pengawasan dan pengendalian Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan.¹⁵

Tanah tersebut merupakan kebun desa yang sejak awal dikelola oleh Bapak Abutahiya tersebut, tetapi beliau mengakui bahwa tanah tersebut yang beliau kelolah dari hutan belantara. Pemerintah desa juga memberikan modal berupa bibit tanaman sebanyak kurang lebih 100 pohon bibit dan uang sebesar Rp. 2.000.000 kepada Bapak Abutahia.¹⁶

Tanah seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar yang di kelolah oleh salah satu warga desa Alindau tersebut berasal dari tanah swapraja, yang kepemilikannya di serahkan kepada Pemerintah Desa Alindau. Tanah tersebut masih hutan belantara pada tahun 1995, kemudian salah satu warga desa bernama Bapak Abutahiya menemui kepala desa pada saat itu untuk membuat perjanjian mengelolah tanah tersebut, akan tetapi sampai saat ini tidak ada bukti fisik mengenai perjanjian tersebut.¹⁷

Pada tahun 1995 tanah tersebut mulai digarap oleh Bapak Abutahiya, kemudian di tanami tanaman jangka panjang berupa pohon durian, cengkeh, kelapa sawit, kopi, dan lain sebagainya. Setelah kurang lebih 30 tahun mengelolah tanah tersebut, Bapak Abutahiya mulai mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan mulai mengurus kepemilikan atas tanah tersebut berupa sertifikat serta mempersiapkan ahli waris.

¹⁴ Putu Rama Ari Pratama, I Gede Surata, and I Nyoman Surata, "Proses Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah Dalam Hal Adanya Tumpang Tindih Hak Atas," *Kertha Widya Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2023): 87–113, <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/1528>.

¹⁵ Ahmad Taufik, Mohammad Annand Ananda Saputra, and Ni'matul Huda, "Politik Hukum Hak Pengelolaan Atas Tanah Ulayat Dalam Rangka Perlindungan Dan Pemanfaatan Hak Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 184–204, <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4230>.

¹⁶ "Wawancara Dengan Bapak Supriadi Makasau Selaku Kepala Desa Alindau Kecamatan Sindue Tobata, Tanggal 26 Juli 2025."

¹⁷ "Wawancara Dengan Bapak Abutahiya Selaku Warga Desa Alindau, Kecamatan Sindue Tobata, Tanggal 1 Mei 2024," n.d.

Saat ini tanah tersebut berstatus tanah sengketa, karna kepemilikannya sedang di permasalahan. Pihak Desa mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik desa yang di berikan oleh negara. Akan tetapi sampai saat ini tidak ada berkas yang menunjang penyerahan tanah tersebut. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu ditingkatkan untuk lebih memperhatikan pengelolaan aset.

Mantan Kepala Desa Alindau yang menyaksikan langsung perjanjian tersebut segera mendesak pemerintah desa untuk mengambil kembali hak atas tanah tersebut, dikarenakan beliau adalah satu-satunya saksi yang masih hidup yang mengetahui betul seluk beluk dari perjanjian pengelolaan tanah tersebut. Beliau juga mengatakan bahwa awalnya ada tiga orang yang mengelolah tanah tersebut, salah satu diantaranya adalah bapak Abutahiya sementara dua lainnya telah meninggal dunia, akan tetapi selama masa hidup kedua orang tersebut mereka tidak mendapatkan bagi hasil yang adil. Dengan kata lain bapak Abutahiya menikmati hasil sepenuhnya dari perkebunan tersebut, tanpa memeberikan sepersenpun kepada puhak pemerintah desa hingga saat ini.¹⁸

Kepala adat kecamatan Sindue Tobata yakni bapak Anis Somba juga memberikan keterangan seputar sengketa tanah tersebut, bahwa tanah tersebut awalnya akan dijadikan sebagai kebun desa, banyak campur tangan masyarakat-masyarakat Alindau pada saat itu. Beliau menentang keras perkataan bapak Abutahiya yang mengatakan bahwa ia mengelolah tanah tersebut sejak tanah itu masih berupa hutan belantara. Hingga saat ini, Masyarakat Alindau sangat resah mengenai hak kepemilikan dan juga system bagi hasil oleh tanah tersebut.¹⁹

B. Penyelesaian Tanah Desa Yang Dikelolah Oleh Masyarakat

Salah satu upaya Pemerintah dalam mengatasi masalah pertanahan ialah dengan pendaftaran tanah sebagai amanat dari UU No.5 Tahun 1960(UUPA) yang merupakan kewajiban pemerintah dan pemegang hak sebagai wujud jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Dengan melakukan pendaftaran tanah maka akan mewujudkan kepastian subyek dan obyek bidang tanah. Pendaftaran tanah merupakan serangkaian mulai dari kegiatan pengumpulan data fisik dan yuridis hingga penerbitan dokumen hak berupa sertifikat hak atas tanah. Dengan terdaftarnya hak atas tanah berarti secara hukum diakui hubungan kepemilikan antara subyek dan obyek secara administrative.

Secara garis besar, Maria S.W. Sumardjono menyebutkan beberapa akar permasalahan konflik pertanahan yaitu sebagai berikut:

- 1) Konflik kepentingan yang disebabkan karena adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif (contoh : hak atas sumber daya agraria termasuk tanah) kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis.
- 2) Konflik struktural yang disebabkan pola perilaku atau destruktif, kontrol kepemilikan atau pembagian sumber daya yang tidak seimbang, kekuasaan kewenangan yang tidak seimbang, serta faktor geografis, fisik atau lingkungan yang menghambat kerjasama.

¹⁸ Wawancara Dengan Bapak Abdul Rahman Selaku Mantan Kepala Desa Alindau, Kecamatan Sindue Tobata, Tanggal 13 Juli 2024," n.d.

¹⁹ Wawancara Dengan Bapak Anis Somba Selaku Mantan Ketua Adat Kecamatan Sindue Tobata, Tanggal 13 Juli 2024," n.d.

- 3) Konflik nilai yang disebabkan karena perbedaan kriteria yang dipergunakan mengevaluasi gagasan atau perilaku, perbedaan gaya hidup, idiologi atau agama/kepercayaan.
- 4) Konflik hubungan yang disebabkan karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi buruk atau salah, dan pengulangan perilaku negatif.
- 5) Konflik data yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda, dan perbedaan prosedur penilaian

Seseorang atau kelompok masyarakat atau badan hukum yang telah menguasai tanah dan memiliki tanda bukti sertifikat tanah dapat mengklaim dirinya sebagai pemilik yang sah, namun demikian tidak menutup kemungkinan dan bukti-bukti lain di luar sertifikat yang dapat dilakukan secara serentak yang dipengaruhi kondisi masyarakat, kesiapan aparat dan pembiayaan, maka alat-alat bukti lain tersebut tetap dapat dijadikan petunjuk mengenai adanya hak atas tanah milik seseorang atau badan hukum. Di sini lahir stelsel negatif, yang artinya terbuka kemungkinan untuk menggugurkan hak seseorang/pihak sekiranya ada pihak/orang lain yang lebih berhak atasnya.

Pemahaman tentang bukti awal kepemilikan hak atas tanah antara masyarakat dan entitas Pemerintah di zona konflik. Berdasarkan keabsahan bukti kepemilikan hak milik yang sah adalah sertifikat, namun untuk menerbitkan sertifikat harus didahului dengan bukti kepemilikan awal seperti letter C, SPPT, dan alat bukti lainnya di desa, hal ini menimbulkan kesenjangan baik secara vertikal maupun vertikal. secara horizontal. Untuk tanah yang sekurang-kurangnya surat berupa letter C yang dikeluarkan oleh Pemerintah desa tempat letak tanahnya, letter C ini berfungsi sebagai bukti permulaan berupa nota di kantor desa. Sedangkan induk kutipan letter C dapat ditemukan di kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan.

Dalam kehidupan manusia bahwa tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan kelanjutan kehidupannya. Oleh karena itu tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga sering terjadi sengketa diantara sesamanya, terutama yang menyangkut tanah. Konflik pertanahan sudah mengakar dari zaman dulu hingga sekarang, akar konflik pertanahan merupakan faktor yang mendasar yang menyebabkan timbulnya konflik pertanahan. Akar permasalahan konflik pertanahan penting untuk diidentifikasi dan diinventarisasi guna mencari jalan keluar atau bentuk penyelesaian yang akan dilakukan.

Menurut Bapak Abutahia selaku masyarakat Desa Alindau yang mengelolah tanah Pemerintah tersebut bahwa tanah yang dia kelolah oleh dirinya adalah tanah negara peninggalan penjajahan Belanda yang disebut juga tanah Swapraja dan desa tidak mempunyai hak atas tanah tersebut, di karenakan dari awal beliau mengelolah tanah tersebut masih menjadi hutan belantara yang kemudian beliau bersihkan dan ditanami tumbuhan jangka panjang. Pendapatan Bapak Abutahia pada tanah yang beliau kelolah diperkirakan lebih dari 1 miliar/tahunnya, pendapatan tersebut tidak dibagikan kepada Pemerintah desa selaku pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut. Beliau mengaku menyisihkan sebagian pendapatannya tersebut untuk pembangunan masjid di desa Alindau. Saat ini beliau sudah menyiapkan 3 orang ahli waris atas tanah tersebut

yaitu anak kandungnya. Saat ini beliau belum memiliki sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut, akan tetapi beliau sedang menempu proses pembuatan sertifikat tanah atas nama pribadinya.²⁰

Dalam hak pemilihan bukti tertulis tersebut tidak lengkap, maka dapat dilakukan dengan keterangan saksi dan atau pernyataan pemilik tanah yang dapat dipercaya kebenarannya menurut pendapat Ajudikasi/ Kepala Kantor Pertanahan, demikian dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Ayat (1) Pasal 24 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan mengenai pemilikan tanah itu berfungsi menguatkan bukti tertulis yang tidak lengkap tersebut, atau sebagai pengganti bukti tertulis yang tidak ada lagi. Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang cakap memberikan kesaksian dan mengetahui kepemilikan tanah yang bersangkutan.²¹

Sementara itu, tanah tersebut masuk dalam kategori kas desa, dimana berdasarkan Pasal 1 ayat 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa disebutkan bahwa: “Tanah desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial”.

Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak yang mengelolah tanah desa, dan melakukan pinjaman desa. Kemudian berdasarkan hak usul-usul desa bersangkutan. Pengelolaan tanah kas desa berdasarkan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, “Pengelolaan kekayaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pegadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindatanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengadilan kekayaan milik desa”.

Tata cara pengelolaan kekayaan milik desa berdasarkan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 adalah kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa. Dan dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.²²

Saat ini pemerintah desa sedang berupaya untuk menarik kembali tanah tersebut dari Bapak Abutahiya, akan tetapi pihak desa kesulitan karna tidak memiliki dokumen kepemilikan atas tanah tersebut. Ada dua upaya hukum yang bisa di tempu Pemerintah desa untuk mengambil alih tanah tersebut diantaranya upaya hukum preventif dan upaya hukum represif. Akan tetapi, pihak desa kesulitan menempu upaya hukum tersebut di karenakan tidak ada perjanjian tertulis antara pihak desa dan Bapak Abutahiya pada saat penyerahan tanah untuk dikelola sementara waktu oleh Bapak Abutahiya.

²⁰ Wawancara Dengan Bapak Abutahiya Selaku Warga Desa Alindau, Kecamatan Sindue Tobata, Tanggal 1 Mei 2024,” n.d.

²¹ Rina Ekawati, “Implementasi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Wilayah Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara,” *Journal of Law Faculty Mulawarman University*, 2009, 1.

²² Nursiah Yunus, Mohammad Saleh, and Andi Dewi Primayanti, “SOSIALISASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN SIGI SOCIALIZATION OF COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION (PTSL) IN SIGI DISTRICT Kabupaten Sigi Adalah Bagian Dari Propinsi Sulawesi Tengah Adapun Jarak Terdekat Desa,” *Sambulu Gana Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2024): 11–16.

Pemerintah Desa Alindau saat ini menggunakan penyelesaian sengketa tanah yang ditempuh melalui cara musyawarah. Musyawarah atau negosiasi salah satu penyelesaian sengketa digunakan oleh Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat Dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa cara musyawarah atau negosiasi disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2). Penyelesaian secara musyawarah juga dikenal dengan sebutan penyelesaian secara bipartit yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak yang sedang berselisih. Orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator. Dengan demikian musyawarah atau negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau non litigasi yang dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa atau oleh kuasanya, tanpa bantuan dari pihak lain, dengan cara musyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil di antara para pihak.

Hasil dari musyawarah atau negosiasi berupa penyelesaian kompromi (compromise solution) yang tidak mengikat secara hukum. Jika musyawarah berhasil dilakukan dan mencapai kesepakatan, maka akan dibuatkan perjanjian bersama yang isinya mengikat para pihak. Sebaliknya, jika dalam waktu 14 hari tidak mencapai kesepakatan maka atas kesepakatan tertulis kedua belah pihak, sengketa diselesaikan melalui konsiliasi ataupun mediasi.²³

Hingga saat ini bapak Abutahiya masih pada pendiriannya yaitu ingin menguasai tanah itu sepenuhnya. Pihak Pemerintah desa sendiri sedang mengumpulkan bukti-bukti yang akan di gunakan untuk mengambil alih kembali tanah tersebut tanpa harus membayar Ganti rugi yang telah di tentukan oleh Bapak Abutahiya selaku warga desa yang menggarap tanah tersebut dan pemerintah desa akan menempu jalur litigasi untuk menyelesaikan sengketa ini. Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satusama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.

Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai kasus tersebut, akan tetapi Pemerintah desa terus berusaha mempertahankan tanah tersebut karna Bapak Abutahiya sudah mengurus kepemilikan tanah tersebut atas namanya, tanpa memperhatikan asal usul tanah tersebut, bahkan beliau tidak memenuhi system bagi hasil. Bapak Abutahia diberikan izin oleh Kepala Desa pertama Desa Alindau tanpa adanya surat perjanjian tersebut, kemudian hasil kebun tersebut tidak pernah diserahkan ke desa. Kepala Desa yang saat ini menjabat sudah pernah menemui Bapak Abutahia selaku pengelola tanah desa untuk meminta kembali tanah desa tersebut, namun Bapak Abutahia meminta ganti rugi atas tanamannya tersebut berupa dana sebesar 5 miliar kepada Kepala Desa untuk menebus tanah desa yang sedang dikelola Bapak Abutahia tersebut.²⁴

²³ Nursiah Moh Yunus, Rosdian Rosdian, and Mohammad Saleh, “Legal Protection for Medical and Health Personnel in the Implementation of Covid-19 Vaccination,” *Cepalo* 6, no. 2 (2022): 95–106, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v6no2.2706>.

²⁴ Wawancara Dengan Bapak Hariano, A.Md Sekertaris Desa Alindau, Kecamatan Sindue Tobata, Tanggal 1 Mei 2024,” n.d.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir. Penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan (non litigasi) telah diatur pada sistem hukum Indonesia dalam Undang-Undang Arbitrase.

Yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Alindau dengan menggunakan cara non litigasi dan musyawarah sudah sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, akan tetapi cara ini masih kurang tepat untuk penyelesaian sengketa tanah ini, karna hingga saat ini belum menemui titik terang. Sebaiknya pihak Pemerintah Desa Alindau menempu penyelesaian sengketa dengan cara litigasi untuk mengambil kembali hak atas tanah tersebut.

KESIMPULAN

Tanah desa yang terdapat di desa Alindau yang dikelola masyarakat, di mana tanah tersebut dikuasai oleh Bapak Abutahia, tetapi saat ini tanah tersebut berstatus tanah sengketa karena kepemilikannya sedang dipermasalahkan. Pihak desa mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah milik desa yang diberikan oleh negara serta upaya penyelesaian sengketa telah dilakukan secara musyawarah, akan tetapi warga desa yang mengelola tanah tersebut tetap tidak mau menyerahkan kembali tanah tersebut kepada pihak desa. Saat ini pihak desa telah mengupayakan untuk melakukan negosiasi dengan warga yang mengelola tanah tersebut, apabila belum menemui jalan keluar maka pihak desa akan menempu penyelesaian sengketa litigasi. Sesuai dengan masalah pokok penelitian ini. Tanah tersebut sepenuhnya milik Pemerintahan Desa Alindau Kecamatan Sindue Tobata, konflik tanah ini terjadi karna warga desa yang mengelola tanah telah mengakui bahwasanya tanah yang telah Beliau kelola tersebut telah menjadi miliknya dan akan segera di buatkan sertifikat tanah atas kepemilikan pribadinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, Fadillah, and Andriyus. "Analisis Pengelolaan Aset Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai." *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 2024, 559–67. <https://doi.org/10.25299/jmp..19233>.
- Ahmad Taufik, Mohammad Annand Ananda Saputra, and Ni'matul Huda. "Politik Hukum Hak Pengelolaan Atas Tanah Ulayat Dalam Rangka Perlindungan Dan Pemanfaatan Hak Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 184–204. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4230>.
- Arizona, Yance. "Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2016): 257. <https://doi.org/10.31078/jk833>.
- Asrida, Tities. "Perencanaan Tata Guna Lahan Dalam Pembangunan Di Indonesia Gema Keadilan Edisi Jurnal." *Gema Keadilan* 3, no. 1 (2016): 10. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/3638>.
- Ekawati, Rina. "Implementasi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Wilayah Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara." *Journal of Law Faculty Mulawarman University*, 2009, 1.
- Hasan, Waode A. "Sistem Pengelolaan Aset Tetap Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton."

- Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen* 2, no. April (2019): 27–38.
- Kompas.com. “Tanah Kas Desa, Pengertian, Dasar Hukum Dan Pemanfaatan,” n.d.
- Lubis, Reyhand Batara, Ma’ruf Akib, and Wahyudi Umar. “Kendala Dan Dampak Pendaftaran Tanah Tidak Bersertifikat Pada Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Kendari.” *Halu Oleo Law Review* 7, no. 2 (2023): 214–23. <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i2.28>.
- Nurdin, Maharani. “Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Positum* 3, no. 2 (2018): 126–41. <https://doi.org/10.35706/positum.v3i2.2897>.
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH (n.d.).
- Pratama, Putu Rama Ari, I Gede Surata, and I Nyoman Surata. “Proses Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah Dalam Hal Adanya Tumpang Tindih Hak Atas .” *Kertha Widya Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2023): 87–113. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/1528>.
- Putusan, Analisis, Pengadilan Tata, Usaha Negara, D I Desa, Tanah Merah, and Kabupaten Kupang. “Petitum LawJournal” 1, no. 1 (2023): 177–88.
- Santoso, Urip. “Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Penguasaan Atas Tanah.” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 1 (2012): 186–96. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.115>.
- Sembiring, Julius. “Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria.” *Bhumi : Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 2, no. 2 (2016). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.65>.
- Subair, Laola. “Hakikat Hak Pengelolaan Dalam Uu No.5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.” *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 3 (2021): 240–47. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v0i0.26080>.
- Wawancara Dengan Bapak Abdul Rahman Selaku Mantan Kepala Desa Alindau, Kecamatan Sindue Tobata, Tanggal 13 Juli 2024,” n.d.
- Wawancara Dengan Bapak Abutahiya Selaku Warga Desa Alindau, Kecamatan Sindue Tobata, Tanggal 1 Mei 2024.,” n.d.
- Wawancara Dengan Bapak Abutahiya Selaku Warga Desa Alindau, Kecamatan Sindue Tobata, Tanggal 1 Mei 2024,” n.d.
- Wawancara Dengan Bapak Anis Somba Selaku Mantan Ketua Adat Kecamatan Sindue Tobata, Tanggal 13 Juli 2024,” n.d.
- Wawancara Dengan Bapak Hariano, A.Md Sekertaris Desa Alindau, Kecamatan Sindue Tobata, Tanggal 1 Mei 2024,” n.d.
- Wawancara Dengan Bapak Supriadi Makasau Selaku Kepala Desa Alindau Kecamatan Sindue Tobata, Tanggal 26 Juli 2025.” n.d.
- Yunus, Nursiah Moh, Rosdian Rosdian, and Mohammad Saleh. “Legal Protection for Medical and Health Personnel in the Implementation of Covid-19 Vaccination.” *Cepalo* 6, no. 2 (2022): 95–106. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v6no2.2706>.
- Yunus, Nursiah, Mohammad Saleh, and Andi Dewi Primayanti. “SOSIALISASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN SIGI

SOCIALIZATION OF COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION (PTSL) IN SIGI DISTRICT Kabupaten Sigi Adalah Bagian Dari Propinsi Sulawesi Tengah Adapun Jarak Terdekat Desa.” *Sambulu Gana Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2024): 11–16.

Zuhdi, Abdillah Muhammad, and Aghnia Risqa Hudiyahtahma. “Keabsahan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Melalui Jual Beli.” *Perspektif* 25, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i1.708>.

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9 Palu
Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: lasadindi@untad.ac.id

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LSD>

ISSN Print:

ISSN Online.....

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENYEBARAN FILM DIGITAL ILEGAL PADA PLATFORM TELEGRAM

Copyright Protection Against the Distribution of Illegal Digital Films on the Telegram Platform

Riska Aulia Ramadania^{a*}, Adfiyanti Fadjar^a Adiguna Kharismawan^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: natlle2812@gmail.com.

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: andifadjarstudents@gmail.com.

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: Kharismawanhiola@gmail.com

Article

Abstract

Keywords:

Copyright Protection;
Film Distribution;
Telegram

Perlindungan Hak Cipta;
Penyebaran Film;
Telegram

Artikel History

Received:

27 Agustus 2025

Reviewed:

20 september 2025

Accepted:

30 Oktober 2025

DOI: .../LO.Vol2.Iss1.%
.pp%

This research aims to determine the legal regulations regarding copyright protection for the distribution of digital films thru the Telegram application in Indonesia and to identify the rights and obligations of Telegram as an Electronic System Operator regarding copyright infringement on the Telegram application platform. This research is normative legal research with a legislative approach, a conceptual approach, and a case study approach. This research confirms that copyright protection for the distribution of digital films thru Telegram is regulated in the Copyright Law, the ITE Law, and implementing regulations, but piracy practices are still rampant in Indonesia. The state plays a strategic role thru supervision and law enforcement, as well as strengthening cooperation to support the sustainability of the national creative industry. Meanwhile, Telegram, as a PSE, has an obligation to provide reporting mechanisms, remove illegal content, cooperate with copyright holders, and maintain data security. When these obligations are ignored, Telegram can be sued civilly or subjected to administrative sanctions, thus being required to play an active role in copyright protection and maintaining platform integrity.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait perlindungan hak cipta atas penyebaran film digital melalui aplikasi telegram di Indonesia dan untuk mengetahui hak dan kewajiban Telegram sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap pelanggaran hak cipta di platform aplikasi Telegram. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak cipta atas penyebaran film digital melalui Telegram telah diatur dalam UU Hak Cipta, UU ITE, dan peraturan pelaksana, namun praktik pembajakan masih marak terjadi di Indonesia. Negara berperan strategis melalui pengawasan dan penegakan hukum dan penguatan kerja sama guna mendukung keberlangsungan industri kreatif nasional, sementara Telegram sebagai PSE

	memiliki kewajiban menyediakan mekanisme pelaporan, menghapus konten ilegal, bekerja sama dengan pemegang hak cipta, serta menjaga keamanan data. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, Telegram dapat digugat secara perdata atau dikenai sanksi administratif, sehingga dituntut berperan aktif dalam perlindungan hak cipta dan menjaga integritas platform.
--	---

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Aplikasi di zaman sekarang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, memudahkan berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari komunikasi, hiburan, hingga pekerjaan, dengan berbagai fitur canggih yang terus berkembang pesat. Pada zaman sekarang telah mengubah cara masyarakat mengakses dan menikmati hiburan, memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menonton atau mendengarkan konten favorit kapan saja dan di mana saja. Dengan berbagai pilihan platform *streaming* yang menawarkan konten baik gratis maupun berbayar, pengguna kini memiliki kebebasan untuk memilih jenis media yang mereka sukai, sekaligus mempermudah para kreator dalam mendistribusikan karya mereka kepada masyarakat. Namun, perkembangan pesat ini juga menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan hak cipta, pembajakan digital, serta bagaimana menjaga keberlanjutan industri hiburan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, peran hak cipta dalam melindungi pencipta dan karya mereka menjadi sangat penting.

Hak Cipta pada dasarnya hak yang secara otomatis muncul setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata dan *original*. Salah satu bentuk karya cipta adalah film yang merupakan karya yang menjadi objek tindakan pembajakan yang dilakukan oleh masyarakat, pada dasarnya masyarakat sering membajak film melalui rekaman dan mengunggah kembali ke situs-situs internet yang ilegal untuk menarik banyak penonton. Data pembajakan di Indonesia ternyata sangat tinggi, hal ini berkaitan dengan adanya fenomena penayangan film secara ilegal di berbagai aplikasi misalnya aplikasi Telegram yang dilakukan oleh masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena tampaknya banyak orang tidak merasa jera terhadap aturan hukum yang ada, meskipun tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak cipta film.

Penyebarluasan film bajakan di aplikasi Telegram dilakukan para pelaku dengan memanfaatkan fitur hak penjaminan identitas pribadi di internet dan proses mengubah data atau informasi menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci khusus yang dimiliki Telegram untuk menghindari hukum dan meraup keuntungan dari distribusi materi yang melanggar hak cipta, termasuk konten Vidio Original Series seperti *Cinta Pertama Ayah*, *Happy Birth-day*, dan *Ratu Adil*. Pada pihak aplikasi Vidio menyatakan bahwa pihaknya akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengejar dan mengambil langkah hukum tegas terhadap para admin-admin Telegram yang masih membajak konten Vidio Original Series.¹

Mengenai kasus yang telah dijelaskan sebelumnya bisa dilihat bahwa tindakan pembajakan film ini semakin meningkat pesat seiring dengan bertambahnya minat masyarakat, sehingga penyedia platform hiburan resmi kesulitan untuk menangani masalah ini. Dengan adanya peningkatan pelanggaran hak cipta di Indonesia memprihatinkan termasuk pelanggaran tertinggi

¹ Lisza Egeham, "Film Dian Sastro di Vidio Dibajak di Telegram, Menkominfo Siap Tindak Tegas," *Liputan6.com*, diakses 20 Desember 2024, <https://www.liputan6.com/news/read/5611848/film-dian-sastro-di-vidio-dibajak-di-telegram-menkominfo-siap-tindak-tegas?page=3>.

yaitu pembajakan film yang bahkan tindakan pelanggaran tersebut sudah dianggap hal yang biasa dilakukan. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait hak cipta dan kurang optimal penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta.² Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya edukasi untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai dampak negatif pembajakan film yang dapat merugikan industri kreatif. Selain itu, penting juga untuk memperkuat penegakan hukum yang tegas dan jelas demi kelangsungan industri perfilman. Perkembangan teknologi dan informasi di era digital meningkatkan pelanggaran hak cipta, terutama yang melibatkan distribusi materi yang dilindungi hak cipta secara ilegal melalui internet. Dalam konteks ini kemajuan teknologi memudahkan penyebaran konten ilegal tanpa izin, yang memperburuk tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak cipta di dunia digital.³

Film yang telah disebarluaskan melalui aplikasi di Channel Telegram tanpa izin pencipta dapat mempengaruhi nilai film itu sendiri juga akan mempengaruhi serta mengurangi potensi hak ekonomi dari pencipta. Ketika film dibagikan tanpa izin, hal ini tidak hanya merugikan para pembuat film, aktor, dan semua pihak yang terlibat dalam produksi, tetapi juga dapat mengurangi pendapatan dari penjualan tiket bioskop, penyewaan, atau layanan streaming berbayar dan juga berujung pada kerugian negara. Ketika film tersedia secara gratis dan mudah diakses di aplikasi Channel Telegram, penonton yang merasa tidak perlu lagi untuk membeli tiket dan menonton di bioskop, sehingga dapat mengurangi pengalaman menonton yang seharusnya dinikmati di layar besar. Dampak ini menunjukkan bagaimana distribusi film secara tidak resmi dapat merusak ekspektasi dan minat masyarakat terhadap karya tersebut.⁴ Aplikasi Telegram sudah terdaftar sebagai salah satu Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sebagaimana diatur pada PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan sebagai PSE memiliki kewajiban terhadap menjaga penyebaran data pribadi dan hak cipta dari karya yang di unggah tanpa izin.⁵

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum terkait penyebaran film melalui saluran aplikasi Telegram di Indonesia, serta untuk mengkaji hak dan kewajiban Telegram sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terkait pelanggaran hak cipta yang terjadi di platform tersebut. Dalam konteks ini, fokus utama penelitian adalah pada aspek hukum hak cipta, perlindungan karya cipta, serta tanggung jawab platform digital (Telegram) dalam menghadapi penyebaran materi ilegal, terutama film, yang dapat merugikan pencipta dan industri hiburan secara keseluruhan. Penelitian ini akan mengkaji regulasi yang ada terkait dengan UUHC. Penelitian ini juga akan menggali sejauh mana kewajiban Telegram untuk menjaga penyebaran karya yang dilindungi hak cipta, mengingat Telegram terdaftar sebagai PSE.

² Erlan Ardiansyah dkk., "The Role and Authority of the Directorate General of Intellectual Property in Handling Complaints of Copyright Infringement in Indonesia," *Lambung Mangkurat Law Journal* 8, no. 1 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.32801/abc.v8i1.8>.

³ Fenny Wulandari, "Problematisasi Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2024): 101, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2261>.

⁴ Salwa Shafira dkk., "KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENGGUNA APLIKASI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM STORY DIKAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 272, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51905>.

⁵ Caroline Saskia dan Yudha Pratomo, "Telegram Sudah Terdaftar di Halaman PSE Kominfo," Kompas.com, diakses 19 Februari 2025, <https://tekno.kompas.com/read/2022/07/18/13000067/telegram-sudah-terdaftar-di-halaman-pse-kominfo>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah suatu bentuk kajian yang fokus pada analisis norma hukum dalam dokumen hukum.⁶ Hukum normatif dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan sumber hukum lainnya. Penelitian hukum normatif berusaha untuk memahami dan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan cara membaca, menganalisis, serta menginterpretasikan teks hukum yang ada. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Cipta Atas Penyebaran Film Digital Melalui Aplikasi Telegram Di Indonesia

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia mengatur mengenai hak cipta yang pada hakikatnya merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki ruang lingkup objek perlindungan paling luas dibandingkan dengan jenis hak kekayaan intelektual lainnya. Hal ini disebabkan oleh karakteristik hak cipta yang tidak hanya melindungi ekspresi-ekspresi kreatif dalam ranah ilmu pengetahuan, seni, dan karya sastra, tetapi juga meliputi perlindungan terhadap karya-karya yang bersifat teknologi, seperti program komputer. Oleh karena itu, sistem hukum hak cipta di Indonesia memberikan landasan normatif yang kompleks dan menyeluruh guna menjamin perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk hasil ciptaan yang bersifat orisinal serta bernilai ekonomi dan budaya.

Hak cipta di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengertian dari hak cipta terdapat adanya prinsip deklaratif dengan memberikan perlindungan hukum yang secara otomatis saat ciptaan telah diwujudkan secara nyata dan tanpa harus mendaftarkannya.⁷ Menurut John Locke bahwa hak cipta sebagai hak alami yang secara otomatis dilindungi sejak suatu karya diciptakan yang tanpa perlu dilakukan registrasi atau pendaftaran secara resmi. Locke juga menekankan bahwa hak atas suatu karya hanya dapat diberikan kepada mereka yang terlibat langsung dalam penciptaannya. Demikian, individu berhak atas hasil jerih payahnya karena hak tersebut lahir dari proses berpikir dan kreativitas.⁸

Pendaftaran hak cipta meskipun tidak bersifat wajib, namun keberadaannya memiliki nilai manfaat yang signifikan, khususnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap karya cipta dan optimalisasi pemanfaatan hak ekonomi oleh pemegang hak cipta. Pertama, pencatatan hak cipta dapat berfungsi sebagai instrumen preventif dalam rangka menghindari atau meminimalisasi potensi terjadinya penyalahgunaan terhadap karya cipta yang telah didaftarkan. Kedua, pencatatan hak cipta mempermudah pemilik hak dalam melakukan penelusuran, pengawasan, serta pengelolaan hak-hak ekonomi yang melekat pada ciptaan tersebut, khususnya dalam hal pengajuan klaim atas royalti yang timbul dari pemberian lisensi penggunaan ciptaan

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).

⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Kajian Undang-Undang & Intergrasi Islam* (UIN MALIKI PRESS, 2013).

⁸ Erlan Ardiansyah dkk., "Government Institutions Assisting in Representing the Economic Rights of Creators: Is It Necessary?," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 8, no. 2 (2025): 312, <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v8i2.13076>.

kepada pihak ketiga. Dengan demikian, pencatatan hak cipta meskipun tidak diwajibkan secara normatif, tetap memiliki urgensi dan relevansi yang tinggi dalam mendukung perlindungan serta pemanfaatan hak cipta secara optimal bagi kepentingan hukum dan ekonomi pemiliknya.

Aturan mengenai hak cipta atas karya intelektual yang telah dihasilkan oleh individu maupun sekelompok orang tertentu, maka aturan tersebut tidak hanya berlaku secara umum melainkan juga secara spesifik mencakup ranah film digital. Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman bahwa Film adalah sebuah kekayaan intelektual sebagai karya cipta seni budaya yang berfungsi sebagai aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus dan media komunikasi massa. Pembuat film memiliki hak eksklusif terhadap karya ciptaannya, yang bertujuan untuk melindungi hasil karyanya dari penggunaan oleh pihak lain tanpa izin. Dengan menyesuaikan perkembangan teknologi informasi serta sebagai bagian dari karya cipta yang dilindungi hukum yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf m UUHC yakni karya sinematografi.

Perlindungan hukum terhadap tindakan yang merugikan dan melanggar hak cipta diatur dalam UUHC sebagaimana hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang berdasarkan UUHC mengatur secara spesifik mengenai perlindungan hak ekonomi dan moral pencipta film. Pada UUHC, khususnya dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1), memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta maupun pemegang hak cipta, yang mencakup antara lain hak untuk mengumumkan, memperbanyak, serta mendistribusikan ciptaannya kepada publik. Dalam konteks karya film, hak-hak ini melekat secara penuh pada pemegang hak cipta sebagai bentuk pengakuan negara terhadap hasil karya intelektual yang dilahirkan melalui proses kreatif.

Ketika suatu karya film disebarluaskan melalui media digital, seperti aplikasi Telegram, tanpa adanya persetujuan atau lisensi resmi dari pemegang hak cipta, maka tindakan tersebut secara hukum tergolong sebagai pelanggaran terhadap hak eksklusif untuk mendistribusikan. Hal ini dikarenakan penyebaran konten melalui platform digital bersifat luas, sehingga memungkinkan akses publik terhadap karya tersebut tanpa melalui mekanisme kompensasi ekonomi yang sah kepada pihak yang berhak. Praktik semacam ini bukan saja merugikan secara finansial, tetapi juga melemahkan sistem perlindungan hukum terhadap karya intelektual yang telah ditetapkan oleh negara.

UUHC juga memberikan jaminan terhadap hak moral pencipta yang diatur dalam Pasal 5. Hak moral ini mencakup hak untuk tetap dicantumkan nama pencipta atas ciptaannya serta hak untuk menolak segala bentuk perubahan, pengurangan, atau modifikasi terhadap karya yang dapat merusak integritas dan reputasi pencipta. Oleh karena itu, setiap bentuk pengubahan, pemutarbalikan suatu fakta, atau manipulasi terhadap film baik dari segi isi maupun bentuk penyajiannya yang dilakukan tanpa seizin pencipta, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak moral yang dijamin secara terus terang oleh undang-undang. Dengan demikian, penyebaran film melalui Telegram tanpa izin tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pemegang hak cipta, tetapi juga berpotensi mencederai hak moral pencipta, yang secara hukum mendapatkan perlindungan penuh di bawah rezim hukum hak cipta nasional.

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) bentuk pelanggaran atas karya ciptaan, yaitu:⁹

⁹ Miftachul Mujadi dkk., "PENYEBARAN FILM MELALUI TELEGRAM SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA," *Jurnal Hukum Positum* 7, no. 2 (2022): 237, <https://doi.org/10.35706/positum.v7i2.9735>.

1. Dengan sengaja melakukan pelanggaran hak cipta seperti menggandakan dan mendistribusikan secara ilegal atau tanpa izin bukan untuk keuntungan ekonomi.
2. Dengan sengaja melakukan pendistribusian dan pertunjukan karya cipta secara ilegal atau tanpa izin terhadap pemegang hak cipta bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Tindakan pembajakan tersebut dapat merugikan bagi pencipta dan pemegang hak cipta, pemerintah menegaskan dalam Pasal 96 UUHC memberikan perhatian terhadap pemulihan hak ekonomi bagi pihak yang dirugikan. Melalui pengaturan mengenai ganti rugi sebagaimana tercantum dalam ketentuan tersebut, hukum hak cipta di Indonesia menegaskan prinsip restitusi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku pelanggaran atas kerugian yang timbul. Pengaturan ini sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait atau ahli warisnya untuk memperoleh kompensasi yang layak dan adil dalam jangka waktu tertentu, setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Mengenai sanksi pidananya juga diatur dalam Pasal 113 Ayat (4) UUHC menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang menunjukkan bahwa negara memberikan penegasan hukum yang tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran hak cipta, khususnya dalam wujud pembajakan karya cipta. Ketentuan ini mencerminkan adanya upaya untuk melindungi kepentingan hukum para pencipta dan pemegang hak cipta dari kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pembajakan, distribusi, atau penyiaran ulang karya tanpa izin yang sah.

Pemerintah memiliki wewenang menjamin perlindungan hukum terhadap hak cipta dan hak terkait dalam Pasal 54 UUHC, yaitu:

1. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten yang mengandung unsur pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait.
2. Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait.
3. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Penyebaran film melalui aplikasi Telegram dapat dikategorikan sebagai bentuk distribusi dokumen elektronik. Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pada Pasal 25 menyatakan bahwa, “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. Tindakan mendistribusikan dokumen elektronik merupakan objek perlindungan hak cipta yang tergolong jika tanpa hak mendistribusikan atau menyebarluaskan dokumen elektronik yaitu *file* film sebagai perbuatan yang dilarang. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 UU ITE yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.

- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan kebutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal tersebut merupakan larangan terhadap setiap pihak yang tanpa hak melakukan transmisi atau pemindahan dokumen elektronik ke sistem elektronik milik pihak lain. Dalam konteks ini, publikasi film melalui saluran terbuka (*public channel*) pada platform Telegram merupakan suatu mekanisme ilegal yang mencakup tindakan menambahkan atau menyisipkan *file* film yang dikategorikan sebagai dokumen elektronik ke dalam suatu sistem elektronik, serta mendistribusikannya tanpa adanya pengaruh dari pemegang hak cipta yang sah.¹⁰

Adapun juga pada Pasal 40 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 menyatakan bahwa, “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ketentuan ini menegaskan peran pemerintah dalam menjaga kepentingan umum dari dampak negatif dalam penyalahgunaan teknologi termasuk di antaranya pembajakan film digital yang dilakukan melalui saluran Telegram.

Berdasarkan pada Pasal 48 UU ITE, perbuatan menyebarkan film pada aplikasi telegram mengatur mengenai ketentuan pidana terkait perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3).

Berdasarkan perspektif Hukum Perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengandung yang menjelaskan mengenai Hak Cipta yang dapat dilihat dalam Pasal 499 KUHPerdata yang menyatakan bahwa kebendaan mencakup setiap barang dan hak yang dikuasai oleh hak milik. Dalam konteks ini, hak cipta dikualifikasikan sebagai suatu bentuk hak kebendaan, atau dalam terminologi hukum Belanda dikenal dengan istilah *zaakelijk recht*, yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan berlaku terhadap siapa pun.¹¹ Dalam hal hak cipta, yang menjadi objek dari hak kebendaan tersebut adalah hasil ciptaan, yang mencakup karya-karya intelektual seperti karya tulis, seni, sastra, dan ciptaan-ciptaan lain yang dilindungi oleh hukum.

Mengenai pada Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain dan mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks pembajakan film, pasal ini dapat menjadi dasar hukum untuk menuntut ganti rugi secara perdata terhadap pelaku pembajakan yang tanpa izin mengedarkan, menyiarkan, atau memperbanyak film milik pemegang hak cipta.

¹⁰ Fierly Aprilla dan Isna Rolinda, “PLATFORM TELEGRAM MENJADI SALURAN FILM BAJAKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK,” *Isu-isu Krusial Dalam Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2021): 1634, <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PSNH/article/view/31153/14708>.

¹¹ Ramadhio Adi Prasetyo, “HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM HUKUM PERDATA,” *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 5, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.20885/jipro.vol5.iss1.art4>.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata yang harus dipenuhi dalam kasus pembajakan film adalah:¹²

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan pembajakan yang melanggar hak cipta film milik pihak lain tanpa izin.
- 2) Kesalahan pelaku, baik disengaja maupun karena kelalaian.
- 3) Terjadinya kerugian bagi pemegang hak cipta, misalnya hilangnya royalti atau pendapatan ekonomi.
- 4) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian yang dialami pemilik hak cipta.

Berdasarkan itu para pelaku pembajakan film dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi pemegang hak cipta untuk menuntut kompensasi atas pelanggaran hak eksklusif yang terjadi, termasuk kerugian materiil akibat penyebaran film tanpa izin melalui platform digital seperti Telegram.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif terkait pengaksesan sinematografi pada layanan aplikasi telegram. Berikut adalah contoh upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Telegram dan Pemerintah:

- 1) Sosialisasi dan Edukasi
- 2) Pendaftaran Hak Cipta
- 3) Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna
- 4) Persyaratan Layanan
- 5) Monitoring dan Penegakan Kebijakan Komunitas
- 6) Kerja Sama dengan Pemerintah dan Pemilik Hak Cipta

Dalam konteks pelanggaran hak cipta di aplikasi Telegram, perlindungan hukum represif dapat berupa Langkah melalui Pengajuan Gugatan Perdata dan Tuntutan Pidana. Perlindungan hukum represif ini menjadi mekanisme terakhir yang bersifat tegas dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta yang terjadi di platform tersebut. Ketentuan tersebut menjadi landasan yuridis dalam menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan distribusi karya secara instan dan masif melalui platform digital, seperti aplikasi Telegram.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak telegram dalam menanggapi pelanggaran hak cipta atas film yang disebarluaskan melalui *channel* pada platform tersebut, pada prinsipnya telah menunjukkan upaya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UUHC dan UU ITE. Namun demikian, efektivitas tindakan yang dilakukan pihak telegram masih belum dikatakan maksimal sebagaimana masih banyak *channel* menyebar luaskan film bajakan tanpa pengawasan yang ketat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap implementasi mekanisme penanganan pelanggaran hak cipta oleh telegram agar dapat sejalan dengan prinsip perlindungan hukum.

Dasarnya penerapan sistem hukum Indonesia dalam konteks perlindungan hak cipta telah membentuk suatu kerangka normatif yang komprehensif dan progresif yang tidak hanya mengakui hak moral dan hak ekonomi para pencipta, tetapi juga memberikan mekanisme pemulihan atas pelanggaran serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran.

¹² Tarisya Ramadhania Putri dan Neni Sri Imaniyati, "Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Drama Series Platform Penyedia Layanan Streaming Pada Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Positif," *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 189, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4937>.

Hak cipta, sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual, memiliki ruang lingkup perlindungan yang luas, mencakup tidak hanya karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, tetapi juga karya teknologi modern seperti program komputer dan karya sinematografi, termasuk film digital. Dengan demikian, perlindungan terhadap film sebagai salah satu objek hak cipta tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga operasional dalam sistem hukum positif Indonesia.

Fenomena penyebaran film digital melalui platform seperti Telegram tanpa izin dari pemegang hak cipta merupakan bentuk pembajakan yang secara nyata melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan merugikan tidak hanya para pencipta, tetapi juga merusak tatanan ekosistem industri kreatif nasional.

Realita yang terjadi pada masyarakat menunjukkan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Dalam praktiknya, peningkatan pelanggaran terhadap hak cipta di Indonesia sangat mengkhawatirkan, terutama dalam sektor perfilman, masih kerap ditemukan dan dilakukan oleh berbagai pihak, contohnya seperti Telegram yang belum menerapkan sistem *automated content filtering* atau biasa diartikan sebagai mekanisme otomatis yang mendeteksi dan memblokir konten berbahaya berdasarkan pola tertentu, guna menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna internet, sebagaimana yang diterapkan platform besar seperti YouTube (*Content ID*) atau Facebook (*Rights Manager*). Telegram mengandalkan pembagian kekuasaan atau kontrol dari pusat ke berbagai bagian yang tersebar sehingga tidak ada satu pihak tunggal yang menguasai seluruh sistem atau biasa disebut model desentralisasi komunikasi yang berbasis *end-to-end encryption* atau biasa diartikan sebagai sistem komunikasi di mana pesan atau data yang dikirimkan hanya dapat dibaca oleh pengirim dan penerima yang sebenarnya dan hanya menanggapi laporan pelanggaran melalui email di alamat: dmca@telegram.org. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan terhadap Telegram FAQ mengenai *Prosedur Notice and Takedown* berbasis DMCA (*Digital Millennium Copyright Act*) secara manual. Telegram menyatakan, bahwa Telegram tidak mengambil tindakan penghapusan terhadap konten yang berada dalam ruang privat, seperti percakapan pribadi atau grup tertutup, dan hanya akan merespons laporan jika konten tersebut diunggah ke server Telegram, misalnya dalam bentuk file yang dibagikan melalui kanal publik. Pendekatan ini sangat berbeda dibandingkan dengan platform lain yang umumnya telah menerapkan prosedur hukum internal yang lebih ketat, bahkan menyediakan tempat khusus bagi pemegang hak cipta untuk memantau serta menarik konten yang melanggar secara langsung dan waktu nyata (*real-time*).¹³

Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan perilaku hukum masyarakat, serta menandakan perlunya upaya penegakan hukum yang lebih efektif dan kesadaran hukum yang lebih merata di kalangan masyarakat. Kerja sama antara Telegram dan Pemerintah Indonesia mulai terjalin pada tahun 2017, menyusul pemblokiran sebagian layanannya oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akibat ditemukannya konten bermuatan terorisme. Tindakan tersebut mendorong Telegram untuk mengambil langkah hukum dengan mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) serta membangun komunikasi resmi dengan Kominfo.

¹³ Emily, "Copyright Infringement in Telegram," Enforcity, diakses 25 Mei 2025, https://www.enforcity.com/blog/copyright-infringement-in-telegram?utm_source=perplexity.

B. Hak Dan Kewajiban Telegram sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Platform Aplikasi Telegram

Telegram sebagai penyedia platform komunikasi dan pertukaran informasi memiliki hak untuk mengoperasikan layanannya serta memfasilitasi aktivitas para penggunanya dalam berbagi berbagai jenis konten. Namun, di balik hak tersebut, dan Telegram juga dibebani tanggung jawab hukum yang tidak kalah penting, yaitu memastikan bahwa platformnya tidak menjadi sarana terjadinya pelanggaran hak cipta. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk melakukan pencegahan, memberikan respons dan mengambil tindakan tegas apabila terjadi penyebaran atau akses ilegal terhadap karya, seperti film, musik, atau karya digital lainnya, melalui aplikasi Telegram yang telah dilindungi hak cipta sesuai yang diatur dalam UUHC dan UU ITE.

Telegram juga sudah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang diwajibkan untuk menyediakan mekanisme pelaporan pelanggaran, melakukan penghapusan konten yang terbukti melanggar hukum, serta bekerja sama dengan pemilik hak cipta dan otoritas yang berwenang sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Jika Telegram tidak memenuhi kewajiban tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kominfo memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif, termasuk pemblokiran layanan Telegram di Indonesia.

Telegram mempunyai syarat dan ketentuan yang ditetapkan sebagai penyedia layanan pesan instan secara umum memuat pengaturan mengenai hubungan hukum antara pengguna dan penyedia layanan. Dalam konteks ini, ketentuan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni hak dan kewajiban pengguna serta hak dan kewajiban penyedia layanan (Telegram) yang masing-masing menggambarkan suatu batasan, perlindungan, dan tanggung jawab hukum para pihak dalam penyelenggaraan serta pemanfaatan layanan yang dimaksud.

1. Hak-hak Telegram

- a) Telegram berwenang untuk melakukan perubahan atas Ketentuan Layanan dan struktur harga langganan, dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut diberitahukan kepada pengguna dalam jangka waktu yang wajar sebelum diberlakukan.
- b) Telegram memiliki hak untuk menangguhkan atau memblokir akses pengguna terhadap akun apabila ditemukan pelanggaran terhadap Ketentuan Layanan yang berlaku.
- c) Telegram berhak untuk menghentikan atau menarik kembali fitur tertentu maupun keseluruhan layanan, apabila terdapat pertimbangan hukum, teknis, atau operasional yang mendasari tindakan tersebut.

2. Kewajiban Telegram

- a) Telegram berkewajiban untuk menyelenggarakan layanan sesuai dengan uraian yang telah dijanjikan, termasuk memastikan akses terhadap seluruh fitur Premium selama masa langganan pengguna masih berlaku.
- b) Telegram bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang memadai serta kemudahan akses bagi pengguna dalam melakukan pengelolaan langganan secara langsung melalui aplikasi.
- c) Telegram wajib memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengguna terkait setiap perubahan atas kebijakan layanan maupun penyesuaian harga langganan.

Telegram merupakan suatu platform layanan komunikasi digital berbasis aplikasi perpesanan instan yang dioperasikan secara global serta dapat diakses oleh masyarakat luas di berbagai negara. Aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk saling bertukar pesan, informasi, dan data secara *real-time* melalui jaringan internet dengan menyediakan layanan sistem elektronik yang terbuka dan tersedia bagi publik secara umum, sehingga dikategorikan

sebagai PSE Lingkup Privat menurut Pasal 2 ayat (2) PP No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Telegram sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang termasuk dalam Lingkup Privat dengan layanan *User Generated Content* (UGC) yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang merupakan platform digital yang menyediakan, menayangkan, dan mengelola konten yang dibuat langsung oleh penggunanya.

Kategori PSE Lingkup Privat ini terbagi menjadi dua, yakni PSE domestik yang beroperasi di dalam negeri dan PSE asing yang berbasis di luar negeri. Pada tanggal 18 Juli 2022, Telegram telah termasuk dalam daftar PSE Asing dan telah terdaftar secara resmi di situs pse.kominfo.go.id. Pendaftaran Telegram tercatat pada tanggal 17 Juli 2022 dengan nomor registrasi 004473.01/DJAI.PSE/07/2022.

Proses dalam pendaftarannya, Telegram mengidentifikasi dirinya sebagai entitas yang bergerak di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mencantumkan laman resmi perusahaan pada alamat web.telegram.org sebagai bagian dari data administratif PSE Lingkup Privat.¹⁴ telegram sebagai PSE Lingkup Privat UGC memiliki hak dan kewajiban yang diatur secara khususnya pada PP No. 71 Tahun 2019 dan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Hak Telegram Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik
 - a) Memiliki hak atas perlindungan usaha dan sistemnya bahwa setiap PSE memiliki hak untuk mengelola sistem elektronik secara mandiri maupun melalui kemitraan, yang menunjukkan bahwa Telegram diakui sebagai entitas usaha yang legal dalam ranah digital, dengan kebebasan berinovasi dan beroperasi selama tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
 - b) Memiliki hak atas perlindungan data dan informasi yang dikelola serta mengatur prinsip perlindungan data pribadi pengguna, tetapi juga melindungi integritas sistem elektronik milik PSE.
 - c) Memiliki hak atas proses hukum dan keberatan sebagaimana PSE dapat mengajukan keberatan atas keputusan pemutusan akses atau sanksi administratif. Telegram berhak menyampaikan klarifikasi, pembelaan, atau sanggahan terhadap tuduhan atau permintaan yang dianggap tidak proporsional.
2. Kewajiban Telegram Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik
 - a) Wajib melakukan pendaftaran resmi disistem *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA) agar layanan dianggap legal dan tidak diblokir oleh pemerintah.
 - b) Menjamin layanan tidak memuat, menyebarkan dan memfasilitasi penyebarluasan konten yang dilarang, seperti film bajakan.
 - c) Memberi informasi terhadap pengguna sistem elektronik (Subscriber Information) yang mengunggah informasi elektronik yang dilarang.

Telegram sebagai PSE mempunyai peran aktif dalam mengatasi pelanggaran hak cipta yang terjadi di platformnya sendiri. Peran Telegram untuk menjalankan kewajibannya, terutama dalam mengelola konten yang berada dalam lingkup privat, seperti grup dan channel pribadi, tentunya harus dilakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran yang lebih intensif demi melindungi hak cipta dan kepentingan pemilik karya. Pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di platform Telegram berkaitan erat dengan penyebaran dan pengunggahan film secara ilegal tanpa izin dari pemilik hak cipta. Telegram sebagai PSE menghadapi tantangan besar dalam

¹⁴ Saskia dan Pratomo, "Telegram Sudah Terdaftar di Halaman PSE Kominfo."

mengawasi dan menindak konten yang melanggar hak cipta, seperti pengumuman, penggandaan, dan pembajakan karya sinematografi.

Telegram sebagai platform komunikasi dan pertukaran informasi memiliki hak untuk menyelenggarakan dan mengelola layanannya secara sah di Indonesia, termasuk sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang menyediakan layanan berbasis User Generated Content (UGC). Namun, hak tersebut diiringi dengan tanggung jawab hukum yang sangat signifikan, khususnya dalam konteks perlindungan hak cipta.

Telegram sebagai PSE secara yuridis dapat digugat secara perdata apabila terbukti tidak memberikan tanggapan atau tindakan terhadap laporan pelanggaran hak cipta yang terjadi di platformnya. Selain itu, secara tidak langsung, Telegram juga dapat dipertanyakan tanggung jawab pidananya apabila memfasilitasi terjadinya pelanggaran hak cipta secara sistematis dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana semestinya. Merujuk pada ketentuan Pasal 9 dan Pasal 113 UUHC, pemilik hak cipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang memperbanyak atau mendistribusikan ciptaannya tanpa izin apabila pelanggaran tersebut dilakukan dalam konteks komersial. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, hingga kini belum terdapat yurisprudensi atau perkara yang secara eksplisit menempatkan PSE sebagai tergugat langsung dalam kasus pelanggaran hak cipta. Hal ini disebabkan oleh masih berlakunya prinsip perlindungan dari tuntutan hukum (*safe harbour*) serta ketiadaan regulasi teknis yang ketat dan spesifik dalam mengatur tanggung jawab PSE dalam konteks perlindungan hak cipta.

Pelanggaran hak cipta yang kerap terjadi di Telegram, seperti penyebaran film bajakan dan pengumuman karya cipta tanpa izin, menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap konten oleh pihak Telegram, khususnya pada grup dan channel yang bersifat tertutup. Keberadaan fitur unggahan berkas berukuran besar dan kemampuan penyimpanan tanpa batas semakin meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran. Dengan demikian, Telegram tidak hanya memiliki kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum untuk menjamin bahwa platformnya tidak digunakan sebagai sarana pelanggaran hak cipta.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum terkait perlindungan hak cipta atas penyebaran film digital melalui aplikasi Telegram di Indonesia telah diatur dalam hukum positif, namun praktik pembajakan masih marak terjadi akibat pesatnya perkembangan teknologi, keterbatasan pengawasan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini, Telegram sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan mekanisme pelaporan, menghapus konten ilegal, serta bekerja sama dengan pemilik hak cipta, kelalaian atas kewajiban tersebut dapat berimplikasi pada gugatan perdata maupun sanksi administratif dari pemerintah. Oleh karena itu, sinergi antara pemegang hak cipta, platform digital, pemerintah, dan aparat penegak hukum, termasuk peran aktif Telegram, sangat penting guna menanggulangi pembajakan dan menjamin keberlangsungan industri kreatif nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilla, Fierly, dan Isna Rolinda. "Platform Telegram Menjadi Saluran Film Bajakan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Isu-isu Krusial Dalam Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2021): 1634. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PSNH/article/view/31153/14708>.

- Ardiansyah, Erlan, Hasbir Paserangi, Winner Sitorus, dkk. "Government Institutions Assisting in Representing the Economic Rights of Creators: Is It Necessary?" *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 8, no. 2 (2025): 312. <https://doi.org/10.30996/jhbbs.v8i2.13076>.
- Ardiansyah, Erlan, Rahmia Rachman, Suarlan Datupalinge, dan Dewi Kemala Sari. "The Role and Authority of the Directorate General of Intellectual Property in Handling Complaints of Copyright Infringement in Indonesia." *Lambung Mangkurat Law Journal* 8, no. 1 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.32801/abc.v8i1.8>.
- Egeham, Lisza. "Film Dian Sastro di Vidio Dibajak di Telegram, Menkominfo Siap Tindak Tegas." *Liputan6.com*. Diakses 20 Desember 2024. <https://www.liputan6.com/news/read/5611848/film-dian-sastro-di-vidio-dibajak-di-telegram-menkominfo-siap-tindak-tegas?page=3>.
- Emily. "Copyright Infringement in Telegram." *Enforcity*. Diakses 25 Mei 2025. https://www.enforcity.com/blog/copyright-infringement-in-telegram?utm_source=perplexity.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hki Hak Kekayaan Intelektuan Di Indonesia Kajian Undang-Undang & Intergrasi Islam*. UIN MALIKI PRESS, 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Mujadi, Miftachul, M Syahrul Borman, dan Subekti. "Penyebaran Film Melalui Telegram Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta." *Jurnal Hukum Positum* 7, no. 2 (2022): 237. <https://doi.org/10.35706/positum.v7i2.9735>.
- Prasetyo, Ramadhio Adi. "Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.20885/jipro.vol5.iss1.art4>.
- Salwa Shafira, Ni Ketut Sari Adnyani, dan Ni Putu Rai Yulianti. "Kajian Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Instagram Story Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 272. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51905>.
- Saskia, Caroline, dan Yudha Pratomo. "Telegram Sudah Terdaftar di Halaman PSE Kominfo." *Kompas.com*. Diakses 19 Februari 2025. <https://tekno.kompas.com/read/2022/07/18/13000067/telegram-sudah-terdaftar-di-halaman-pse-kominfo>.
- Tarisya Ramadhania Putri dan Neni Sri Imaniyati. "Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Drama Series Platform Penyedia Layanan Streaming Pada Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Positif." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 189. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4937>.
- Wulandari, Fenny. "Problematisasi Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2024): 101. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2261>.

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9 Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: lasadindi@untad.ac.id

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LSD>

ISSN Print:

ISSN Online.....

PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIHASILKAN MELALUI PENGGUNAAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN

Legal Protection Of Intellectual Property Generated Through The Use Of Artificial Intelligence Technology

Fatima Fatima^{a*}, Adfiyanti Fadjar^a Adiguna Kharismawan^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. Email: fatimahasyim12@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. Email: antifadjarstudents@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. Email: Kharismawanhiola@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords:</p> <p>Artificial Intelligence; Copyright; Legal Protection;</p> <p>Artikel History Received: 31 Agustus 2025 Reviewed: 20 September 2025 Accepted: 30 Oktober 2025</p> <p>DOI: .../LO.Vol2.Iss1.% .pp%</p>	<p>This study aims to determine the legal regulations regarding Artificial Intelligence works that are capable of producing visual works such as writing, images, and music through prompts. The existence of Artificial Intelligence raises legal issues related to copyright ownership of the works produced. This research uses a normative legal research method, employing a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. In Indonesia, regulations regarding works produced using Artificial Intelligence are still unclear, as they are considered to lack originality and creativity derived from human intellectual ability. Therefore, copyright protection can only be granted if the work meets the requirements of originality. Works created entirely by Artificial Intelligence without human intervention are not eligible for copyright protection in Indonesia. In contrast, some countries, such as Japan, allow the use of copyrighted works to train AI on the condition that it does not harm the copyright owner, the United Kingdom grants copyright to AI process settings, and the United States requires significant human involvement. This is because copyright itself is part of the international trading system that has economic value.</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai karya <i>Artificial Intelligence</i> yang mampu menghasilkan karya visual seperti tulisan, gambar, dan musik melalui <i>prompt</i>. Keberadaan <i>Artificial Intelligence</i> menimbulkan permasalahan hukum terkait kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum Normatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian yakni, pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>), Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>), dan Pendekatan Konseptual (<i>Coceptual Approach</i>). Di Indonesia, masih belum diatur secara jelas regulasi terkait karya yang dihasilkan dengan menggunakan <i>Artificial Intelligence</i>, karena dianggap tidak memenuhi unsur orisinalitas dan kurangnya kreativitas yang berasal dari kemampuan intelektual manusia. Maka dari itu, perlindungan hak cipta hanya dapat</p>

diberikan jika karya tersebut memenuhi syarat keasliannya. Karya yang sepenuhnya dibuat oleh *Artificial Intelligence* tanpa campur tangan manusia tidak berhak atas perlindungan hak cipta di Indonesia. Berbeda dengan beberapa negara seperti Jepang mengizinkan penggunaan karya berhak cipta untuk melatih AI dengan syarat tidak merugikan pemilik hak, Inggris memberikan hak cipta pada pengaturan proses AI, dan Amerika Serikat mensyaratkan keterlibatan manusia yang signifikan. Dikarenakan Hak Cipta sendiri merupakan bagian dari sistem perdagangan Internasional yang terdapat nilai ekonomis.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara untuk hasil kemampuan intelektual seseorang dalam berbagai bidang, seperti seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, maupun teknologi. Hak cipta merupakan salah satu kategori dalam hak kekayaan intelektual tersebut. Perlindungan hukum atas sebuah karya secara otomatis berlaku sejak karya tersebut pertama kali diwujudkan dalam bentuk nyata atau dipublikasikan kepada publik, tanpa bergantung pada proses pendaftaran terlebih dahulu.¹ Karena prinsip dasar perlindungan hak cipta di Indonesia bersifat deklaratif, yang berarti hak eksklusif pencipta timbul secara langsung begitu karya tersebut terwujud secara konkret.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa “Pencipta adalah seseorang atau kelompok orang yang menghasilkan karya cipta, dan prinsip deklaratif menyatakan bahwa hak cipta timbul secara otomatis atas karya cipta yang diwujudkan dalam bentuk nyata”. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada penciptanya sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual manusia, hak ini memberikan pengakuan dan kontrol atas penggunaan, reproduksi, serta pemanfaatan karya cipta tersebut oleh pihak lain, sehingga menjaga kepemilikan dan integritas hasil ciptaan. Dengan demikian, perlindungan ini memastikan pengakuan dan kompensasi untuk karya kreatif. Menurut Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), hak cipta adalah hak khusus yang diberikan kepada individu atas ciptaan mereka.²

Rich dan Knigh mendefinisikan *Artificial Intelligence* sebagai kajian mengenai pemanfaatan komputer dalam melakukan segala hal yang lebih baik dibandingkan tenaga manusia.³ *Artificial Intelligence* memungkinkan manusia menciptakan sesuatu yang mirip dengan cara berpikir manusia tanpa harus memiliki keahlian khusus, karena sistem *Artificial Intelligence* dapat menghasilkan karya seperti tulisan, gambar, atau musik hanya dengan memberikan perintah input. Perkembangan ini memiliki dua sisi, yaitu dapat memberikan manfaat besar dalam berbagai bidang khususnya teknologi, namun juga berpotensi disalahgunakan untuk melakukan pelanggaran hukum.⁴

Aplikasi *Artificial Intelligence* saat ini sudah semakin banyak digunakan dalam berbagai bidang termasuk di bidang seni lukis dan gambar. *Midjourney* merupakan salah satu aplikasi

¹ Erlan Ardiansyah et.,al, “The Role and Authority of the Directorate General of Intellectual Property in Handling Complaints of Copyright Infringement in Indonesia,” *Lambung Mangkurat Law Journal*, Volume 8 No. 1, Maret 2023, hlm. 2

² Erlan Ardiansyah et.,al, " Government Institutions Assisting in Representing the Economic Rights of Creators: Is It Necessary?," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume 8 No. 2, Agustus 2025, hlm. 302

³ Jarot Dian Susatyo, *Kecerdasan Buatan Kajian Konsep dan Penerapan* Yayasan prima Agus Teknik, 2021, hlm. 8

⁴ Dian Susatyo, *Kecerdasan Buatan Kajian Konsep dan Penerapan*, hlm. 9

Artificial Intelligence yang dapat mengenerate sebuah gambar hanya dengan memasukkan *prompt* yang tepat dan memanfaatkan pembelajaran mesin *Midjourney* dapat menganalisis dan menggabungkan dengan gambar di internet untuk menghasilkan sebuah gambar dalam waktu yang singkat. Sehingga, melakukan regenerasi pada sebuah gambar tanpa izin dari pemilik hak cipta merupakan sebuah pelanggaran hak cipta.

Akan tetapi, kehadiran *Artificial Intelligence* dalam proses pembuatan karya secara otomatis telah menimbulkan tantangan hukum yang baru. Adanya *Artificial Intelligence* memungkinkan terciptanya karya tanpa keterlibatan manusia secara langsung, akibatnya menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang berhak atas hak cipta karya tersebut. Serta mempertanyakan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan terhadap karya yang dihasilkan dengan menggunakan *Artificial Intelligence*.

Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang perlu segera ditangani, mengingat bahwa pengaturan hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih belum secara tegas dan spesifik mengatur perlindungan hak cipta atas karya seni yang dihasilkan dengan menggunakan *Artificial Intelligence*. Tanpa dasar hukum yang tegas, risiko pelanggaran hak cipta meningkat, dikarenakan tidak ada batasan atau tanggung jawab hukum yang jelas terkait karya yang melibatkan teknologi seperti *Artificial Intelligence*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan metode Normatif, metode penelitian hukum normatif adalah suatu bentuk kajian yang fokus pada analisis norma hukum dalam dokumen hukum. Hukum normatif dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan sumber hukum lainnya. Penelitian hukum normatif berusaha untuk memahami dan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan cara membaca, menganalisis, serta menginterpretasikan teks hukum yang ada. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Dihasilkan Dengan Menggunakan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)

Pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Namun, undang-undang ini tidak secara khusus membahas tentang hasil gambar yang dibuat dengan menggunakan *Artificial Intelligence*. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam pengaturan karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*, yang masih bergantung pada penafsiran istilah dalam UUHC. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum untuk berbagai ciptaan di sastra, seni, dan ilmu pengetahuan, serta hak eksklusif kepada pencipta yang muncul otomatis setelah karya diciptakan. UUHC juga mengatur hak moral dan ekonomi pencipta serta memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan mereka.

Artificial Intelligence saat ini telah menjadi sorotan dalam menghasilkan sebuah karya-karya yang dihasilkan secara otomatis oleh *Artificial Intelligence*, hal tersebut menimbulkan kontroversi atau tantangan hukum yang berkaitan dengan legalitas dan perlindungan kekayaan intelektual atas karya-karya tersebut. Analisis diperlukan untuk memahami bagaimana kerangka

hak cipta saat ini mengatur karya cipta yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*, terutama dalam kasus-kasus penyalahgunaan hak ekonomi tanpa izin.⁵

Hak moral dan hak ekonomi pencipta diatur secara tegas dalam UUHC yang memberikan hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan. Hak moral menjaga integritas karya dan mengakui pencipta, sedangkan hak ekonomi memberikan hak atas keuntungan finansial dari ciptaan. Di sisi lain, Gambar yang dihasilkan dengan menggunakan *Artificial Intelligence* telah hadir dalam bentuk nyata, sehingga karya tersebut telah memenuhi kriteria sebagai hasil ciptaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta. Jika kita membandingkan definisi gambar yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta dengan gambar yang dihasilkan menggunakan AI, maka gambar yang dihasilkan dapat dianggap sebagai kategori karya seni rupa yang termasuk dalam ciptaan yang berhak mendapat perlindungan. Namun, hal tersebut tidak bisa langsung diterima sepenuhnya bahwa suatu karya dapat memperoleh perlindungan menurut Undang-Undang Hak Cipta. Ketentuan Hukum Hak Cipta di Indonesia menetapkan syarat-syarat untuk karya yang dianggap sebagai ciptaan, yaitu orisinalitas serta fiksasi.⁶

Suatu karya dianggap sebagai karya asli jika tidak merupakan salinan dari karya yang telah ada sebelumnya. Perlindungan terhadap karya tersebut mulai berlaku setelah karya itu diciptakan, bukan pada tahap konsep, sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Pasal ini menyatakan bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan, atau modifikasi karya tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan dengan lengkap. Ketentuan ini mencerminkan prinsip penggunaan wajar (*fair use*) yang membolehkan pemanfaatan karya yang dilindungi tanpa izin dalam situasi tertentu, selama tidak merugikan pemilik hak dan dilakukan dengan proposional.

Penggunaan semacam ini harus mencantumkan nama pencipta dan tidak boleh mengganggu eksploitasi normal dari karya tersebut. Terutama pada karya visual seperti ilustrasi digital yang banyak beredar di internet, berbagai jenis seperti sketsa atau karya berwarna termasuk dalam kategori yang dilindungi. Para seniman seringkali menambahkan watermark sebagai bukti kepemilikan, yang juga dijaga oleh regulasi terhadap penghilangan teknologi perlindungan karya Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Penggunaan karya tanpa mencantumkan sumber atau menghapus watermark dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.⁷

Penggunaan *Artificial Intelligence* sangat bergantung pada algoritma dan data besar yang diperoleh dari internet yang juga dikenal sebagai big data. *Artificial Intelligence* mampu menciptakan karya seni seperti lagu dan gambar tanpa memerlukan ide langsung dari manusia dengan menggunakan data yang relevan sebagai penciptaan. Generator gambar berbasis *Artificial Intelligence* mengakses banyak data visual dari internet, sehingga dapat menghasilkan gambar berdasarkan catatan yang sudah ada, yang mencakup jutaan gambar asli di sistem visualisasi mesin pencari.

Hasil karya *Artificial Intelligence* yang dikomersialkan ini dapat menyebabkan masalah yang lebih serius sehubungan dengan hak cipta dan juga kekayaan intelektual. Walaupun dirancang untuk mempermudah kehidupan manusia, perkembangannya justru menimbulkan kompleksitas,

⁵ Rafly Nauval Fadillah, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten," *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Volume 02, No. 02, 2024, hlm. 6

⁶ Alifia Nurita Suriyani, "Tinjauan Hukum Komersialisasi Karya Cipta Hasil Artificial Intelligence (AI) Image Generator di Indonesia" *urnal Studi Hukum Modern*, Volume 06 No. 3, Juli 2024, hlm. 19-20

⁷ Nurita Suriyani, "Tinjauan Hukum Komersialisasi Karya Cipta Hasil Artificial Intelligence (AI) Image Generator di Indonesia," hlm. 86

terutama dalam konteks hukum. Salah satu isu yang tengah diperdebatkan adalah mengenai hak cipta terhadap karya yang dihasilkan dengan menggunakan *Artificial Intelligence*. Dengan *Artificial Intelligence*, manusia dapat menghasilkan karya tulis, gambar, dan musik berdasarkan *prompt* yang mereka masukkan, memungkinkan manusia dapat membuat karya-karya yang meyerupai hasil pikiran manusia tanpa perlu pengetahuan khusus. Inovasi ini memiliki dua sisi, di mana teknologi bisa memberikan kontribusi besar di berbagai bidang, namun juga berpotensi digunakan untuk melanggar hukum.⁸

Hal ini tentu saja merupakan sebuah kemudahan baru yang diciptakan oleh teknologi yang memungkinkan siapa pun dapat menghasilkan karya seni hanya dengan sentuhan jari. Namun, dibalik kemudahan ini berpotensi memunculkan masalah hukum di masa depan. Karena data yang diproses oleh *Artificial Intelligence* ini merupakan data dari karya seni milik orang lain yang memiliki hak ciptanya masing-masing yang tidak dapat tanpa pemberitahuan penciptanya digunakan untuk memperoleh suatu gambar yang baru.

Menurut *Reward Theory*, pencipta dari suatu karya cipta harus dilindungi dan dihargai dalam bentuk apresiasi atas usahanya. Hal ini merupakan bentuk penghormatan atas jerih payah, waktu, dan juga orisinalitas yang dikorbankan oleh si pencipta suatu karya cipta. Hal ini berbalik dengan karya cipta oleh *Artificial Intelligence* yang tidak menghargai perlindungan yang dimiliki karya ciptaan orang lain.⁹

Meskipun pengakuan hukum terhadap karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* belum sepenuhnya diatur, peluang untuk mendapatkannya tetap terbuka, asalkan memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama, karya tersebut tidak boleh murni berasal dari proses otomatis mesin, melainkan harus menunjukkan kontribusi intelektual manusia. Kedua, karya *Artificial Intelligence* harus bersifat asli dan tidak meniru atau menyalin karya lain. Ketiga, karya harus tersedia dalam format digital yang dapat diakses oleh publik, bukan hanya berupa konsep atau prototipe. Keempat, hasil karya tersebut harus termasuk dalam kategori objek yang dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual, seperti karya seni. Jika seluruh persyaratan ini terpenuhi, pencipta atau pemegang hak atas karya *Artificial Intelligence* tersebut berhak untuk mengklaim manfaat ekonomi dari karyanya.¹⁰

Orisinalitas merupakan acuan pada sejauh mana sebuah karya memiliki kebaruan atau keunikan. Hal ini menunjukkan bahwa karya tersebut harus merupakan hasil kreasi yang orisinal dan tidak sekadar menyalin atau meniru karya orang lain. Dalam konteks Hak Cipta, suatu karya harus menunjukkan ungkapan kreatif dan keaslian dari penulisnya. Fiksasi merujuk pada konsep bahwa suatu karya perlu direkam atau disimpan dalam format tertentu yang dapat diakses melalui penglihatan, pendengaran, atau pembacaan. Dengan kata lain, karya tersebut harus tersedia dalam format yang dapat diakses oleh publik. Contohnya, tulisan yang terdapat dalam buku, lagu yang direkam, atau gambar yang dibuat dalam bentuk tertentu.

Di negara-negara yang menganut sistem hukum civil law, seperti Indonesia, seringkali aspek personalitas pencipta juga menjadi perhatian utama. Ini menunjukkan bahwa pengakuan dan perlindungan diberikan kepada pencipta tidak hanya terkait dengan hak ekonomi mereka, tetapi juga untuk menghargai identitas dan reputasi mereka sebagai pencipta. Mencakup hak-hak moral, seperti hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk mencegah perubahan yang dapat merusak karya tersebut. Oleh karena itu, hak cipta tidak hanya berkaitan dengan perlindungan

⁸ Nurita Suriyani, hlm. 5

⁹ I Gusti Ngurah Devantara Rajendra dan Putri Triana Dwijayanthi, "Karya Seni Ciptaan Artificial Intelligence Dalam Perspektif Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Kertha Negara*, Volume 12 No. 7, 2024, hlm. 828

¹⁰ Nauval Fadillah, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten," hlm. 9

aspek ekonomi dari karya intelektual, tetapi juga mengenai penghormatan terhadap hak-hak pribadi dan identitas dari penciptanya.¹¹

Pemberian hak cipta selain berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi harus didasarkan pada kriteria keaslian (*orisinalitas*), yang artinya ciptaan tersebut benar-benar berasal dari pencipta yang sebenarnya, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 kriteria keaslian ditegaskan dalam “Pasal 1 angka 3, bahwa ciptaan adalah “hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecerdasan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf q Undang-Undang No.28 Tahun 2014 dijelaskan bahwa “Ciptaan atau karya cipta yang mendapatkan perlindungan hak cipta adalah karya cipta yang dalam penuangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian (*orisinal*) sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi.”¹²

Pada Pasal 9 Ayat 1 dan 2 TRIPS¹³, Sebagaimana dijelaskan “1. Anggota wajib mematuhi Pasal 1 sampai dengan 21 Konvensi Berne (1971) dan Lampirannya. Namun, Anggota tidak memiliki hak atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini sehubungan dengan hak-hak yang diberikan berdasarkan Pasal 6 bis Konvensi tersebut atau hak-hak yang timbul darinya; 2. Perlindungan hak cipta berlaku untuk ekspresi dan bukan untuk ide, prosedur, metode operasi atau konsep matematika itu sendiri. Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa perjanjian TRIPS mewajibkan negara anggota untuk memberikan perlindungan hak cipta terhadap gambar yang asli, menegaskan karya tersebut harus merupakan hasil kreativitas penciptanya sendiri dan diwujudkan dalam bentuk nyata, mengacu pada standar internasional dari Konvensi Berne. Perlindungan tidak berlaku untuk ide, metode, atau hasil penjiplakan, serta penekanan pentingnya nilai dan ekspresi unik dalam setiap tambah gambar yang ingin dilindungi.

Maka, dibandingkan dengan perjanjian TRIPS, UUHC sendiri secara eksplisit mensyaratkan pencipta sebagai “seseorang” yang menghasilkan karya secara orisinal. Sehingga, sesuai dengan judul penulis, karya yang dihasilkan sepenuhnya dengan menggunakan AI tanpa intervensi manusia tidak dapat diakui sebagai objek hak cipta. Hal ini mencerminkan bahwa UUHC lebih tegas menuntut keterlibatan manusia secara kreatif sebagai dasar orisinalitas dan perlindungan, sementara perjanjian TRIPS hanya mengadopsi standar Konvensi Bern tanpa mengatur secara spesifik terkait karya AI.

Perjanjian TRIPS maupun UUHC sama-sama menekankan keaslian dan fiksasi sebagai syarat perlindungan hak cipta. Namun, UUHC Indonesia mempertegas batasan perlindungan terhadap karya *Artificial Intelligence* karena tidak memenuhi syarat orisinalitas yang menuntut adanya sentuhan pribadi dan kreativitas manusia, sehingga diperlukan penyempurnaan regulasi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan menjawab tantangan perlindungan karya cipta yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*.

Orisinalitas berfungsi sebagai indikator dalam menentukan apakah suatu karya layak mendapatkan perlindungan hak cipta. Meskipun istilah orisinalitas tidak didefinisikan secara eksplisit dalam Konvensi Berne, pengertiannya dapat bervariasi menurut setiap negara yang meratifikasi, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan mereka. Ambang batas dan

¹¹ Bintang Muhammad Daffa, “Aspek Hukum Penggunaan Metode Stable Diffusion Oleh Artificial Intelligence Terhadap Suatu Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014,” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Volume 3 No. 11, 2024, hlm. 4439

¹² Kaizerina Devi Azwaret, *Hak Cipta Copy Right & Digital Copy Right* Stiletto Book, 2023, hlm. 18

¹³ World Trade Organization, *Part II Standards Concerning The Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights*, diakses 12 Juli 2024, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/31bis_trips_04_e.htm#1.

pengembangan makna orisinalitas dapat ditetapkan oleh berbagai pengadilan dalam yurisdiksi yang berbeda.¹⁴

Maka dari itu, secara menyuluruh penulis berpendapat bahwa *Artificial Intelligence* merupakan sesuatu yang tidak dapat dikategorikan sebagai pencipta atas karya seni, yang dikarenakan *Artificial Intelligence* bukanlah seseorang dan melainkan suatu program yang dibuat oleh manusia. Adanya *Artificial Intelligence* juga melahirkan suatu permasalahan yang sangat menimbulkan kerugian bagi pencipta karya seni. Sehingga, diperlukan pembaruan peraturan hukum terkait gambar yang dihasilkan dengan menggunakan *Artificial Intelligence*, yang dimana sampai sekarang ini di Indonesia belum ada hukum atau peraturan yang mengatur *Artificial Intelligence* sebagai pencipta dan apakah *Artificial Intelligence* perlu mendapatkan hak cipta atas karya ciptaannya karena pada dasarnya suatu program tidak dapat disebut sebagai subjek hukum yang berarti tidak perlu dilindungi.

B. Bentuk Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Dihasilkan Dengan Menggunakan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)

Artificial Intelligence merupakan sistem yang dikembangkan oleh manusia yang tidak memiliki kemampuan berpikir secara alami seperti halnya manusia. *Artificial Intelligence* hanya bisa bekerja berdasarkan algoritma dan parameter yang telah ditentukan sebelumnya oleh *programmer*. Dalam menghasilkan sebuah karya, *Artificial Intelligence* memproses dan mengolah data yang berasal dari karya-karya yang telah ada sebelumnya menggunakan algoritma tersebut. Maka, karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* tidak dapat dianggap sebagai proses kreatif yang orisinal, melainkan merupakan hasil abstraksi atau modifikasi dari kumpulan data dan karya-karya yang telah ada sebelumnya. Sehingga, dalam konteks perlindungan hak cipta, karya yang dibuat oleh *Artificial Intelligence* menimbulkan masalah khusus karena tidak memenuhi syarat penciptaan yang berlandaskan pada kreativitas dan manusia sebagai individu yang diakui sebagai subjek hukum.

Artificial Intelligence memiliki kemampuan untuk menghasilkan karya visual dalam waktu singkat dengan kualitas yang dapat menyaingi hasil karya manusia. Namun demikian, *Artificial Intelligence* tidak memiliki kesadaran, kehendak, atau niat kreatif sebagaimana manusia, karena operasionalisasinya bergantung pada algoritma yang dirancang dan dikendalikan oleh manusia. Oleh sebab itu, perlu ditegaskan bahwa proses penciptaan oleh *Artificial Intelligence* bukanlah hasil dari kreativitas dalam arti hukum, melainkan hasil pengelolaan data berbasis intruksi teknis. Dalam perspektif hukum, dua asas penting menjadi syarat bagi suatu ciptaan agar memperoleh perlindungan hak cipta, yaitu:¹⁵

- 1) Asas Orisinalitas, yang menuntut adanya unsur kebaruan yang berasal dari ekspresi pribadi penciptanya. Artinya karya tersebut harus merupakan hasil kreativitas yang khas dan bukan menyalin karya orang lain. Asas ini merupakan syarat utama agar suatu karya dapat memperoleh perlindungan hak cipta.
- 2) Asas Fiksasi, yang mewajibkan karya dituangkan dalam bentuk nyata yang dapat di indera, direproduksi, dan dikomunikasikan. Dengan demikian, sebuah karya perlu memiliki wujud fisik atau digital yang spesifik agar dikenali dan mendapat perlindungan hukum. Karya yang hanya ada dalam bentuk ide atau konsep tanpa direalisasikan dan bentuk nyata tidak dapat mendapatkan perlindungan hak cipta.

¹⁴ Nuzulia Kumala Sari dan Ayu Citra Santyaningtyas, "Orisinalitas Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dihasilkan Artificial Intelligence," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 17 No. 3, 2023, hlm. 370

¹⁵ Charl Lewis Jogi Tambunan, "Konsep Dan Sistem Deklaratif Dalam Hak Cipta : Dikotomi Ide-Ekspresi, Fiksasi, Originalitas, Perbedaan Pendaftaran Dan Pencatatan," *Technology and Economics Law Journal*, Volume 3 No. 1, 2024, hlm. 150

Karya yang dihasilkan *Artificial Intelligence* tidak dapat menandingi kreativitas dan inovasi yang berasal dari pikiran manusia, maka secara keseluruhan juga tidak dapat memenuhi asas orisinalitas tersebut. Dalam konteks ini, *Artificial Intelligence* sebaiknya hanya dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk meningkatkan kualitas karya, bukan untuk menggantikan peran manusia dalam proses penciptaannya. Maka, keberadaan *Artificial Intelligence* harus diposisikan sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti, agar nilai orisinalitas dalam karya seni tetap terjaga. Dengan demikian, posisi manusia sebagai pencipta utama tetap menjadi perhatian utama dalam sistem perlindungan hak cipta, sedangkan *Artificial Intelligence* bertindak sebagai alat bantu yang mendukung perluasan peluang untuk berkreasi tanpa menghilangkan elemen keaslian yang merupakan inti dari perlindungan hukum tersebut.

Regulasi saat ini terkait hak cipta mensyaratkan bahwa pencipta adalah subjek hukum yakni manusia atau sekelompok manusia yang memiliki kemampuan untuk bertindak secara hukum.¹⁶ Dengan demikian, *Artificial Intelligence* tidak dapat diakui sebagai pencipta, hasil karya yang diciptakannya juga tidak dapat diberikan perlindungan hak cipta sesuai dalam aturan hukum Indonesia saat ini.

Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia saat ini telah menyediakan dasar hukum yang memadai untuk melindungi karya yang dihasilkan dengan menggunakan *Artificial Intelligence*, dengan menekankan bahwa perlindungan hanya akan diberikan pada karya yang melibatkan kontribusi manusia secara kreatif sebagai subjek hukum. UUHC mengatur bahwa karya dilindungi apabila memenuhi aspek kreativitas, pemikiran dan ciri khas yang berasal dari manusia, sehingga *Artificial Intelligence* hanya berperan sebagai alat bantu dalam proses kreatif, oleh karena itu, karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* tanpa sentuhan manusia kreatif tidak memenuhi syarat perlindungan.

Beberapa negara telah mengembangkan pendekatan regulatif yang berbeda dalam menghadapi tantangan hukum dari *Artificial Intelligence*. Hal ini menunjukkan meskipun pendekatan hukum yang diberikan oleh masing-masing negara berbeda, semua sistem hukum berusaha agar tetap menjaga keseimbangan antara melindungi hak pencipta dan kemajuan teknologi. Studi komparatif terhadap Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat menunjukkan variasi yang menarik dalam penyikapan yuridis terhadap karya *Artificial Intelligence* :

1. Jepang

Jepang telah mengambil langkah melalui *Agency for Cultural Affairs*, Jepang memperkenankan penggunaan karya berhak cipta untuk pelatihan *Artificial Intelligence*, asalkan tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi pemegang hak. Akan tetapi, apabila hasil ciptaan *Artificial Intelligence* sangat mirip atau memiliki ketergantungan tinggi terhadap karya asli, maka pengguna atau penyedia *Artificial Intelligence* dapat dimintai pertanggung jawaban hukum. Kebijakan ini berusaha menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan perlindungan hak ekonomi pencipta.¹⁷

2. Inggris

Inggris, melalui *Copyright, Designs and Patents Act 1988 (CDPA)*, mengatur secara khusus dalam Pasal 9 ayat (3) bahwa pencipta dari karya yang dihasilkan oleh komputer adalah orang yang membuat pengaturan untuk penciptaan karya tersebut. Dalam hal ini, CDPA secara eksplisit mengakui kemungkinan terjadinya karya non-manusia dan memberikan atribusi penciptaan kepada pihak manusia yang mengatur prosesnya. Hal ini

¹⁶ Lihat Bunyi Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Hak Cipta tentang Pencipta.

¹⁷ Jhon Donegan, The US should Look At Japan's Unique approach To Generative AI Copyright Law, diakses 18 April 2025, <https://insights.manageengine.com/artificial-intelligence/japan-ai-copyright/>.

mencerminkan penerimaan melalui doktrin "*work made for hire*".¹⁸ Dengan pendekatan ini, Inggris menjadi salah satu negara yang secara eksplisit memberikan perlindungan hukum terhadap karya buatan *Artificial Intelligence*.

3. Amerika Serikat

Amerika Serikat, melalui *United States Copyright Office* (USCO), mengadopsi pendekatan restriktif dengan menolak pemberian hak cipta atas karya yang tidak melibatkan kontribusi manusia. Dalam kebijakan resminya, USCO menyatakan bahwa hanya karya yang melibatkan "*human authorship*" yang dapat dilindungi. Jika karya dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* sepenuhnya tanpa campur tangan manusia, maka karya tersebut tidak memenuhi syarat perlindungan hak cipta. Namun, apabila manusia memberikan kontribusi kreatif yang substansial dalam hasil akhir karya *Artificial Intelligence*, maka bagian tersebut dapat memperoleh perlindungan, sepanjang kontribusi tersebut memenuhi syarat orisinalitas. Artinya, *Artificial Intelligence* hanya dapat digunakan sebagai alat bantu, dan bagian yang menunjukkan intervensi manusia secara kreatif menjadi bagian yang dapat dilindungi.¹⁹

Merujuk pada definisi Kekayaan Intelektual menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yaitu sebagai "hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia", maka dapat disimpulkan bahwa unsur manusialah yang menjadi sentral dalam sistem kekayaan intelektual di Indonesia. Maka dari itu, hasil karya AI secara mandiri belum dapat dikategorikan sebagai ciptaan dalam makna hukum hak cipta Indonesia.²⁰ Karya yang dihasilkan oleh AI tanpa intervensi manusia dalam proses kreatifnya belum bisa dianggap sebagai ciptaan yang sah menurut hukum. Dengan kata lain, hak cipta hanya dilindungi untuk karya yang benar-benar merupakan hasil dari ekspresi, ide, dan kreativitas manusia, bukan hanya sekadar produk dari proses otomatis oleh mesin atau perangkat lunak.

Situasi ini menciptakan kebutuhan mendesak akan reformulasi hukum, baik dalam bentuk revisi UUHC maupun pembentukan norma baru yang mempertimbangkan kemajuan teknologi seperti AI. Reformasi ini dapat mencakup:

- 1) Definisi dan kedudukan hukum karya yang dihasilkan oleh AI.
- 2) Pengaturan mengenai hak dan kewajiban pengguna AI sebagai operator.
- 3) Ketentuan tentang tanggung jawab hukum atas potensi pelanggaran hak cipta oleh sistem AI.

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap bentuk perlindungan hak cipta terhadap gambar yang dihasilkan oleh AI, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia saat ini belum secara eksplisit mengatur perlindungan hukum terhadap karya yang sepenuhnya atau sebagian besar dihasilkan oleh AI. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mensyaratkan bahwa subjek pencipta adalah manusia yang memiliki kemampuan berpikir dan mengekspresikan kreativitas secara orisinal. Dengan demikian, karya yang dihasilkan tanpa campur tangan manusia atau yang dihasilkan secara otonom oleh sistem AI tidak dapat diklasifikasikan sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

¹⁸ Rahmadi Indra Tektona dan Nuzulia Kumala Sari, "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara," Fakultas Hukum Universitas Jember, 2021, hlm. 295–296

¹⁹ M. Oren Epstein dan Stuart D. Levi, *Copyright Office Publishes Report on Copyrightability of AI Generated Materials*, diakses 4 Februari 2025, <https://www.skadden.com/insights/publications/2025/02/copyright-office-publishes-report>.

²⁰ Michael Hans dan Cynthia Prastika Limantara, "Menyoal Aspek Hak Cipta atas Karya Hasil Artificial Intelligence," Hukum Online, diakses 18 April 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-hak-cipta-atas-karya-hasil-artificial-intelligence-lt641d06ea600d9>.

Meski begitu, karya visual sesuai dari prinsip orisinalitas dan fiksasi sebagai syarat utama dalam mendapatkan perlindungan hak cipta yang tidak dapat diabaikan. Karya yang dihasilkan AI seringkali hanya hasil dari manipulasi data dari karya-karya sebelumnya, yang dimana bukan hasil dari kreativitas otonom yang orisinal. Maka, karya semacam ini perlu dikaji secara seksama untuk memastikan keterlibatan manusia dalam proses penciptaannya baik dalam tahap desain, arahan, kurasi, maupun penyempurnaan hasil akhir.

Maka dari itu, penulis menganggap bahwa keterlibatan manusia tetap menjadi dasar utama dalam pemberian perlindungan hak cipta. Walaupun, AI semakin mampu menciptakan karya secara otonom, sistem hukum yang berlaku saat ini masih menetapkan bahwa hak cipta hanya dapat diberikan kepada manusia sebagai subjek hukum. Di Indonesia, perkembangan teknologi dari AI telah menantang sistem hukum yang ada, yang pada dasarnya menetapkan bahwa hak cipta melekat pada pencipta sebagai subjek hukum yaitu manusia.

Suatu karya dapat dilindungi apabila karya tersebut mencakup dua hal yaitu, orisinalitas dan dalam bentuk nyata. Menurut penulis, AI itu sendiri dapat menghasilkan karya dalam bentuk nyata, tetapi tidak mempunyai konsep orisinalitas. Sehingga, karya yang dihasilkan dengan menggunakan AI tanpa kontribusi manusia yang lebih dominan tidak mendapatkan perlindungan hak cipta, karena tidak memenuhi dua unsur tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan manusia merupakan faktor penting dalam menentukan apakah suatu karya layak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Tanpa adanya ide, kreativitas dan sentuhan pribadi dari manusia, karya yang dihasilkan oleh AI akan dianggap sebagai produk teknis belaka, bukan sebagai ungkapan intelektual yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Dengan demikian, reformulasi hukum hak cipta di Indonesia perlu segera dilakukan, baik melalui revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 maupun penyusunan peraturan pelaksana yang mengatur secara spesifik mengenai perlindungan karya hasil AI serta penegasan peran manusia dalam proses penciptaan harus dijadikan indikator utama untuk menentukan kelayakan perlindungan hak cipta terhadap karya berbasis AI. Maka, antara Pemerintah, akademisi, pelaku industri kreatif dan pengembang teknologi perlu difasilitasi untuk membangun kerangka hukum yang responsif terhadap tantangan era digital tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Sehingga, pengaturan perlindungan hak cipta terhadap karya berbasis AI tidak hanya akan melindungi kepentingan hukum para pencipta dan pengguna teknologi, tetapi juga akan memperkuat sistem hukum kekayaan intelektual nasional dalam merespons dinamika global yang kian terus berkembang.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum hak cipta untuk karya yang dihasilkan dengan menggunakan bantuan *Artificial Intelligence* di Indonesia masih belum diatur secara jelas. Karya *Artificial Intelligence* dianggap tidak memenuhi syarat orisinalitas karena kurangnya kontribusi kreativitas manusia. Perlindungan hak cipta di Indonesia lebih menekankan pada peran manusia sebagai pencipta yang menjadi subjek hukum. Karya yang melibatkan kontribusi manusia secara kreatif dapat memperoleh perlindungan, sedangkan karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* tanpa intervensi manusia tidak dapat dilindungi. Berbagai negara, seperti Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani permasalahan ini. Maka dari itu, Indonesia perlu melakukan penyesuaian regulasi hak cipta agar dapat melindungi karya digital yang semakin kompleks. Penyesuaian ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif bagi pencipta di era teknologi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Erlan, Hasbir Paserangi, Winner Sitorus, dkk. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. 8 (t.t.).
- Ardiansyah, Erlan, Rahmia Rachman, Suarlan Datupalinge, dan Dewi Kemala Sari. "The Role and Authority of the Directorate General of Intellectual Property in Handling Complaints of Copyright Infringement in Indonesia." *Lambung Mangkurat Law Journal* 8, no. 1 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.32801/abc.v8i1.8>.
- Devantara Rajendra, I Gusti Ngurah, dan Putri Triana Dwijayanthi. "Karya Seni Ciptaan Artificial Intelligence Dalam Perspektif Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Kertha Negara* 12, no. 7 (2024).
- Devi Azwaret, Kaizerina. *Hak Cipta Copy Right & Digital Copy Right*. Stiletto Book, 2023.
- Dian Susatyono, Jarot. *Kecerdasan Buatan Kajian Konsep dan Penerapan*. Yayasan prima Agus Teknik, 2021.
- Donegan, Jhon. *The US should Look At Japan's Unique approach To Generative AI Copyright Law*. t.t. Diakses 18 April 2025. <https://insights.manageengine.com/artificial-intelligence/japan-ai-copyright/>.
- Epstein, M. Oren, dan Stuart D. Levi. *Copyright Office Publishes Report on Copyrightability of AI Generated Materials*. t.t. Diakses 4 Februari 2025. <https://www.skadden.com/insights/publications/2025/02/copyright-office-publishes-report>.
- Hans, Michael, dan Cynthia Prastika Limantara. "Menyoal Aspek Hak Cipta atas Karya Hasil Artificial Intelligence." *Hukum Online*, t.t. Diakses 18 April 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-hak-cipta-atas-karya-hasil-artificial-intelligence-lt641d06ea600d9>.
- Indra Tektona, Rahmadi, dan Nuzulia Kumala Sari. "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara." *Fakultas Hukum Universitas Jember*, t.t.
- Kumala Sari, Nuzulia, dan Ayu Citra Santyaningtyas. "Orisinalitas Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dihasilkan Artificial Intelligence." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 3 (2023).
- Muhammad Daffa, Bintang. "Aspek Hukum Penggunaan Metode Stable Diffusion Oleh Artificial Intelligence Terhadap Suatu Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 11 (2024).
- Nauval Fadillah, Rafly. "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten." *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 02, no. 02 (2024).
- Nurita Suriyani, Alifia. "Tinjauan Hukum Komersialisasi Karya Cipta Hasil Artificial Intelligence (AI) Image Generator di Indonesia." Universitas Pembangunan Nasioanl "Veteran" Jawa Timur, t.t.
- Tambunan, Charl Lewis Jogi. "Konsep Dan Sistem Deklaratif Dalam Hak Cipta : Dikotomi Ide-Ekspresi, Fiksasi, Originalitas, Perbedaan Pendaftaran Dan Pencatatan." *Technology and Economics Law Journal* 3, no. 1 (2024).
- Undang-Undang Hak Cipta tentang Pencipta.
- World Trade Organization. *Part II Standards Concerning The Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights*. t.t. Diakses 12 Juli 2024. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/31bis_trips_04_e.htm#1.

**MODEL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU JUDI
ONLINE BERDASARKAN PRINSIP *DOUBLE TRACK SYSTEM*:**
(Analisis Hukum Perlindungan Anak dan Sanksi Tindakan).*Model Of Criminal Responsibility For Children Who Engage
In Online Gambling Based On The Double Track System Principle:
(Analysis Of Child Protection Law and Sanctions).*Nadhifa Nur Aulia^{a*}, Ridwan Tahir^a, Vivi Nur Qalbi^a^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: nadhifaa448@gmail.com^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: ridwan14@gmail.com^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: vivinurqalbi@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords:</p> <p>PertanggungJawaban Pi- dana; Double Track Sys- tem; Anak; Judi Online</p> <p>Artikel History Received: 13 Oktober 2025 Reviewed: 22 Oktober 2025 Accepted: 30 Oktober 2025</p> <p>DOI: .../LO.Vol2.Iss1.% .pp%</p>	<p>This study examines the concept of criminal liability applied to minors involved in online gambling within the framework of Indonesia's juvenile justice system. The increasing involvement of children in online gambling reflects the adverse consequences of rapid digitalization that are not accompanied by adequate supervision and digital literacy. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research analyzes the extent to which minors may be held criminally accountable under Indonesian law. The findings indicate that a child can still bear criminal responsibility if proven to possess culpability (<i>schuld</i>) and criminal capacity (<i>toerekeningsvatbaarheid</i>). Nevertheless, pursuant to Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the legal framework prioritizes child protection and rehabilitation over punitive measures. The implementation of the double-track system, which integrates penal sanctions with rehabilitative actions, represents the most proportional approach. Consequently, imprisonment should be treated as an <i>ultimum remedium</i>, while rehabilitation, education, and restorative justice measures must be prioritized to ensure the child's moral, psychological, and social recovery. This study contributes to the ongoing discourse on juvenile criminal law reform in Indonesia by emphasizing the balance between justice, protection, and the best interests of the child in the digital era.</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana judi online dalam kerangka sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Meningkatnya keterlibatan anak dalam perjudian daring mencerminkan dampak negatif digitalisasi yang tidak diimbangi dengan pengawasan dan literasi digital yang memadai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian</p>

menunjukkan bahwa anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memiliki unsur kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Namun, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem hukum Indonesia menekankan perlindungan dan pembinaan anak di atas penjatuhan pidana. Oleh karena itu, penerapan sistem ganda (*double track system*) yang mengombinasikan sanksi pidana dan tindakan pembinaan dianggap sebagai pendekatan yang paling proporsional. Dengan demikian, pidana penjara terhadap anak sebaiknya menjadi *ultimum remedium*, sedangkan langkah rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi sosial harus diprioritaskan untuk menjamin pemulihan moral, psikologis, dan sosial anak. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan hukum pidana anak di Indonesia dengan menekankan keseimbangan antara keadilan, perlindungan, dan kepentingan terbaik bagi anak di era digital.

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Indonesia diposisikan sebagai negara yang diselenggarakan atas dasar prinsip hukum, Anak merupakan aset penting bangsa yang menjadi penerus generasi di masa depan. Dalam konteks hukum dan sosial, anak memerlukan perlindungan yang komprehensif agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, di tengah kemajuan teknologi digital yang sangat pesat, muncul fenomena baru berupa keterlibatan anak dalam tindak pidana, salah satunya perjudian daring atau judi online. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius karena menandakan adanya kemerosotan nilai moral, lemahnya pengawasan orang tua, serta ketidaksiapan negara dalam menghadapi dampak sosial dari perkembangan teknologi informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat. Digitalisasi tidak hanya memudahkan akses terhadap informasi dan hiburan, tetapi juga membuka peluang terjadinya penyimpangan hukum baru, termasuk tindak pidana perjudian daring (*online gambling*). Fenomena ini menunjukkan paradoks kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan peningkatan literasi digital dan pengawasan anak. Menurut Saefullah, kemudahan akses digital berbanding lurus dengan meningkatnya kasus perjudian daring di kalangan pelajar dan mahasiswa di Indonesia.¹ Kondisi ini menandakan lemahnya filter moral serta pengawasan keluarga terhadap penggunaan teknologi oleh anak di bawah umur.

Keterlibatan anak dalam praktik judi online bukan semata-mata perbuatan kriminal, melainkan cerminan dari degradasi sosial dan lemahnya sistem perlindungan anak di era digital. Bahwa anak usia 14–18 tahun sering terlibat dalam perjudian daring yang dikemas dalam bentuk *game online* berbasis taruhan, terutama karena pengaruh teman sebaya dan faktor ekonomi keluarga.² Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan perlindungan anak sebagai wujud pelaksanaan prinsip *the best interest of the child*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

¹ Saefullah, R. (2025). *The Impact of Ease of Digital Access on the Increase in Online Gambling Cases Among Students*. IJEER, 5(2).

² Indra et al. (2025). *The Phenomenon of Online Gambling Under the Guise of Online Games Among the Younger Generation*. IJOMRAL, 4(1).

Judi online adalah bentuk modern dari praktik perjudian tradisional yang dilakukan melalui jaringan internet. Dalam perkembangannya, banyak situs dan aplikasi menyediakan permainan berbasis taruhan seperti slot, poker, atau taruhan yang dapat diakses kapanpun. Kondisi ini semakin berbahaya ketika anak-anak, yang secara psikologis masih belum matang, menjadi bagian dari pengguna aktif platform perjudian tersebut. Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2025, terdapat lebih dari 80.000 anak di bawah usia sepuluh tahun yang telah melakukan transaksi perjudian daring (PPATK, 2025).

Dari perspektif hukum, perjudian telah lama dianggap sebagai perbuatan yang melanggar norma dan dilarang untuk dilakukan. Setiap bentuk aktivitas perjudian, baik yang berlangsung secara langsung maupun melalui media digital, dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikenai sanksi berupa hukuman penjara atau denda. Selain itu, penyebaran maupun penyediaan akses terhadap informasi yang memuat unsur perjudian di ranah elektronik juga termasuk dalam perbuatan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana, karena dianggap berkontribusi terhadap meluasnya praktik perjudian di masyarakat.³

Dalam konteks anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana, sistem hukum di Indonesia memberikan perlakuan khusus yang menekankan pendekatan pembinaan dan perlindungan, bukan sekadar penghukuman. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak, yang mengutamakan upaya rehabilitasi sosial sebagai langkah utama dalam penyelesaian perkara. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap anak tidak menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan mental dan sosialnya, melainkan menjadi sarana pembelajaran dan pemulihan agar anak dapat kembali berperilaku positif di lingkungan masyarakat.⁴

Meskipun demikian, pelaksanaan hukum terhadap anak pelaku judi online sering kali menimbulkan dilema antara kepentingan perlindungan anak dan kepastian hukum. Di satu sisi, anak dianggap belum memiliki kematangan mental dan moral yang cukup untuk memahami akibat perbuatannya; di sisi lain, perbuatan tersebut telah nyata melanggar norma hukum dan moral masyarakat. Kondisi ini menuntut sistem hukum untuk menyeimbangkan antara aspek keadilan, pembinaan, dan penegakan hukum yang tegas.

Permasalahan utama yang timbul adalah bagaimana menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus judi online, mengingat anak bukanlah subjek hukum yang sama dengan orang dewasa. Moeljatno menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana baru dapat dibebankan apabila pelaku memiliki unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.⁵ Dengan demikian, penilaian terhadap anak harus mempertimbangkan faktor usia, tingkat kesadaran, dan motif yang melatarbelakangi perbuatannya.

Selain itu, hukum pidana anak di Indonesia mengenal sistem ganda atau *double track system*, yaitu sistem yang memungkinkan dijatuhkannya dua jenis sanksi: pidana dan tindakan. Sistem ini memberikan keleluasaan bagi hakim untuk tidak hanya menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara, tetapi juga tindakan rehabilitatif seperti pembinaan, pelatihan kerja, atau pengawasan sosial.⁶

Fenomena anak sebagai pelaku judi online juga harus dipahami sebagai masalah sosial, bukan hanya pelanggaran hukum. Banyak anak terjerumus dalam perjudian daring bukan karena

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE.

⁴ UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 55.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 102.

niat kriminal, melainkan akibat pengaruh lingkungan, pergaulan, rasa ingin tahu, atau tekanan ekonomi keluarga. Kondisi sosial seperti ini mengharuskan aparat penegak hukum untuk mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, bukan represif semata.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk menelaah bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana judi online dalam sistem hukum di Indonesia, serta menilai sejauh mana penerapan *double track system* dapat menjadi alternatif yang efektif dan sejalan dengan prinsip perlindungan anak. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana anak di Indonesia, baik dari sisi teori maupun praktik, khususnya dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Melalui pendekatan yuridis normatif serta analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku, penelitian ini menegaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana judi online tetap harus dimintai pertanggungjawaban, namun pelaksanaannya harus berada dalam bingkai perlindungan hukum dan pembinaan sosial yang seimbang serta proporsional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku secara umum. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup ketentuan hukum yang menjadi dasar pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana anak, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia hukum yang digunakan sebagai penunjang analisis. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses penjabaran, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dengan metode berpikir induktif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami penerapan asas hukum, prinsip pertanggungjawaban pidana, serta relevansinya terhadap permasalahan anak yang terlibat dalam tindak pidana perjudian daring.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana anak merupakan aspek fundamental dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam Konteks pidana klasik, seseorang dapat dipidana apabila memenuhi unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*).⁷ Bagi anak, kemampuan tersebut harus diuji berdasarkan usia dan kondisi psikologisnya. Anak di bawah usia 12 tahun dianggap belum mampu bertanggung jawab dan hanya dapat dikenakan tindakan pembinaan, sedangkan anak berusia 12–18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ketentuan khusus.⁷

Pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus judi online tidak dapat dilepaskan dari teori *schuld* (kesalahan) dan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab). Bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memiliki kemampuan memahami dan menghendaki akibat perbuatannya.⁸ Dalam konteks anak, hal ini perlu diukur melalui usia dan tingkat kematangan psikologis. Berdasarkan hasil penelitian Muliani et al.

⁷ Roeslan Saleh, *Segi-Segi Lain Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 72.

⁸ Anthoni Y. Oratmangun, "Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP," *Lex et Societatis* IV, no. 5 (2016).

(2023), penerapan diversifikasi dalam perkara anak masih menghadapi kendala karena kriteria pidana maksimal tujuh tahun sering membatasi ruang bagi hakim untuk menerapkan keadilan restoratif.⁹

Tindak pidana perjudian, termasuk perjudian daring, merupakan delik yang mengandung unsur kesengajaan (*dolus*). Anak yang ikut serta dalam perjudian online secara sadar telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, meskipun tidak selalu memahami akibat hukumnya. Dalam hal ini, teori *schuld* (kesalahan) sebagaimana dikemukakan oleh Van Hamel menjadi relevan: seseorang hanya dapat dipidana apabila dapat dicela secara moral atas perbuatannya.¹⁰

Berdasarkan fakta empiris, diketahui bahwa mayoritas anak yang terlibat dalam praktik judi online melakukannya bukan semata-mata karena dorongan kriminalitas yang kuat, melainkan akibat faktor eksternal seperti lingkungan sosial yang permisif, pengaruh teman sebaya, serta keinginan memperoleh uang secara instan. Faktor-faktor tersebut mencerminkan bahwa niat dan kesadaran hukum anak berbeda secara fundamental dari orang dewasa, karena pada dasarnya anak masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan moral yang belum matang. Oleh karena itu, sistem hukum seharusnya tidak menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan penuh, melainkan sebagai individu yang membutuhkan bimbingan dan rehabilitasi sosial. Pendekatan yang demikian menegaskan pentingnya penerapan keadilan restoratif dan *double track system*, agar proses hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga berfokus pada pemulihan, pembinaan, dan reintegrasi sosial anak ke dalam lingkungan yang lebih positif.

Dalam konteks hukum positif memberikan berbagai alternatif dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak, salah satunya melalui mekanisme diversifikasi. Diversifikasi merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan formal ke luar pengadilan, yang dilakukan melalui musyawarah antara pihak-pihak terkait seperti anak, orang tua, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan aparat penegak hukum. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk menghindarkan anak dari stigma sebagai pelaku kejahatan serta mencegah dampak psikologis yang timbul akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana yang bersifat represif. Dengan demikian, diversifikasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan restoratif yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.¹¹

Namun, penerapan diversifikasi terhadap Tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara kurang dari tujuh tahun dan tidak termasuk dalam kategori yang dilakukan secara berulang. Dalam konteks perkara judi online, diversifikasi dapat dipertimbangkan apabila perbuatan anak tergolong ringan, seperti nilai taruhan yang kecil dan dampak sosial yang terbatas. Penerapan diversifikasi dalam hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan pembinaan anak daripada penghukuman. Sebaliknya, apabila tindak pidana tersebut menimbulkan kerugian besar, dilakukan berulang, atau melibatkan jaringan terorganisir, maka proses hukum formal harus tetap dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, seluruh proses penegakan hukum tetap harus memperhatikan prinsip perlindungan

⁹ Muliani et al. (2023). *Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. JPHI, 5(2).

¹⁰ Van Hamel, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht*, Leiden, 1907.

¹¹ UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Pasal 7 ayat (2).

anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta pendekatan yang edukatif dan nonstigmatis.

Ridwan Tahir menegaskan bahwa mekanisme diversi seharusnya dipahami sebagai bagian integral dari penerapan *double track system*, di mana proses hukum terhadap anak harus selalu diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara keadilan, pembinaan, dan perlindungan. Menurutnya, orientasi sistem ganda adalah menghindari pemenjaraan anak sebisa mungkin melalui pemberian tindakan sosial seperti konseling, pembinaan, atau kerja sosial sebagai bentuk tanggung jawab moral.¹² Pelaksanaan hukum pidana harus bersifat proporsional dan berkeadilan substantif bagi pihak yang lemah secara sosial, seperti anak.¹³

Double track system dalam peradilan anak merupakan pendekatan hukum yang berupaya menyeimbangkan antara aspek retributif (pemberian hukuman) dan rehabilitatif (pembinaan dan pendidikan). Sistem ini tidak hanya menekankan pada pemberian sanksi atas perbuatan yang dilakukan anak, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak agar dapat kembali berperilaku positif di masyarakat. Melalui mekanisme ini, pengadilan memiliki fleksibilitas untuk menjatuhkan pidana ringan, seperti pidana peringatan, pengawasan, atau pembinaan di lembaga, yang dapat disertai dengan tindakan edukatif seperti pelatihan keterampilan, konseling, atau kegiatan sosial. Dengan demikian, double track system berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap anak tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mendidik dan memulihkan moral anak agar mampu bertanggung jawab serta berintegrasi kembali secara sehat dalam lingkungan sosialnya.¹⁴ Prinsip ini menegaskan bahwa pemenjaraan anak bukan tujuan utama, melainkan upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Kejahatan digital seperti judi online memerlukan pendekatan hukum yang adaptif karena kompleksitas teknologi dan faktor sosial yang mempengaruhi perilaku anak. Dalam pandangannya, penerapan pidana konvensional justru dapat memperburuk kondisi psikologis anak.¹⁵ Oleh karena itu, penerapan tindakan pembinaan berbasis *digital rehabilitation programs* dianggap lebih efektif untuk mengembalikan kesadaran hukum anak dan mencegah residivisme. Penelitian serupa oleh Smith di Inggris menunjukkan bahwa model hybrid punishment-rehabilitation pada pelaku anak terbukti menurunkan tingkat pengulangan kejahatan sebesar 42%.¹⁶

Ahmad Rivai menyoroti bahwa prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, karena menempatkan manusia sebagai pusat perlindungan hukum dan moral. Dalam konteks ini, *double track system* bukan hanya konsep yuridis, tetapi juga refleksi nilai kemanusiaan dalam hukum nasional Indonesia. Konsep tersebut memadukan antara aspek represif dan rehabilitatif dengan menempatkan anak sebagai individu yang berpotensi untuk diperbaiki, bukan sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum berat.¹⁷

¹² Ridwan Tahir. (2023). *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Tahta Media Press. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/397>

¹³ Oratmangun, "Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP."

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 89.

¹⁵ Vivi Nur Qalbi. (2023). *Perlindungan Anak dalam Tindak Pidana Siber*. Jurnal Lasadindi Fakultas Hukum UNTAD.

¹⁶ Smith, J. (2023). *Juvenile Cybercrime and Restorative Justice: A Comparative Approach*. Oxford Journal of Law & Society.

¹⁷ Ahmad Rivai. (2022). *Restorative Justice dan Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum dan Keadilan UNTAD.

Penerapan prinsip double track system tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 127/Pid.Sus.A/2014/PN Padang Sidempuan, di mana seorang anak berusia 16 tahun yang terlibat dalam tindak pidana perjudian dijatuhi pidana penjara selama tiga bulan. Dalam pertimbangannya, hakim tidak semata-mata berorientasi pada aspek pembalasan, melainkan juga memperhatikan usia muda terdakwa, tingkat penyesalan, serta potensi anak untuk diperbaiki melalui pendekatan pembinaan. Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan bersifat edukatif dan proporsional, dengan tujuan memberikan efek jera tanpa menimbulkan trauma yang dapat menghambat proses tumbuh kembang anak. Putusan ini menjadi contoh konkret bagaimana sistem peradilan anak di Indonesia berupaya menerapkan keseimbangan antara fungsi represif dan fungsi rehabilitatif dalam kerangka double track system, guna memastikan bahwa anak tetap mendapatkan perlakuan yang adil dan berorientasi pada kepentingan terbaiknya.¹⁸ Putusan ini mencerminkan penerapan sistem ganda secara nyata di peradilan Indonesia.

Selain aspek yuridis, perhatian terhadap aspek sosial dan psikologis juga memiliki peranan yang sangat penting dalam tindak pidana judi online. Anak-anak yang terjerumus dalam aktivitas perjudian daring tidak hanya menghadapi konsekuensi hukum, tetapi juga rentan terhadap berbagai dampak negatif seperti kecanduan digital, gangguan emosional, penurunan konsentrasi belajar, serta penurunan prestasi akademik. Lebih jauh lagi, keterlibatan dalam judi online dapat menyebabkan keretakan hubungan sosial, khususnya dalam lingkungan keluarga, karena munculnya ketidakpercayaan, konflik, dan perubahan perilaku anak yang signifikan. Kondisi ini dapat menghambat perkembangan psikologis anak serta mengganggu proses pembentukan karakter dan moralnya. Oleh karena itu, sistem pertanggungjawaban pidana terhadap anak tidak boleh hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga harus mengedepankan aspek pembinaan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi agar anak dapat bersikap lebih positif. Pendekatan yang holistik dan humanis ini diharapkan mampu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.¹⁹

Dari perspektif kriminologi, keterlibatan anak dalam perjudian online dapat dianalisis melalui teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, yang berpendapat bahwa perilaku menyimpang tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipelajari melalui proses interaksi sosial. Anak yang berada dalam lingkungan di mana praktik perjudian dianggap wajar atau bahkan menguntungkan akan lebih mudah meniru dan menginternalisasi nilai-nilai negatif tersebut. Interaksi yang berulang dengan teman sebaya yang gemar berjudi membentuk pola berpikir dan perilaku yang mendukung aktivitas tersebut, sehingga anak melihat perjudian sebagai sesuatu yang normal dan tidak berisiko. Oleh karena itu, penanganan kasus anak pelaku perjudian online tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum secara represif, tetapi juga harus disertai pendekatan preventif dan edukatif melalui pembinaan moral, penguatan pendidikan karakter, serta pengawasan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar. Pendekatan ini penting untuk memutus rantai pembelajaran perilaku menyimpang dan menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini.

Dapat ditarik garis besar bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku judi online harus dilakukan secara selektif dan proporsional, dengan tetap berlandaskan pada prinsip

¹⁸ Putusan Nomor 127/Pid.Sus.A/2014/PN Padang Sidempuan.

¹⁹ Ediwarman, *Kriminologi dan Hukum Pidana Anak*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2019.

perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam konteks ini, penerapan *double track system* menjadi solusi ideal karena memberikan ruang bagi penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis. Sistem tersebut memungkinkan hakim menjatuhkan sanksi pidana yang bersifat pembinaan, bukan sekadar penghukuman, sehingga tujuan utama dari peradilan anak yakni rehabilitasi, edukasi, dan reintegrasi sosial tetap dapat tercapai. Dengan demikian, pelaksanaan sanksi pidana terhadap anak tidak dimaksudkan untuk menstigmatisasi, melainkan untuk menanamkan kesadaran hukum serta tanggung jawab moral agar anak dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan produktif.

KESIMPULAN

Anak yang melakukan tindak pidana judi online tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang terbukti memiliki kemampuan bertanggung jawab dan unsur kesalahan. Namun, mekanisme penegakan hukum terhadap anak harus berorientasi pada perlindungan dan pembinaan. Penerapan *double track system* menjadi pendekatan yang tepat karena menggabungkan aspek represif dan rehabilitatif. Pidana penjara harus menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*), sedangkan tindakan pembinaan, rehabilitasi, dan diversi harus diutamakan agar anak dapat direintegrasikan secara sosial dan moral ke dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rivai. (2022). *Restorative Justice dan Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum dan Keadilan UNTAD.
- Anthoni Y. Oratmangun, "Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP," *Lex et Societatis* IV, no. 5 (2016)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 102.
- Ediwarman, *Kriminologi dan Hukum Pidana Anak*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2019.
- Indra et al. (2025). *The Phenomenon of Online Gambling Under the Guise of Online Games Among the Younger Generation*. *IJOMRAL*, 4(1).
- Muliani et al. (2023). *Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. *JPHI*, 5(2).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 55.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 89.
- PPATK, *Laporan Transaksi Keuangan Terkait Perjudian Daring 2025*, Jakarta, 2025.
- Putusan Nomor 127/Pid.Sus.A/2014/PN Padang Sidempuan.
- Ridwan Tahir. (2023). *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Tahta Media Press. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/397>
- Roeslan Saleh, *Segi-Segi Lain Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 72.
- Saefullah, R. (2025). *The Impact of Ease of Digital Access on the Increase in Online Gambling Cases Among Students*. *IJEER*, 5(2).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Van Hamel, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht*, Leiden, 1907

Vivi Nur Qalbi. (2023). *Perlindungan Anak dalam Tindak Pidana Siber*. Jurnal Lasadindi Fakultas Hukum UNTAD.

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9 Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: lasadindi@untad.ac.id

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LSD>

ISSN Print:

ISSN Online.....

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL DI KOTA PALU

Criminological Analysis of The Circulation of Traditional Alcoholic Beverages In Palu City

Nur Halid Ramadhan Dariseh^{a*}, Jubair Jubair^a, Vivi Nur Qalbi^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: nrhalidr0@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: jubair99@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: vivinurqalbi@gmail.com

Article

Abstract

Keywords:

Kriminologi; Minuman Beralkohol; Tradisional; Kota Palu;

Artikel History

Received:

13 Oktober 2025

Reviewed:

20 Oktober 2025

Accepted:

30 Oktober 2025

DOI: .../LO.Vol2.Iss1.%
.pp%

This study aims to analyze the causal factors and countermeasures of the circulation of traditional alcoholic beverages in Palu City from a criminological perspective. The research employs an empirical legal method with a descriptive qualitative approach through interviews, observations, and documentation studies within the jurisdiction of the Palu City Police. The findings show that economic factors, family influence, weak social control, low legal awareness, and permissive local culture are the main causes of the increasing circulation of traditional alcoholic beverages. Weak law enforcement further reinforces this practice. Most offenders produce and distribute traditional alcohol as their primary source of income, while society still perceives it as part of local customs. Countermeasures are carried out through preemptive approaches such as legal counseling, preventive measures through supervision and patrols, and repressive actions through law enforcement. However, implementation remains suboptimal due to limited resources and community resistance. In conclusion, integrated efforts combining legal, social, economic, and educational approaches aligned with local cultural values are required to effectively address this issue in Palu City.

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab dan upaya penanggulangan peredaran minuman beralkohol tradisional di Kota Palu dari perspektif kriminologis. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di wilayah hukum Polresta Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, pengaruh keluarga, lemahnya kontrol sosial, rendahnya kesadaran hukum, serta budaya lokal yang permisif menjadi penyebab utama meningkatnya peredaran minuman beralkohol tradisional. Lemahnya penegakan hukum turut memperkuat praktik tersebut. Sebagian besar pelaku menjadikan produksi dan peredaran minuman

tradisional sebagai sumber penghasilan utama, sedangkan masyarakat masih menganggapnya bagian dari kebiasaan lokal. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan pre-emptif berupa penyuluhan hukum, preventif melalui pengawasan dan patroli, serta represif melalui penindakan hukum. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya dan resistensi masyarakat terhadap kebijakan hukum. Kesimpulannya, penanggulangan perlu dilakukan secara terpadu melalui pendekatan hukum, sosial, ekonomi, dan edukatif yang selaras dengan karakteristik budaya masyarakat Kota Palu.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern di era globalisasi membawa berbagai kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi. Namun, kemajuan tersebut juga berdampak negatif terhadap perilaku sosial masyarakat, termasuk meningkatnya pelanggaran terhadap norma hukum dan moral¹ Salah satu bentuk penyimpangan yang muncul adalah maraknya peredaran minuman beralkohol tradisional di Kota Palu, yang kini bukan hanya menjadi masalah budaya, tetapi juga masalah hukum dan sosial. Meskipun minuman tradisional seperti *Cap Tikus* dan *Saguer* telah lama menjadi bagian dari tradisi masyarakat Sulawesi Tengah, peredarannya kini kerap menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum.

Kota Palu sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di Sulawesi Tengah mengalami pertumbuhan pesat yang berdampak pada perubahan gaya hidup masyarakat.² Perubahan tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dan norma sosial yang memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap perilaku menyimpang, termasuk konsumsi alkohol. Dalam konteks ini, minuman beralkohol tradisional yang semula digunakan untuk upacara adat kini menjadi komoditas ekonomi yang diperjualbelikan secara bebas tanpa izin resmi, sehingga memunculkan berbagai tindak kriminal di masyarakat.

Fenomena meningkatnya kriminalitas akibat konsumsi alkohol di Kota Palu menjadi perhatian serius, mengingat data Polresta Palu tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan kasus kejahatan sebesar 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar kasus kekerasan dan pencurian tersebut dilatarbelakangi oleh konsumsi minuman beralkohol tradisional (Polresta Palu, 2024). Kondisi ini mencerminkan adanya keterkaitan antara perilaku menyimpang individu dengan ketidakstabilan sosial-ekonomi di masyarakat. Dalam konteks ini, berbagai bentuk kekerasan, termasuk fisik, psikologis, seksual, dan sosial, cenderung meningkat, dengan kekerasan psikis menjadi bentuk yang paling kompleks. Kekerasan psikis sulit dibuktikan secara hukum karena dampaknya yang tidak terlihat secara fisik, namun menimbulkan luka psikologis yang mendalam serta belum memiliki batasan konseptual yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.³

¹ Aisyah Ummu Inayah, Nasywa Saajidah, and Etty Ratnawati, "The Impact of Globalization on Changes in Modern Society from an Educational Perspective," *International Journal of Islamic Education Discourse* 1, no. 1 (2025): 18–21, <https://doi.org/10.59966/dc6s0f69>.

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 9.

³ Adinda Rizky Oktaviary dkk, "Legal Children Protection as Victim of Psychological Violence in Surakarta," *Jus-tisi Journal of Law*, Vol. 10, No. 3, 2024, hlm 584

Hukum pidana di Indonesia berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berperan sebagai instrumen utama dalam menetapkan norma, standar, serta sanksi terhadap berbagai bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. KUHP memiliki cakupan yang luas, mulai dari pengaturan mengenai kejahatan yang mengancam keamanan negara hingga tindak pidana umum, serta menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan proses penegakan hukum pidana.⁴ Namun demikian, dalam perspektif hukum pidana, kejahatan tidak semata-mata dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, melainkan juga sebagai refleksi dari ketidakseimbangan sosial dalam masyarakat. Selain hukum pidana yang mempelajari aturan-aturan hukum terkait tindak kejahatan, terdapat pula ilmu yang menelaah kejahatan itu sendiri, yaitu kriminologi.⁵ Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan dari segi penyebab, bentuk, dan cara penanggulangannya memberikan pendekatan komprehensif untuk memahami masalah ini.⁶ Melalui analisis kriminologis, peredaran minuman beralkohol tradisional dapat dilihat bukan sekadar tindak pelanggaran hukum, tetapi sebagai gejala sosial yang kompleks.

Kondisi sosial masyarakat Kota Palu menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku peredaran minuman beralkohol tradisional berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah.⁷ Minimnya lapangan pekerjaan dan rendahnya pendapatan membuat mereka memilih memproduksi dan menjual minuman tradisional sebagai sumber penghasilan alternatif. Fenomena ini menggambarkan hubungan erat antara kejahatan dan faktor ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Bonger, bahwa kemiskinan dan ketimpangan sosial menjadi akar munculnya perilaku kriminal.⁸

Selain faktor ekonomi, peredaran minuman beralkohol tradisional juga dipengaruhi oleh faktor keluarga dan lingkungan sosial. Pola asuh yang longgar, kurangnya pengawasan orang tua, serta budaya permisif terhadap alkohol menjadikan perilaku menyimpang dianggap hal yang biasa.⁹ Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya kontrol sosial yang berperan penting dalam mencegah penyimpangan perilaku dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan sebenarnya telah mengatur dengan jelas peredaran minuman beralkohol. Misalnya, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menegaskan bahwa peredaran hanya boleh dilakukan oleh pihak yang memiliki izin edar resmi.¹⁰ Namun, lemahnya implementasi hukum di tingkat daerah membuat peraturan tersebut tidak berjalan efektif, sehingga banyak pelaku usaha yang tetap beroperasi secara ilegal.

Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum adalah keterbatasan sumber daya aparat dalam melakukan pengawasan. Kota Palu yang memiliki wilayah cukup luas dengan beragam karakteristik sosial membuat aparat sulit menjangkau seluruh titik distribusi minuman beralkohol

⁴ Abdul Wahid dkk, "Integration of Local and Universal Values in Indonesian Criminal Law Reform," *Academia Open*, Vol. 10, No. 2, 2025, hlm 10

⁵ Hamdan Hi. Rampadio, "Pertumbuhan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Peningkatan Kejahatan," *Jurnal Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tadulako*, 2018, hlm 5

⁶ Frank Neubacher, *Kriminologie*, Cv. Pustaka Media, Bandar Lampung, 2023, hlm. 1–4.

⁷ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 8–9.

⁸ Willem A. Bonger, *Criminality and Economic Conditions*, Little, Brown & Co., Boston, 1916, hlm. 377.

⁹ Topo Santoso dkk., *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 12.

¹⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

tradisional.¹¹ Hal ini memperbesar peluang terjadinya pelanggaran hukum secara berulang tanpa penindakan yang tegas. Fenomena peredaran minuman beralkohol tradisional juga memperlihatkan konflik antara norma budaya dan norma hukum. Dalam beberapa komunitas, minuman tradisional masih digunakan sebagai simbol kebersamaan atau ritual adat. Namun, dalam konteks hukum nasional, peredaran minuman beralkohol tanpa izin tetap dianggap melanggar hukum positif (La Ode Husen dkk., 2021).¹² Ketegangan antara kedua norma ini menuntut pendekatan hukum yang lebih adaptif dan kontekstual.

Pemerintah Kota Palu sebenarnya telah berupaya menekan peredaran minuman beralkohol tradisional melalui penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.¹³ Namun, penerapan kebijakan tersebut sering kali tidak berjalan optimal karena kurangnya sosialisasi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum. Keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam keberhasilan upaya penanggulangan kejahatan. Menurut teori kontrol sosial Travis Hirschi, ikatan sosial yang kuat antara individu dan masyarakat dapat mencegah seseorang dari perilaku menyimpang (Travis Hirschi, 1969).¹⁴ Sayangnya, dalam konteks Kota Palu, solidaritas sosial semakin melemah karena pengaruh individualisme dan degradasi nilai-nilai tradisional.

Selain lemahnya pengawasan sosial, terdapat juga pengaruh budaya konsumtif yang mendorong individu mencari kesenangan instan melalui konsumsi alkohol (Ardiyansyah Lukman Hakim, n.d.).¹⁵ Pola hidup ini menunjukkan adanya pergeseran nilai di masyarakat urban yang lebih menekankan kepuasan pribadi dibandingkan tanggung jawab sosial. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami fenomena peredaran minuman beralkohol tradisional dari perspektif kriminologis, bukan sekadar dari aspek hukum formal. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan dapat lebih komprehensif dan menyentuh akar permasalahan sosial yang melatarbelakanginya.

Melalui penelitian empiris di wilayah hukum Polresta Palu, penulis berupaya mengungkap pola penyebab dan upaya penanggulangan peredaran minuman beralkohol tradisional secara faktual. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan aparat kepolisian dan pelaku usaha lokal untuk memberikan gambaran nyata tentang situasi di lapangan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih efektif dan manusiawi, serta menjadi referensi akademik bagi penelitian lanjutan dalam bidang hukum pidana dan kriminologi.¹⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara langsung bagaimana peraturan hukum mengenai peredaran minuman beralkohol tradisional diterapkan dalam masyarakat Kota Palu. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap aparat kepolisian, pelaku usaha, dan masyarakat yang terlibat dalam produksi maupun distribusi minuman tradisional seperti *Cap Tikus* dan *Saguer*. Lokasi penelitian

¹¹ Pemerintah Kota Palu, *Profil Kota Palu*, diakses 10 Juni 2025 dari <https://palukota.go.id>

¹² La Ode Husen dkk., "Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Peredaran Minuman Keras Tradisional di Kota Makassar," *Qawanin Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021.

¹³ Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

¹⁴ Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*, University of California Press, 1969, hlm. 45–49.

¹⁵ Ardiyansyah Lukman Hakim, "Tinjauan Kriminologi terhadap Akar Penyebab Kejahatan," *Jurnal Intelek Insan Cendekia*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 9.

¹⁶ Ahmad Arif dkk., *Hukum Kriminologi*, Cv. Gita Lentera, Padang, 2024, hlm. 11–14.

dipusatkan di wilayah hukum Polresta Palu, karena daerah ini memiliki tingkat peredaran minuman beralkohol tradisional yang cukup tinggi dan menggambarkan kondisi sosial-budaya masyarakat yang kompleks. Data primer dan sekunder yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menggunakan teori kriminologi seperti teori kontrol sosial dan teori asosiasi diferensial untuk memahami hubungan antara faktor sosial, ekonomi, budaya, dan pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat Palu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab dominan peredaran minuman beralkohol tradisional di Kota Palu. Banyak masyarakat menjadikan produksi minuman seperti *Cap Tikus* sebagai mata pencaharian karena rendahnya kesempatan kerja formal.¹⁷ Selain faktor ekonomi, lingkungan keluarga memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku individu. Pola asuh permisif, kebiasaan orang tua yang mengonsumsi alkohol, dan kurangnya pendidikan moral menyebabkan generasi muda mudah terlibat dalam praktik serupa.¹⁸ Dalam teori kriminologi, hal ini dapat dijelaskan melalui konsep *learning theory*, di mana perilaku menyimpang dipelajari dari interaksi sosial dalam keluarga.

Faktor lain yang turut berperan adalah lemahnya kontrol sosial di tingkat masyarakat. Banyak komunitas lokal yang tidak lagi memiliki struktur pengawasan sosial yang kuat untuk menegur perilaku menyimpang.¹⁹ Akibatnya, pelanggaran terhadap norma sosial menjadi hal yang wajar dan tidak lagi menimbulkan rasa malu sosial.

Secara teoritis, fenomena peredaran minuman beralkohol tradisional di Kota Palu dapat dijelaskan melalui teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland.²⁰ Menurut teori ini, perilaku kriminal tidak diwariskan, melainkan dipelajari melalui interaksi sosial dengan kelompok tertentu. Individu yang bergaul dengan orang-orang yang memiliki sikap permisif terhadap pelanggaran hukum akan menginternalisasi perilaku menyimpang tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Dalam konteks Kota Palu, hal ini tampak pada komunitas yang menjadikan produksi *Cap Tikus* sebagai pekerjaan turun-temurun tanpa memandangnya sebagai pelanggaran hukum.²¹

Selain teori asosiasi diferensial, teori kontrol sosial yang diperkenalkan oleh Travis Hirschi juga dapat digunakan untuk menjelaskan lemahnya pengawasan sosial di masyarakat.²² Teori ini menegaskan bahwa seseorang akan patuh terhadap hukum jika memiliki keterikatan kuat terhadap nilai-nilai sosial, moral, dan institusional. Keterikatan tersebut meliputi komitmen, keterlibatan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan masyarakat. Namun, dalam kasus

¹⁷ Bhirawa Surya Kentana dkk., "Peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal," *Bhirawa Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 2.

¹⁸ Sulistyanta & Maya Hehanusa, *Kriminologi dalam Teori dan Solusi Penanganan Kejahatan*, Absolute Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 14.

¹⁹ Titus Adhi Sanjaya dkk., "Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 9, No. 2, 2022, hlm. 3.

²⁰ Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology*, J.B. Lippincott, Philadelphia, 1947, hlm. 77–79.

²¹ Liandry Vanny Lintong dkk., "Perubahan Nilai Budaya Masyarakat Cap Tikus," *Journal of Social and Culture*, Vol. 15, No. 4, 2022.

²² Hirschi, *Causes of Delinquency*, hlm. 49–56.

Kota Palu, ikatan sosial yang longgar membuat individu merasa bebas untuk melanggar hukum tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sosialnya.

Dalam kerangka teori anomie yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim, peredaran minuman beralkohol tradisional juga dapat dipahami sebagai bentuk disorganisasi sosial.²³ Masyarakat yang kehilangan pedoman moral dan nilai bersama cenderung mencari pelarian melalui perilaku menyimpang, termasuk konsumsi alkohol. Kondisi ini diperparah oleh krisis ekonomi dan perubahan sosial yang cepat, sehingga individu merasa terasing dari struktur sosial yang seharusnya menjadi pedoman perilaku mereka. Dengan demikian, kejahatan seperti produksi dan distribusi minuman beralkohol tradisional ilegal muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap ketimpangan sosial.

Dari hasil wawancara dengan aparat kepolisian Polresta Palu, diketahui bahwa upaya penanggulangan peredaran minuman beralkohol tradisional dilakukan melalui tiga pendekatan utama: pre-emptif, preventif, dan represif.²⁴ Upaya pre-emptif melibatkan kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi bahaya minuman beralkohol kepada masyarakat, khususnya di wilayah rawan pelanggaran. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan membangun kesadaran hukum sejak dini agar masyarakat memahami konsekuensi hukum dari perilaku menyimpang. Pendekatan ini merupakan langkah paling strategis dalam pencegahan jangka panjang.

Upaya preventif dilakukan dengan meningkatkan intensitas patroli rutin di lokasi yang diduga menjadi tempat produksi dan distribusi minuman beralkohol tradisional [Click or tap here to enter text.](#)²⁵ Polisi juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat untuk memperkuat pengawasan sosial. Melalui pendekatan ini, aparat berupaya menutup celah-celah peredaran yang biasanya berlangsung di kawasan perbatasan dan daerah padat penduduk. Namun, efektivitas langkah preventif sering terkendala oleh keterbatasan jumlah personel dan sarana operasional. Pendekatan represif ditempuh apabila tindakan pencegahan tidak lagi efektif.²⁶ Aparat melakukan penangkapan terhadap pelaku produksi, distribusi, maupun konsumsi minuman beralkohol yang terbukti melanggar hukum. KUHP berperan sebagai landasan utama hukum pidana yang memberikan kepastian dan stabilitas hukum, serta menjadi dasar dalam penegakan keadilan terhadap berbagai tindak kriminal.²⁷ Proses hukum ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 300 ayat (1) hingga (4), serta Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2006. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang dijatuhkan sering kali belum menimbulkan efek jera karena hukuman yang relatif ringan dan tidak diikuti dengan pembinaan sosial.

Efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat.²⁸ Banyak pelaku tidak memahami bahwa menjual atau mengonsumsi minuman beralkohol tanpa izin merupakan tindak pidana. Rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya sosialisasi hukum membuat pelanggaran tersebut dianggap sebagai kebiasaan biasa, bukan

²³ Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, Free Press, New York, 1997, hlm. 213–220.

²⁴ Polresta Palu, *Wawancara dengan Unit Satreskrim Polresta Palu*, Maret 2025.

²⁵ Cindi Feli Etika & Putri Kemala Sari, “Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Peredaran Minuman Keras Jenis Tuak,” *Journal of Comprehensive Science*, Vol. 4, 2023, hlm. 4.

²⁶ KUHP Pasal 300 ayat (1)–(4).

²⁷ Abdul Wahid dkk, “Integration of Local and Universal Values in Indonesian Criminal Law Reform,” hlm 11

²⁸ Maria A. Liza Quintarti, “Penjualan Minuman Keras Tradisional (Moke) Ditinjau dari Pasal 300 KUHP,” *Ejurnal Binawakya*, Vol. 11, No. 12, 2020.

kejahatan. Dalam pandangan kriminologis, kondisi ini menunjukkan pentingnya fungsi edukatif hukum dalam membentuk perilaku masyarakat.

Kendala lain yang dihadapi aparat penegak hukum adalah keterbatasan koordinasi antarinstansi.²⁹ Penanganan peredaran minuman beralkohol tradisional melibatkan banyak pihak, mulai dari kepolisian, pemerintah daerah, hingga dinas kesehatan. Namun, koordinasi yang tidak sinergis sering menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan lemahnya penindakan di lapangan. Akibatnya, pelaku yang sudah pernah ditindak sering kali kembali melakukan pelanggaran. Selain itu, ada dilema antara penegakan hukum dan pelestarian budaya lokal.³⁰ Dalam masyarakat tertentu, minuman tradisional seperti *Cap Tikus* dianggap memiliki nilai simbolik dalam acara adat dan keagamaan. Oleh karena itu, kebijakan yang bersifat represif sering kali menimbulkan resistensi dari masyarakat lokal. Pemerintah perlu mengedepankan pendekatan kultural agar penegakan hukum tidak dianggap sebagai upaya menghapus tradisi, melainkan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan alkohol.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan strategi penanggulangan yang lebih humanis dan integratif.³¹ Pendekatan penal (melalui hukum pidana) harus dikombinasikan dengan pendekatan non-penal yang menitikberatkan pada pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Program pembinaan ekonomi alternatif bagi pembuat minuman tradisional dapat menjadi solusi agar mereka tidak bergantung pada kegiatan ilegal. Langkah ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief bahwa penanggulangan kejahatan harus berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan hukum kepada masyarakat juga menjadi aspek penting dalam penanggulangan kejahatan sosial.³² Melalui kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan memahami risiko hukum dan dampak sosial dari penyalahgunaan alkohol. Selain itu, tokoh agama dan adat harus dilibatkan dalam upaya penyadaran hukum agar pesan moral lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat. Secara keseluruhan, upaya penanggulangan peredaran minuman beralkohol tradisional di Kota Palu harus dilakukan secara sinergis antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat.³³ Pendekatan represif perlu diimbangi dengan pembinaan sosial agar tidak menimbulkan ketegangan budaya. Dengan memperkuat kontrol sosial, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan memperluas pendidikan hukum, maka fenomena peredaran minuman beralkohol tradisional dapat diminimalkan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Peredaran minuman beralkohol tradisional di Kota Palu merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, keluarga, dan lemahnya kontrol sosial masyarakat. Dari sudut pandang kriminologi, perilaku tersebut muncul karena proses pembelajaran sosial dan rendahnya kesadaran hukum. Upaya penanggulangan melalui pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif telah dilakukan, namun belum optimal karena minimnya koordinasi dan pembinaan masyarakat.

²⁹ Hananto Widodo & Elok Ratnasari, "Pengawasan Izin Penjualan Minuman Beralkohol di Surabaya," *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 3.

³⁰ Siti Aminah Tardi, *Paralegal.id Portal Hukum dan Peraturan Indonesia*, 2023.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, 2007, hlm. 34–37.

³² Frida Putri Zahra, "Analisis Teori Anomie terhadap Aksi Premanisme pada Kegiatan Pinjaman Online," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 9, No. 1, 2025, hlm. 4.

³³ Ismail Rumadan, *Kejahatan Kekerasan dalam Kriminologi*, Nariz Bakti Mulia, Surabaya, 2021, hlm. 25.

Oleh karena itu, diperlukan strategi terpadu yang menggabungkan penegakan hukum dengan pendekatan sosial dan edukatif agar penanggulangan kejahatan dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan nilai budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992, hlm. 172.
- Abdul Wahid, Amiruddin Hanafi dan Syachdin. "Integration of Local and Universal Values in Indonesian Criminal Law Reform." *Academia Open*, Vol. 10, No. 2, 2025.
- Adinda Rizky Oktaviary, Marisa Kurnianingsih dan Andi Intan Purnamasari, "Legal Children Protection as Victim of Psychological Violence in Surakarta," *Jus-tisi Journal of Law*, Vol. 10, No. 3, 2024
- Ahmad Arif dkk. *Hukum Kriminologi*. Cv. Gita Lentera, Padang, 2024, hlm. 11–14.
- Ardiyansyah Lukman Hakim. "Tinjauan Kriminologi terhadap Akar Penyebab Kejahatan." *Jurnal Intelek Insan Cendekia*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 9.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana, 2007, hlm. 34–37.
- Bhirawa Surya Kentana dkk. "Peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal." *Bhirawa Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 2.
- Cindi Feli Etika & Putri Kemala Sari. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Peredaran Minuman Keras Jenis Tuak." *Journal of Comprehensive Science*, Vol. 4, 2023, hlm. 4.
- Data Polresta Palu. *Laporan Tahunan Kriminalitas 2023*. Polresta Palu, 2024.
- Edwin H. Sutherland. *Principles of Criminology*. J.B. Lippincott, Philadelphia, 1947, hlm. 77–79.
- Emile Durkheim. *The Division of Labor in Society*. Free Press, New York, 1997, hlm. 213–220.
- Frank Neubacher. *Kriminologie*. Cv. Pustaka Media, Bandar Lampung, 2023, hlm. 1–4.
- Frida Putri Zahra. "Analisis Teori Anomie terhadap Aksi Premanisme pada Kegiatan Pinjaman Online." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 9, No. 1, 2025, hlm. 4.
- Hamdan Hi. Rampadio. "Pertumbuhan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Peningkatan Kejahatan." *Jurnal Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tadulako*, 2018.
- Hananto Widodo & Elok Ratnasari. "Pengawasan Izin Penjualan Minuman Beralkohol di Surabaya." *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 3
- Hirschi, Travis. *Causes of Delinquency*. University of California Press, 1969, hlm. 49–56.
- Ismail Rumadan. *Kejahatan Kekerasan dalam Kriminologi*. Nariz Bakti Mulia, Surabaya, 2021, hlm. 25.
- J.E. Sahetapy. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992, hlm. 172.
- KUHP Pasal 300 ayat (1)–(4).
- Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 8–9.
- La Ode Husen dkk. "Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Peredaran Minuman Keras Tradisional di Kota Makassar." *Qawanin Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Liandry Vanny Lintong dkk. "Perubahan Nilai Budaya Masyarakat Cap Tikus." *Journal of Social and Culture*, Vol. 15, No. 4, 2022.
- Maria A. Liza Quintarti. "Penjualan Minuman Keras Tradisional (Moke) Ditinjau dari Pasal 300 KUHP." *Ejurnal Binawakya*, Vol. 11, No. 12, 2020.
- Pemerintah Kota Palu. *Profil Kota Palu*. Diakses 10 Juni 2025 dari <https://palukota.go.id>.

- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Polresta Palu. *Wawancara dengan Unit Satreskrim Polresta Palu*, Maret 2025.
- Siti Aminah Tardi. *Paralegal.id Portal Hukum dan Peraturan Indonesia*, 2023.
- Sulistiyanta & Maya Hehanusa. *Kriminologi dalam Teori dan Solusi Penanganan Kejahatan*. Absolute Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 14.
- Titus Adhi Sanjaya dkk. "Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 9, No. 2, 2022, hlm. 3.
- Topo Santoso dkk. *Kriminologi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 12.
- Travis Hirschi. *Causes of Delinquency*. University of California Press, 1969, hlm. 45–49.
- Willem A. Bonger. *Criminality and Economic Conditions*. Little, Brown & Co., Boston, 1916, hlm. 377.